

**KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN SOSIAL
EKONOMI DI DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017**

Oleh

MANDA JUNIAWAN



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE CONSEQUENCE OF KID'S MARRIAGE TOWARD THE SOCIAL ECONOMIC LIFE IN THE HOUSEHOLD OF BRABASAN VILLAGE SUB DISTRICTS OF TANJUNG RAYA DISTRICT OF MESUJI 2017

By

MANDA JUNIAWAN

The aims of this research were to describe the consequences consequence of kid's marriage toward the social economic life in the household of Brabasan Village Sub Districts of Tanjung Raya District of Mesuji 2017. The research used descriptive explorative method. The population is child marriage perpetrators in Brabasan Village in 2017 that is as many as 41 people consist of 30 female perpetrators and 11 male perpetrators. The sampling technique used is purposive sampling technique by determining the sample based on the special characteristic of the subject that is the actor who married at the age are under 16 years old and under 19 years old of the child. Data were collected using interview technique with questionnaire guide and assisted with observation and documentation. Data analysis technique used is percentage.

The results of this research indicate the social and economic life faced by child marriage is (1) The education level of child marriage is low. (2) Interactions that are intertwined with the couple and the community is good. (3) Domestic violence that

occurred in Brabasan Village was quite is high. (4) The percentage of frequency play after marriage is high. (5) The income level with the result is low. (6) Many preparators stay with their parents after marriage a high. The percentage of economic dependency with their parents is high.

Keywords: the consequences, kid's marriage, socio-economic life.

ABSTRAK

KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017

Oleh

MANDA JUNIAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Brabasan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 41 orang yang terdiri dari 30 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan menentukan sampel berdasarkan ciri khusus dan pertimbangan tertentu dari subyek yaitu pelaku yang menikah pada usia anak yaitu dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan panduan kuesioner serta dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak adalah (1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah. (2) Interaksi yang terjalin

dengan pasangan dan lingkungan sekitar tergolong baik. (3) Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tergolong tinggi. (4) Frekuensi bermain pelaku pernikahan anak setelah menikah tinggi. (5) Tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak rendah. (6) Status tempat tinggal menumpang pada orangtua tergolong tinggi. (7) Tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak tergolong tinggi.

Kata kunci : konsekuensi, pernikahan anak, kehidupan sosial ekonomi.

**KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN
SOSIAL EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017**

Oleh

MANDA JUNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DALAM
RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2017**

Nama Mahasiswa : **Manda Juniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1413034033

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing Utama,

Dr. Trisnaningsih, M.Si.
NIP 19561126 198303 2 001

Pembimbing Pembantu,

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi

Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.
NIP 19570725 198503 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Trisnaningsih, M.Si.**



Sekretaris : **Drs. Zulkarnain, M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dra. Nani Suwarni, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manda Juniawan
NPM : 1413034033
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/ Fakultas : Pendidikan IPS/ KIP
Alamat : Jln. Z.A. Pagar Alam Nomor 105 Desa Brabasan RK 005 RT
003 Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Tahun 2017” dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018

Pemberi pernyataan



Manda Juniawan

NPM 1413034033

RIWAYAT HIDUP



Manda Juniawan dilahirkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada tanggal 03 Juni 1995 sebagai anak pertama dengan dua bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak Suliono dan Ibu Nina Ratna Wati.

Pendidikan yang pernah dilalui yaitu TK Dharma Wanita Brabasan tamat pada tahun 2000, Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Brabasan tamat pada tahun 2007, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Raya tamat pada tahun 2011, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tanjung Raya tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014, diterima menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Nasional Bersama Perguruan Tinggi).

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Koperasi Mahasiswa, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa RAYA, BEM U KBM Universitas Lampung, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni, selain organisasi didalam kampus penulis juga aktif juga dalam komunitas sosial Sahabat Pulau Lampung dan komunitas Jendela Lampung.

Pada Tahun 2016 menjadi Duta Mahasiswa Genre Harapan II Universitas Lampung dan Duta Mahasiswa Genre Persahabatan Universitas Lampung. Menjadi Duta Mahasiswa Genre Kabupaten Mesuji dan pada tahun yang sama menjadi Duta Mahasiswa Genre Persahabatan Provinsi Lampung 2016.

Pada bulan November 2016 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan I di Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal, dan pada bulan Februari 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan II di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali. Pada bulan Juli-Agustus 2016 melaksanakan Praktek Profesi Kependidikan (PPK) di SMA Negeri 1 Belalau dan Kuliah Kerja Nyara Terintegrasi (KKN-KT) di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

*Believe in your self, follow your heart,
stay in your commitment, and taken your dreams.*

(Penulis)

Lakukan yang terbaik dari yang kamu bisa lakukan, karena kamu tidak pernah tahu pada titik manakah kamu bisa menginspirasi orang lain dari cerita, kerja keras, pengalaman, kesabaran, dan kegigihan mu.

(Eka milxa)

Tuhan menaruhmu ditempat yang sekarang bukanlah suatu kebetulan. Orang yang hebat tak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tetapi merekalah yang dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata.

(Whulandary)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah

Yang maha pengasih lagi maha penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

Kakek (Soeharto) dan nenek (Amanisah), serta kedua orang tua saya Bapak (Alm. Suliono) dan Ibu (Nina Ratna Wati) yang telah merawat dan membesarkan saya, serta telah mencukupi segala yang saya perlukan dan saya inginkan selama ini, serta selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menyebut nama saya dalam doanya untuk kesuksesan yang telah saya capai hingga saat ini.

Adik Kandungku (Nidha Fransiska) yang selalu menjadi tempat berbagi kisah kehidupan yang saya lewati semasa kuliah dan mengerjakan skripsi.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017”. Shalawat teriring salam selalu terlimpah kepada Rasullulah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Trisnaningsih, M.Si. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik, Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Pembimbing II dan Ibu Dra. Nani Suwarni, M.Si., selaku dosen Pembahas atas arahan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk terselesaikannya skripsi ini. Tidak ada yang dapat diberikan kepada beliau, kecuali doa yang tulus dan ikhlas. Yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan selalu dianugerahkan limpaham rahmat, hidayah dan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
7. Seluruh staf dan dosen Program Studi Pendidikan Geografi, yang telah mendidik dan membimbing saya selama menyelesaikan studi.
8. Bapak Karsun Hadi Prasetyo selaku Kepala Desa Brabasan atas izin yang diberikan selama melakukan penelitian.
9. Ibu Eni selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atas izin yang diberikan selama melakukan penelitian.
10. Bapak Yanto dan Ibu Ruswati yang berperan menjadi orangtua kedua saya, yang telah memberikan dukungan dan menyediakan tempat tinggal selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

11. Ibu Eva Fauziah Aziz, Ibu Ricka Heni Wisatawati, Ibu Novi Milanda, dan Ibu Herliani selaku guru SMA saya yang telah memberikan dukungan kepada saya baik moral maupun material selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
12. Ibu Rahma Kurnia S.U., S.Si., M.Pd., beserta keluarga yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
13. Kak Fajar, Mbak Yayu Lestari, Mbak Maruttha Puspita Warih, Erni Melvina dan Mbak Inayah Fitriani selaku kakak saya dan inspirator yang telah memberikan dukungan, semangat selama saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
14. Sahabat seperjuangan susah (Sovie, Wini, Arini, Ratih, Ren, Nureka, Diah) yang telah berbagi semangat, cerita, dan informasi ketika menunggu dosen untuk bimbingan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Geografi Angkatan 2014 yang selama ini selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
16. Teman-teman KKN-KT Pekon Kenali (Dian, Gamal, Jelly, Syifa, Windu) dengan kebersamaan yang singkat namun telah memberikan saya keceriaan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
17. Teman-teman PPL SMA N 1 Belalau (Tumirah, Lina, Tia, Bella, Desi, Fina, Kartika,) yang telah memberikan warna baru dalam hidup saya, terimakasih untuk setiap semangat yang diberikan dan pacuan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
18. Adik saya (Rafin, Erwin, Shofa) yang telah menjadi saudara baru saya dirantau yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya.
19. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua serta semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin ya Rabb.

Bandar Lampung, 17 Januari 2018

Penulis,

Manda Juniawan
NPM 1413034033

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR	
A. Tinjauan Pustaka	16
1. Pernikahan	16
2. Tujuan Pernikahan.....	18
3. Syarat Pernikahan.....	20
4. Pernikahan Anak	22
5. Faktor Pendorong Pernikahan Anak	24
6. Konsekuensi Pernikahan Anak	25
7. Kehidupan Sosial Ekonomi	28
8. Tingkat Pendidikan	30
9. Interaksi Sosial	31
10. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
11. Frekuensi Bermain	34
12. Tingkat Pendapatan	35
13. Status Tempat Tinggal	36
14. Tingkat Ketergantungan Ekonomi kepada Orangtua	37
B. Penelitian Relevan.....	39

C. Kerangka Pikir Penelitian.....	43
D. Hipotesis.....	44

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi Penelitian	47
D. Variabel Penelitian	48
E. Definisi Operasional Variabel	48
F. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Teknik Wawancara	53
2. Teknik Dokumentasi	54
3. Teknik Observasi.....	55
G. Teknik Analisis Data	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian.....	57
1. Sejarah Singkat Desa Brabasan	57
2. Letak Astronomis	59
3. Letak Administratif	60
4. Keterjangkauan.....	61
5. Keadaan Klimatologi.....	64
6. Keadaan Hidrografis.....	69
7. Keadaan Topografi	69
8. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan	71
9. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Brabasan.....	73
B. Keadaan Penduduk Desa Brabasan	74
1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk	74
2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	78
3. Komposisi Penduduk.....	87
a. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	87
b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	94
c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	95
d. Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	97
e. Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa	99
f. Komposisi Penduduk Pasangan Usia Subur	100
C. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	104
1. Identitas Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan.....	104
a. Umur Pelaku Pernikahan Anak.....	104
b. Agama Pelaku Pernikahan Anak	106
c. Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak.....	107
d. Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak.....	108
2. Deskripsi Data Variabel Penelitian.....	109
a. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial.....	109
1. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak	110
2. Interaksi Pelaku Pernikahan Anak	114

3. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	118
4. Frekuensi Bermain.....	121
b. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi.....	125
1. Tingkat Pendapatan.....	126
2. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua	129
3. Tingkat Ketergantungan pada Orangtua	134
D. Pembahasan	137
1. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial	138
a. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak	139
b. Interaksi Pelaku Pernikahan Anak	144
c. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	149
d. Frekuensi Bermain.....	156
2. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi.....	160
a. Tingkat Pendapatan.....	161
b. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua	166
c. Beban Ketergantungan pada Orangtua	169

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	176

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Peristiwa Pernikahan Normal dengan Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017	5
1.2 Komposisi Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.....	6
1.3 Komposisi Usia Kawin Pertama Pasangan Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.....	7
2.1 Kajian Empiris Tentang Pernikahan Anak.....	39
3.1 Penggolongan Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga.	49
4.1 Data Curah Hujan Bulanan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2007-2016.....	66
4.2 Zona Tipe/Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidh Ferguson.....	68
4.3 Penggunaan Lahan di Desa Brabasan Tahun 2017	71
4.4 Jumlah Penduduk di Desa Brabasan 2013-2017.....	74
4.5 Persebaran Penduduk Per-Rukun Tetangga di Desa Brabasan Tahun 2017.	79
4.6 Persebaran Penduduk Per-Desa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017	83
4.7 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Brabasan Tahun 2017.....	88
4.8 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Brabasan Tahun 2017.....	94

4.9	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Brabasan Tahun 2017.....	96
4.10	Komposisi Penduduk Menurut Agama di Desa Brabasan Tahun 2017.....	97
4.11	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Brabasan Tahun 2017	98
4.12	Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa di Desa Brabasan Tahun 2017.....	99
4.13	Komposisi Penduduk Menurut Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Brabasan Tahun 2017.....	100
4.14	Sebaran Pelaku Pernikahan Anak Per-Rukun Keluarga (RK) di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.....	101
4.15	Komposisi Umur Pelaku Pernikahan Anak di Desa di Desa Brabasan Tahun 2017.....	105
4.16	Komposisi Agama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	106
4.17	Komposisi Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	107
4.18	Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	108
4.19	Tingkat Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	110
4.20	Kelas Terakhir yang ditempuh pada Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017	112
4.21	Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Pendidikan Non Formal di Desa Brabasan Tahun 2017	113
4.22	Interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasanganya.....	114
4.23	Frekuensi Pertengkaran Pelaku Pernikahan Anak	115
4.24	Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Kegiatan dalam Kelompok Masyarakat di Desa Brabasan.	117
4.25	Kegiatan Pelaku Pernikahan Anak dalam Masyarakat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.	117

4.26	Rekapitulasi Instrumen Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	119
4.27	Frekuensi Bermain Pelaku Pernikahan Anak Setelah Menikah di Desa Brabasan Tahun 2017.....	121
4.28	Waktu Pelaku Pernikahan Anak Biasanya Pergi untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017.....	122
4.29	Orang yang Mengajak Bermain Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	123
4.30	Tempat Tujuan Bermain Pelaku Pernikahan Anak untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017.....	124
4.31	Status Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	126
4.32	Jenis Pekerjaan Pokok Pelaku Pernikahan Anak yang Bekerja di Desa Brabasan Tahun 2017.....	127
4.33	Pendapatan Rata-Rata Per-Bulan Pelaku Pernikahan Anak yang Bekerja di Desa Brabasan Tahun 2017	128
4.34	Status Kepemilikan Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	130
4.35	Kondisi Fisik Rumah Orangtua Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.....	131
4.36	Lama Jangka Waktu Pelaku Pernikahan Anak Tinggal Bersama Orangtua Setelah menikah di Desa Brabasan Tahun 2017	132
4.37	Alasan Pelaku Pernikahan Anak Masih Tinggal Menumpang Bersama Orangtua Setelah menikah di Desa Brabasan Tahun 2017.....	133
4.38	Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Pelaku Pernikahan Anak dalam Satu Rumah dengan Orangtua di Desa Brabasan Tahun 2017.....	135
4.39	Bantuan Orangtua dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi di Desa Brabasan	43
4.1 Peta Administratif Desa Brabasan Tahun 2017	63
4.2 Tipe Curah Hujan Schmidth Ferguson.....	67
4.3 Citra SRTM Provinsi Lampung	70
4.4 Peta Persebaran Jumlah Penduduk per-desa di Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017	81
4.5 Peta Persebaran Jumlah Penduduk per-RK di Desa Brabasan Tahun 2017.....	86
4.6 Piramida Penduduk Desa Brabasan Tahun 2017	93
4.7 Peta Sebaran Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	185
2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden (Identitas Pelaku Pernikahan Anak).....	190
3. Hasil Jawaban Instruumen Tingkat Pendidikan.....	192
4. Hasil Jawaban Instrumen Interaksi Sosial Pelaku Pernikahan Anak ..	194
5. Hasil Jawaban Instrumen Kekerasan dalam Rumah Tangga	196
6. Hasil Jawaban Instrumen Frekuensi Bermain.....	198
7. Hasil Jawaban Instrumen Tingkat Pendapatan	201
8. Hasil Jawaban Instrumen Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua dan Tingkat Ketergantungan pada Orangtua	203
9. Foto-Foto Penelitian di Desa Brabasan.....	206

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Ada pula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab dan qabul didepan penghulu dan para saksi. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya berupa keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Puspitasari 2006: 1).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami

hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan yang seutuhnya yaitu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga, dan memiliki buah hati guna untuk melanjutkan garis keturunan.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis, mental, dan material. Esensi suatu Pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian melaksanakan suatu pernikahan harus telah adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang sudah bisa dikategorikan siap untuk menikah, Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik sesuai peraturan yang telah ada. Kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan aturan perundang-undangan tersebut, ternyata masih banyak pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditetapkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan anak merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berada di bawah usia 19 tahun dan perempuan di bawah usia 16 tahun. Usia pernikahan yang terlalu muda yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak, dapat mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan didalam pernikahan. Banyak sekali konsekuensi yang akan timbul dari adanya pernikahan anak tersebut yang tanpa mempersiapkan berbagai hal yang akan sangat mendukung suatu pernikahan untuk bahagia.

Isu strategis mengenai pernikahan anak di sampaikan oleh *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 14-15 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas 95% terjadi di negara sedang berkembang. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 15 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia anak tercatat di Nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. *United Nations Development Economic and Social Affairs* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan anak di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja (Sepriana, 2015: 1).

Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang

didapatkan dari catatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Agama kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan anak, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016 (Koran harian Tribun Lampung 17 Maret 2017 dalam kolom ke 6 halaman ke 10, dalam artikel pernikahan anak di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015).

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengalami kasus Pernikahan anak yang cukup banyak. Pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji masih tergolong cukup tinggi. Dalam catatan Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) setempat pada tahun 2017, persentasenya mencapai 40% atau sebanyak 215 orang. Hal itu dipertegas dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji S. Bowo Wirianto yang menyatakan bahwa pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji cukup tinggi, dari hasil pendataan yaitu mencapai 40% dari peristiwa pernikahan yang terjadi di Kabupaten Mesuji.

Informasi pernikahan anak di Kabupaten Mesuji yang diperoleh dari wawancara Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji Bowo S. Wirianto pada 10 Februari 2017 mengenai pernikahan anak di Kabupaten Mesuji pada tahun 2017, ternyata salah satu yang terbanyak terjadi di Desa Brabasan. Sedangkan untuk wilayah lain yang ada di Kabupaten Mesuji yang terdapat kasus pernikahan anak yang cukup banyak juga

menurut Bapak Bowo S. Wirianto ada di Desa Wiralaga. Kenyataan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tersebut senada dengan data yang didapatkan dari catatan buku tahunan peristiwa pernikahan tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada saat survei penelitian pendahuluan, dalam data catatan peristiwa pernikahan tahun 2017 tersebut terdapat sebanyak 49 orang yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan. sedangkan dari jumlah pelaku pernikahan anak yang ditemukan di Desa Brabasan memiliki perbandingan dengan pernikahan normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 52,67 %. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Peristiwa Pernikahan Normal dengan Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Perbandingan Pelaku Pernikahan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pelaku Pernikahan Anak	49	40,49
2.	Pelaku Pernikahan Normal	72	59,51
	Jumlah	121	100,00

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Brabasan hampir setengah dari pelaku yang menikah adalah pelaku pernikahan anak yaitu sebanyak 49 atau dengan persentasenya sebesar 40,49% adalah pelaku pernikahan anak. Sedangkan untuk pelaku yang menikah normal sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 terdapat sebanyak 72 orang atau sebesar 59,51% menikah pada umur yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Untuk pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang berjumlah 49 pelaku terdiri dari 19 pelaku berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 30 pelaku berjenis kelamin perempuan untuk, lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Usia Kawin Pertama	Jumlah				Total	Persentase (%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	<14	0	0	6	20,00	6	12,24
2.	14-15	2	10,53	24	80,00	26	53,06
3.	16-18	17	89,47	0	0	17	34,70
	Jumlah	19	100,00	30	100,00	49	100,00

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui jumlah penduduk yang melakukan pernikahan anak yang terjadi pada pelaku laki-laki yaitu berjumlah 19 orang dan pada pelaku perempuan berjumlah 30 orang. Namun jika dilihat dari Tabel 1.2 jumlah laki-laki yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 16-18 tahun yaitu dengan jumlah 17 orang dengan persentase 89,47% dan jumlah perempuan yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 14-15 tahun yaitu 24 orang dengan persentase 80,00%. Sedangkan untuk persentase total pernikahan anak tertinggi terdapat pada kelompok usia 14-15 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase 53,06% dan untuk persentase total dari pernikahan anak yang terendah terdapat pada kelompok umur <14 sebanyak 5 orang dengan persentasenya 12,24%.

Secara total pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki banyak didominasi oleh pelaku yang berada pada kelompok usia 14-15 tahun, keadaan ini disebabkan karena pelaku pernikahan anak tersebut mengalami pernikahan pada saat mereka masih bersekolah, sehingga usia semua pelaku pernikahan anak juga masih berada pada usia sekolah yang didominasi pada jenjang pendidikan dasar yang terputus karena mereka menikah. Data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Tanjung Raya diketahui pula terdapat pelaku pernikahan anak yang merupakan pasangan yang menikah pada usia anak berjumlah 8 pasangan dan sisanya terdapat 33 pelaku yang tidak berpasangan dengan pelaku yang sama-sama berada pada usia anak saat menikah. Data pelaku yang berpasangan dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak yang Berpasangan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Usia Kawin Pertama	Jumlah				Total	Persentase (%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	<14	0	0	2	25,00	2	12,50
2.	14 – 15	2	25,00	6	75,00	8	50,00
3.	16 – 18	6	75,00	0	0	6	37,50
	Jumlah	8	100,00	8	100,00	16	100,00

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.3 pelaku pernikahan anak yang berpasangan didominasi oleh pasangan pelaku pernikahan anak yang berusia 14-15 tahun dengan jumlah 8 pelaku dengan persentasenya sebesar 50,00% dan untuk jumlah pasangan yang paling sedikit berada pada usia <14 tahun sebanyak 2 pelaku, dengan persentasenya 12,50%. Sedangkan untuk pelaku yang berjenis kelamin

laki-laki yang paling banyak didominasi oleh pelaku dengan rentang usia 16-18 tahun sebanyak 6 pelaku dengan persentasenya 75,00% dan untuk pelaku yang berjenis kelamin perempuan didominasi pelaku yang berusia 14-15 tahun sebanyak 6 pelaku dengan persentasenya 75,00%.

Dari usia tersebut memberikan makna bahwa rata-rata pelaku pernikahan anak disaat melakukan pernikahan masih berada diumur yang seharusnya masih sekolah. Pernikahan anak yang terjadi pada kalangan masyarakat secara garis besar terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, adapun pernikahan anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga maksud dari menikahkan anaknya pada usia anak-anak yaitu bertujuan untuk mengurangi beban keluarga, faktor pendidikan pelaku yang melakukan pernikahan anak yang rendah, faktor orangtua yang berpersepsi bahwa dengan menikahkan anak dapat menghindarkan anak dari kegiatan maksiat, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor lingkungan bermain dan bersosialisasi pelaku pernikahan anak, faktor hamil diluar nikah yang mengharuskan kedua pelaku tersebut terpaksa harus menikah pada usia anak-anak, dan faktor adat istiadat setempat yang menganggap lumrah menikahkan anak pada usia muda.

Esensi dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh cinta kasih. Tetapi jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan pada usia anak yang dimana pada usia anak tersebut belum memiliki kesiapan-kesiapan mental maupun fisik dan materil maka pernikahan

tersebut tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, atau bahkan rawan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga yang diharapkan. Pernikahan anak yang dilakukan tersebut akan menghadapi dan menerima konsekuensi-konsekuensi negatif yang dapat merugikan pelaku yang melangsungkan pernikahan pada usia anak.

Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF pada tahun 2001 yaitu terjadi dalam beberapa aspek diantaranya, Kesehatan remaja yang akan terganggu karena alat reproduksi belum berfungsi secara optimal, kerugian secara psikologis dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, hubungan seksualitas yang terganggu, kehamilan dan persalinan yang sangat dini, akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi yang masih minim, perawatan anak usia dini dan bayi masih belum mandiri, kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak, serta penolakan pendidikan atau terhentinya akses pendidikan dan rawan mengalami bentuk kekerasan yang mengakibatkan perceraian.

Konsekuensi pernikahan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2011:33), pernikahan anak memiliki berbagai konsekuensi dalam kehidupan seperti, rendahnya pendapatan ekonomi yang disebabkan karena pelaku pernikahan anak hanya bekerja pada sektor informal hal itu disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan keahlian yang kurang dimiliki setelah menikah, tingkat ketergantungan pada orang tua yang tinggi karena masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga secara

mandiri sehingga secara tidak langsung menjadi beban keluarga, selain itu dapat memicu depresi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian, dan akan minder dan merasa tidak percaya diri bergaul dengan masyarakat sekitar terutama pada teman sebaya dilingkungan masyarakat karena perbedaan status telah menikah, serta cenderung lebih banyak bermain dari pada mengurus rumah tangga bagi pelaku pernikahan anak hal itu sangat erat kaitanya dengan hakikat umur remaja yang memang masih menyukai bermain dengan teman sebaya.

Berdasarkan pada fakta yang didapatkan dari lapangan mengenai konsekuensi dari pernikahan anak, dengan melihat dan menelaah bahwa mereka yang telah melakukan pernikahan anak akan mengalami permasalahan baru yang sangat merugikan dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah. Dari semua permasalahan yang kemungkinan besar akan terjadi pada pelaku pernikahan anak apakah hal tersebut merupakan tujuan dari suatu pernikahan, yang sejatinya ingin membentuk keluarga yang bahagia akan tetapi kenyataanya dalam pernikahan anak harus menanggung konsekuensi-konsekuensi yang sangat berdampak negatif bagi pelaku pernikahan anak itu sendiri.

Semua konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku pernikahan anak tersebut apakah mereka para pelaku pernikahan anak dapat mengatasi konsekuensi yang akan diterima serta mempertahankan bahtera rumah tangganya? Berdasarkan pada argumen tersebutlah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelaku pernikahan

anak tersebut dalam menghadapi berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dalam rumah tangga yang diangkat menjadi tema penelitian dengan judul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dideskripsikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017 yang akan dirinci pada setiap indikator sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan yang rendah merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
2. Apakah interaksi sosial pelaku yang buruk dengan pasangan dan lingkungan sekitar merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
3. Apakah tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
4. Apakah frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?

5. Apakah tingkat pendapatan rendah merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
6. Apakah status tempat tinggal menumpang orangtua merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
7. Apakah tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak pada orangtua tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki tujuan dan arah yang jelas, yakni hasil akhir yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kondisi kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017, yang akan dirinci pada setiap indikator sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan konsekuensi interaksi sosial pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
3. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
4. Untuk mendeskripsikan konsekuensi frekuensi bermain pelaku pernikahan anak setelah menikah di Desa Brabasan tahun 2017.

5. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
6. Untuk mendeskripsikan konsekuensi status tempat tinggal pelaku pernikahan anak setelah menikah di Desa Brabasan tahun 2017.
7. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak pada orangtua di Desa Brabasan tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan geografi yang diperoleh di perguruan tinggi dengan fenomena geografi yang ada di lapangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pernikahan anak.
4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tentang konsekuensi dari pernikahan anak.
5. Sebagai suplemen mata pelajaran geografi di SMA kelas XI semester genap dalam kurikulum 2013 revisi pada pokok bahasan dinamika penduduk.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa ruang lingkup yang dapat mendukung penelitian ini, adapun ruang penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian adalah konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun tahun 2017 hingga terselesaikannya penelitian ini.

5. Ruang Lingkup Ilmu dalam Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).

Penelitian ini menggunakan geografi sosial sebagai ruang lingkup ilmu dengan alasan karena penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang merupakan kajian dalam ilmu geografi yang membahas tentang adanya hubungan antara suatu fenomena geografi manusia dengan dampak atau konsekuensi yang timbul dari interaksi keduanya yang secara spesifik dalam geografi sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengkaji tentang penjelasan berbagai definisi dan pengertian dari hal-hal yang dijadikan konsep dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Pernikahan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 Mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Summa (1986:28), arti *nikah* menurut *syara'* yaitu *akad* yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah. Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Menurut Soemiyati (2007:8) pernikahan adalah sebagai berikut,

Pernikahan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh tuhan.

Menurut Ramulyo (1995:5) pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi, baik moral materil maupun spiritual.

Menurut Subekti (1993:40) pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga yang sakral dan mengikat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi didasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Hadikusuma (2003:23) tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah “untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (Patriakat) atau keibuan (Matriakat), untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Sedangkan menurut Soemiyati (2007: 12) tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

“untuk membentuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah. Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah”.

Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Menurut Soemiyati dipertegas oleh pendapat Menurut Syarifuddin (2006:46) mengenai tujuan pernikahan adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan pernikahan juga di kemukakan oleh Ramulyo (1995:26-27) pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan secara umum tujuan perkawinan menurut Rafi'udin (2001: 6) sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam
- b. Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya
- c. Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinaan
- d. Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.
- e. Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk dan membina

suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, teratur dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Untuk mendapatkan keturunan dan mencegah maksiat dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

3. Syarat Pernikahan

Ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Rumusan pasal 2 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan adalah semata - mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Syarat pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara mendetail yaitu sebagai berikut :

b. Persetujuan Calon Mempelai

Di dalam Undang-Undang Pernikahan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hal ini sesuai dengan

pasal 6 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami isteri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau dengan istilah lain kawin paksa. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat pernikahan yang lain yang sudah ditentukan.

c. Izin Orangtua/wali

Menurut pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Namun jika salah seorang dari kedua orangtua itu meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu dan untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

d. Batas Umur Pernikahan

Batas Umur Pernikahan sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.

e. Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan pernikahan dimana orang-orang tersebut mempunyai hubungan persaudaraan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan Menurut Hukum Adat yang dikemukakan oleh Hadikusuma (2003: 59), yaitu sebagai berikut:

a. Persetujuan Calon Mempelai

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai itu sendiri.

b. Batas Umur Pernikahan

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

c. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian pernikahan dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi termasuk keluarga atau kerabat kedua calon mempelai tersebut. “Sebagian besar perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara pernikahan”.

4. Pernikahan Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yaitu pasangan yang diperbolehkan untuk menikah haruslah sudah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketika pernikahan yang terjadi dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan maka hal tersebut yang saat ini dikenal dengan pernikahan anak, dimana pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah usia 16 tahun perempuan.

Pernikahan anak menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (2012:13) adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum usia perkawinan yaitu dibawah usia ideal menikah yaitu dibawah umur 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan pernikahan anak menurut

Dlori (2005:25) mengemukakan bahwa, pernikahan anak merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, Persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka anak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, dan tidak dipersiapkan secara matang.

Pernikahan anak menurut Hasyim (1999:31) pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat menstulasi pertama bagi seorang wanita dan batasan usia dalam melangsungkan pernikahan anak yaitu dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Adhim (2002:49) Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah perempuan 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih dibawah usia ideal untuk menikah, dalam penelitian ini peneliti merujuk pada usia ideal menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan usia ideal untuk menikah yaitu dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki.

5. Faktor Pendorong Pernikahan Anak

Pernikahan anak yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sebab dari pernikahan anak itu sendiri cukup bervariasi atau tidak sama antara orang satu dengan yang lain. Menurut Al Ghifari (2004:14) dalam keputusan melakukan pernikahan anak pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor Orangtua
Orangtua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.
- d. Media Massa
Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e. Faktor Adat
Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
- f. Keluarga Cerai
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orangtua tunggal, membantu orangtua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Terjadinya perkawinan anak menurut Suryono (1992:65), disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi keluarga orangtua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab dalam makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Adhim (2002:27) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak yaitu keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Berdasarkan faktor pendorong pernikahan anak yang diungkapkan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, media massa, dan faktor adat istiadat setempat, lingkungan sosial.

6. Konsekuensi Pernikahan Anak

Selain faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, terdapat pula konsekuensi yang bisa ditimbulkan setelah pasangan pernikahan anak tersebut menikah. Konsekuensi itu timbul akibat dari hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing - masing keluarganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:579) mendefinisikan konsekuensi adalah akibat dari sesuatu perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang dan berakibat pada kehidupan setelah melakukan sesuatu hal.

United Nations children's Fund (UNICEF) pada tahun 2001 dalam suatu artikel dengan judul *Early Marriage Child Spouses* yang diterbitkan di Italia mengemukakan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh remaja yang melakukan pernikahan anak. Adapun konsekuensi yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF (2001:9-11) yaitu terjadi dalam beberapa aspek diantaranya:

- a. Kesehatan remaja dan reproduksi (*Adolescent health and reproduction*)
- b. Kerugian psikologis dalam berinteraksi (*Psychosocial disadvantage*)
- c. Hubungan seksualitas (*Sexual relations*)
- d. Kehamilan dan Persalinan (*Pregnancy and childbirth*)
- e. Akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi (*Access to contraception and reproductive health advice*)
- f. Perawatan anak usia dini dan bayi (*Infant and early childhood care*)
- g. Kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak (*Future maternal health and childbearing*)
- h. Penolakan pendidikan (*The denial of education*)
- i. Kekerasan dan perceraian (*Violence and abandonment*).

Mathur, dkk (2003:6-12) mengemukakan sejumlah konsekuensi dari pernikahan anak atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
 - a. Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
 - b. Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan
 - c. Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan *abnormalitas*
 - d. Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan *HIV/AIDS*.
- b. Akibatnya dengan kehidupan (*Life outcomes*)
 1. Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
 2. Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.
 3. Pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat rendah.

- c. Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)
Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.
- d. Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*)
Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals (MDGs)* seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

Konsekuensi dari pernikahan anak juga disampaikan oleh ahli lain yaitu Menurut Alfiyah (2010:45) pernikahan anak memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

- a. Kesehatan Perempuan
 1. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
 2. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
 3. Beresiko pada kematian usia dini
 4. Meningkatkan angka kematian ibu
 5. Study epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x jika jumlah mitra sex 6 kali lebih atau bila berhubungan sex pertama dibawah usia 15 tahun
 6. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
 7. Resiko terkena penyakit menular seksual.
- b. Kualitas Anak
 1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan pertumbuhan ibu sendiri
 2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu berusia dibawah 18 tahun rata rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.
- c. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian
 1. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
 2. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah

3. Menjadi beban orangtua
4. Perselingkuhan
5. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung lebih labil dan emosional
7. Kurang mampu untuk bersosialisai dan beradaptasi.

Penjelasan mengenai konsekuensi menurut beberapa pendapat ahli tersebut maka disini dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak memiliki banyak konsekuensi yang bersifat negatif dalam rumah tangga. Konsekuensi tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek yaitu konsekuensi dalam aspek kesehatan, konsekuensi dalam aspek biologis, konsekuensi dalam aspek psikologis, konsekuensi dalam aspek sosial, konsekuensi dalam aspek ekonomi, Dan konsekuensi dalam aspek perceraian.

7. Kehidupan Sosial Ekonomi

Berdasarkan pada konsekuensi dari pernikahan anak yang telah dipaparkan pada teori sebelumnya, maka dapat dilakukan penggolongan berdasarkan aspek kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak. Keadaan kehidupan sosial dan keadaan ekonomi pada suatu masyarakat menurut Abdulsyani (1994:139) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang dikelompokkan dan ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal dan kekayaan yang telah dimiliki.

Karakteristik pada kehidupan sosial ekonomi juga akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang akan menyebabkan adanya perbedaan antara kondisi sosial ekonomi seseorang dengan seseorang lainnya. Berdasarkan pada argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu ciri khas dari seseorang dalam suatu kehidupan dalam masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan kondisi kehidupan sosial dan kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi kehidupan sosial pelaku pernikahan anak adalah latar belakang keluarga yang dipandang dari interaksinya dengan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu yang didalam penelitian ini berupa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak, interaksi pelaku pernikahan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan frekuensi bermain.
- b. Kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. yang didalam penelitian ini berupa tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak, status tempat tinggal setelah menikah dan ketergantungan ekonomi pada orang tua.

8. Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Fuad (2008:4), Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Dengan dirancangnya pendidikan 6 tahun pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan wajib belajar menjadi 9 tahun, ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 ayat 1 tentang sistem pendidikan bahwa pendidikan ini diklompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pendidikan dasar (SD/SLTP)
2. Pendidikan menengah (SLTA)
3. Pendidikan tinggi (PT/Akademik).

Bentuk pengaplikasian tersebut, maka dalam penelitian ini pendidikan formal pelaku pernikahan anak dapat diketahui berdasarkan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan dikatakan rendah jika tamat SD dan SMP/MTs, sedang jika tamat jenjang SMA/SMK/MA, dan tinggi jika telah menempuh dan tamat program pendidikan tinggi.

9. Interaksi Sosial

Walgito (2007:78) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (2015:57) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Menurut Partowisastro (1985:69) interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok terdapat kualitas dalam berinteraksi, Menurut Walgito (2007:80) sebuah interaksi yang terjalin dapat dikatakan baik apabila dalam berhubungan tidak terjadi disintegrasi dan tetap menjaga nilai nilai toleransi yang bertujuan untuk tetap menjaga hubungan interaksi yang baik dan harmonis.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang

berlangsung antara individu. Dalam keterkaitannya dengan interaksi pelaku pernikahan anak, intersknya dinyatakan baik jika tidak sering bertengkar dengan pasangan dan tidak merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, dan dikatakan buruk jika sering bertengkar dengan pasangan dan merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Moerti (2011:23), dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditunjukan dengan berbagi bentuk, diantaranya: fisik (penggunaan kekuatan fisik), kekerasan seksual (setiap aktivitas seksual yang dipaksakan), kekerasan emosi (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan) yang terjadi secara terus menerus.

Berdasarkan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah dijelaskan menurut ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan adanya ikatan perkawinan baik dilakukan oleh suami maupun isteri yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologi, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan bentuk tindak kekerasannya tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik berat.

- a. kekerasan fisik ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan.
- b. kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan psikis ringan dan kekerasan psikis berat.

- a. Kekerasan psikis ringan misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan melalui ucapan yang menghina dan merendahkan sehingga korban akan merasa terteror, mengalami gangguan tidur, dan fobia.
- b. Kekerasan psikis berat adalah misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan penghinaan dan perendahan sampai korban mengalami gangguan jiwa dan sampai bisa bunuh diri.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan seksual berat.

- a. Kekerasan seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

- b. Kekerasan seksual Berat, berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki dan merasa dikendalikan.
4. Kekerasan ekonomi
- Kekerasan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan ekonomi ringan dan kekerasan ekonomi berat.
- a. Kekerasan ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya - upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - b. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

11. Frekuensi Bermain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:95) bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar kehidupannya dengan bermain. Secara lebih umum definisi bermain di ungkapkan oleh Munandar (1985:87) yang mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional.

Dalam pengertian bermain yang telah dijelaskan, bahwa bermain lebih banyak dilakukan oleh anak-anak sampai usianya remaja yaitu rentan usia 7-17 tahun. Dalam usia tersebut tidak sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan karena Pasangan yang menjalakan pernikahan anak, biasanya belum memiliki kematangan dan kedewasaan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2011:87) akibatnya yang terjadi jika pada usia remaja telah melakukan pernikahan maka akan terjadi pengalihan kewajiban seperti, lebih senang bermain dari pada harus mengurus rumah tangga bagi pelaku pernikahan anak karena mereka masih memiliki psikologis pemikiran yang masih senang bermain bersama teman. oleh Munandar (1985:90) mengungkapkan pula bermain yang dilakukan terfokus pada kuantitas waktu yang dialokasikan seseorang untuk mrnyalurkan hasrat untuk bermainnya, waktu lebih dari 3 jam dalam sehari dapat dikategorikan dalam kegiatan bermain yang cukup lebih apalagi jika hal ini terjadi dalam rentang hari atau tempo yang berdekatan.

12. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari pekerjaan pokok maupun sampingan. Menurut Sumardi (1982:33) Pendapatan adalah jumlah penghasilan rill seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. Sedangkan menurut Reksoprayitno (2004:79), Tingkat pendapatan terbagi menjadi dua macam jenis pendapatan yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap sebagai penghasilan utama keluarga
2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan dimana hasilnya untuk menambah penghasilan keluarga.

Menurut Boediono (2002: 137), pendapatan digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan yang pertama untuk membeli berbagai barang maupun jasa yang diperlukannya. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut untuk membeli makanan dan pakaian yaitu untuk keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan minuman bukan lagi untuk bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji Tahun 2017 tingkat pendapatan penduduk menurut upah minimum Provinsi Lampung tahun 2017 yaitu Rp 1.908.477. Dari tingkat pendapatan yang ada digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu rendah jika pendapatan dibawah Rp 1.908.477, kemudian dikatakan sedang jika pendapatan perbulannya sama dengan Rp 1.908.477, dan dikatakan pendapatan tinggi jika pendapatan perbulannya lebih dari Rp 1.908.477.

13. Status Tempat Tinggal

Menurut Sadana (2014:9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya. Jenis jenis tempat tinggal atau rumah menurut sadana (2014:10) adalah sebagai berikut:

1. Rumah sederhana adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang.
- b. Rumah sangat sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan luas lantai 21 meter persegi sampai 36 meter persegi.

- c. Rumah maisonet adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih dengan dua pintu masuk sendiri langsung dari luar.
- d. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat.
- e. Rumah temporer adalah rumah dengan atap memakai seng, daun rumbia dan sejenisnya, dinding memakai bambu atau papan kayu, lantai rumah terbuat dari bahan kayu atau bambu atau tanah yang dipadatkan.

Status kepemilikan suatu rumah atau tempat tinggal menurut Peter F. Mc. Donal

(1984:12) adalah sebagai berikut:

- a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan rumah sendiri.
- b. Menyewa atau mengontrak apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.
- c. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan tidak membayar kepada pemilik rumah.

14. Tingkat Ketergantungan Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 536), ketergantungan ekonomi merupakan suatu perihal keadaan atau hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, jika dikaitkan dengan ekonomi maka ketergantungan ekonomi merupakan suatu hubungan antara seseorang yang sangat tergantung pada orang lain dalam hal ekonomi, seperti keuangan dan aspek pemenuhan kehidupan sosial. Menurut Toweulu (2001:34), Ketergantungan ekonomi merupakan beban bagi keluarga terkhususnya orangtua, karena jika seorang anak masih merasa ketergantungan baik secara ekonomi maupun sosial kepada keluarga maka tanggungan dan beban keluarga akan meningkat.

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (2012:59), Sebagai pasangan suami-istri dengan usia yang masih sangat muda, menandakan bahwa keduanya belum memiliki kemampuan ekonomi sebagai pondasi membangun keluarga yang terencana. Bahkan banyak pasangan dari pernikahan anak yang pada akhirnya masih bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Ketidakmandirian dalam hal finansial maupun psikologis tersebut tentunya menjadi masalah yang akan sangat sulit diselesaikan oleh pasangan pernikahan anak. Menurut Sukirno (2002:37), Ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan ketergantungan secara ekonomi sebagai berikut:

1. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan tinggi jika seluruh kebutuhan ekonomi, sosial, dan tempat tinggal masih di tanggung keluarga.
2. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan Sedang jika sebagian kebutuhan ekonomi masih menjadi beban tanggungan orang tua tetapi tidak secara mayoritas, seperti sudah berpisah rumah tetapi masih sering dibantu dalam hal finansial.
3. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan rendah jika seluruh kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sudah dapat dipenuhi tanpa dibantu oleh keluarga.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Kajian Empiris Tentang Pernikahan Anak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Beteq Sardi (Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Mulawarman, 2016).	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari setelah melakukan pernikahan dini.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu anak yang menikah dini berjumlah lima orang dan orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini berjumlah 5 orang di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak negatif bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, status pendidikanya yang rendah dan masih banyak melakukan kegiatan bermain setelah menikah. 2. Dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.


2.	Rusmini (Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Hasanudin, 2015).	Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan Yang Menikah Dini di Dusun Tarokko).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Batulappa dan untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia dini di Dusun Tarokko Desa Batulappa.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini di Dusun Tarokko yang berjumlah enam orang. Data dikumpulkan dengan metode, wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif berupa interpretasi dari data yang didapat.	1. Dampak pernikahan dini yang terjadi di Dusun Tarokko adalah konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga terganggu, menjadi beban tanggungan keluarga, rumah menumpang pada orang tua, dan pekerjaan yang dilakukan pelaku pernikahan dini mayoritas pada sektor non formal sehingga pendapatan yang rendah.
3.	Zulkifli Ahmad (Jurusan kesehatan sosial, Fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak sosial dari pernikahan usia dini di Desa Gunung Sindur, Bogor.	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini berjumlah sepuluh orang di Desa Gunung Sindur-Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik	1. Dampak positif dari pernikahan usia dini Desa Gunung Sindur-Bogor yaitu menambah ilmu dalam berumah tangga, lebih dewasa dan bertanggung jawab. 2. Dampak negatif dari pernikahan pada usia dini di Desa Gunung Sindur yaitu mudah mengalami stress dan juga mudah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

				<p>analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk uraian dari hasil wawancara dan pengamatan serta menganalisisnya.</p>	
4.	<p>Siti Fatimah (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2009).</p>	<p>Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Tujuan untuk mengetahui mendeskripsikan faktor - faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dan Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Subyek dalam penelitian ini adalah Pasangan suami isteri pernikahan dini, Orang tua dari pasangan pernikahan dini, Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.</p>	<p>1. Dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yaitu dampak positif berupa mengurangi beban orang tua dan menghindari terjadinya perzinahan serta dampak negatifnya yaitu dampak terhadap saumi istri yang berhubungan dengan aspek kesehatan, Dampak terhadap masing-masing keluarganya yang interaksinya terganggu karena terdapat perasaan minder dan canggung, menjadi beban keluarga, dan dampak pendapatan yang rendah.</p>

5.	Fitra Puspitasari (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang 2006).	Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya).	Tujuan penelitian untuk Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Serta untuk Mendeskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.	1. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan perkecokan kecil dalam rumah tangganya, kurang berperannya dalam rumah tangga, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut.
----	--	--	---	---	--

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, maka dapat disusun kerangka fikir dalam penelitian ini yaitu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017 seperti tingkat pendidikan yang rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk, tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi, dan konsekuensi dalam kehidupan ekonomi yaitu tingkat pendapatan yang rendah, sttus rumah masih menumpang pada orangtua, tingkat ketergantungan ekonomi kepada orang tua tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

—————> :Konsekuensi

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

D. Hipotesis

Menurut Arikunto (2002: 64) hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif yaitu: konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017. Konsekuensinya pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga yaitu:

1. Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak yang rendah diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.
2. Interaksi sosial yang buruk diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak memiliki interaksi yang bagus dengan pasangan dan lingkungan masyarakat sekitar.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak tidak menerima kekerasan dalam rumah tangga.
4. Frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak tidak suka bermain setelah menikah.

5. Tingkat pendapatan rendah diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak memiliki pendapatan yang tinggi sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2017.
6. Status tempat tinggal menumpang pada orangtua diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak sudah tidak tinggal menumpang pada orangtua.
7. Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri secara mandiri tanpa dibantu orangtua.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Arikunto (2002:160) metode adalah cara atau jalan yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kegiatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif. Menurut Arikunto (2002:176) metode penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik dengan menggunakan prosedur ilmiah, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan fenomena tertentu.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, sesuatu fenomena yang baru berupa fakta dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual agar mudah dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif eksploratif sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah masalah atau fenomena konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Desa Brabasan yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan angka pelaku pernikahan anak sebanyak 49 pelaku, penelitian ini dilakukan di Desa Brabasan karena berdasarkan wawancara Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji Bowo S. Wirianto pada 10 Februari 2017 Desa Brabasan merupakan Desa dengan pelaku pernikahan anak tertinggi di Kecamatan Tanjung Raya.

C. Populasi Penelitian

Menurut pendapat Pabundu (2005:24) Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Maka populasi dalam penelitian adalah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, yang berjumlah 49, dan terdapat 8 responden yang berpasangan serta terdapat 33 responden yang tidak berpasangan. Dalam penelitian ini diambil pelaku yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 8 responden, karena dengan diambil salah satu dari pasangan sudah mewakili informasi yang akan diteliti dan menjaga kevalidan data penelitian yang akan disampaikan oleh pelaku pernikahan anak. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah 41 responden, yang terdiri dari 30 responden berjenis kelamin perempuan dan 11 responden berjenis kelamin laki-laki. dengan sedangkan 8 responden yang pasangan berjenis kelamin laki-laki yang tidak dijadikan responden penelitian dijadikan sebagai responden cadangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sampel penelitian berdasarkan ciri khusus dari subyek yang menjadi sampel dalam lingkup desa, ciri khusus dari subyek penelitian ini adalah pelaku yang berusia dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan.

D. Variabel Penelitian

Sugiyono (2014:38) mendefinisikan variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian atau fakta yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi, tingkat pendapatan rendah, status tempat tinggal menumpang orangtua, dan tingkat ketergantungan pada orangtua tinggi.

E. Definisi Operasional Variabel

Menurut Indrianto dan Supomo (2002:69), definisi operasional variabel adalah penentuan variabel sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, dengan kata lain

definisi operasional variabel adalah semacam petunjuk berupa rambu rambu untuk pelaksanaan sebagaimana mengukur suatu variabel.

1. Tingkat pendidikan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan yang telah ditempuh dan ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan tamat SD, tamat SMP/MTs, tamat SMA/SMK/MA, dan tamat program pendidikan tinggi. Untuk mengetahui Tingkat pendidikan yang rendah dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
 - a. Pendidikannya rendah apabila tamat pendidikan dasar (SD dan SLTP)
 - b. Pendidikannya sedang apabila tamat pendidikan menengah (SLTA)
 - c. Pendidikannya tinggi apabila tamat pendidikan tinggi.

2. Interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran interaksi pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan dengan pasangannya dan lingkungan masyarakat sekitar rumah. dikatakan baik apabila tidak pernah bertengkar dengan pasangan dan tidak merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan dikatakan buruk jika sering bertengkar dengan pasangan dan merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

3. Tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku setelah melakukan pernikahan. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga setelah melakukan pernikahan ini diperoleh dari Penggolongan seperti tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penggolongan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

No	Jenis kekerasan	Tingkat Kekerasan	
		Ringan	Berat
1.	Kekerasan fisik	Menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan.	Penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat.
2	Kekerasan psikologis	ucapan yang menghina dan merendahkan korban dalam perkataan verbal	tindakan pengendalian, kesewenangan, penghinaan, perendahan sampai pada korban
3	Kekerasan seksual	Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno yang bersifat melecehkan dan atau menghina korban.	berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti mencium secara paksa, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban.
4	Kekerasan ekonomi	melakukan upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Tindakan eksploitasi, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan korban, melalui sarana ekonomi berupa pemaksaan korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif.

4. Frekuensi bermain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku pernikahan anak setelah menikah yaitu lebih banyak bermain daripada mengurus rumah tangga. Untuk mengetahui frekuensi bermain dari pada pelaku pernikahan didapatkan dari pengakuan langsung pelaku pernikahan dini pada saat dilakukan wawancara menggunakan kuesioner. Untuk menentukan frekuensi bermain yang terjadi pada pelaku pernikahan anak akan dikategorikan menjadi banyak bermain dan tidak banyak bermain.

- a. Banyak bermain apabila waktu dalam bermain lebih dari 3 jam dalam sehari dan rentang hari dalam bermain yang berdekatan.

- b. Tidak banyak Banyak bermain apabila waktu dalam bermain lebih dari kurang dari 1 jam dalam sehari dan rentang hari dalam bermain yang tidak berdekatan.
5. Tingkat pendapatan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh pelaku pernikahan anak setiap satu bulan sekali yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Pengolongan untuk menentukan tingkat pendapatan ekonomi akan digolongkan sesuai Tingkat pendapatan menurut Upah Minimum Regional Kabupaten Mesuji Tahun 2017. Adapun upah minimum provinsi tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.908.477. berdasarkan tingkat pendapatan yang ada, maka dapat digolongkan menjadi tiga kriteria mengenai tingkat pendapatan yaitu:
 - a. Rendah jika pendapatan per-bulannya dibawah Rp.1.908.477,
 - b. Sedang jika pendapatan per-bulannya sama dengan Rp.1.908.477,
 - c. Tinggi jika pendapatan per-bulannya lebih dari Rp.1.908.477.
6. Status tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang masih menumpang atau tinggal bersama orangtua, Untuk mengetahui status tempat tinggal yang masih menumpang pada orang tua tinggi dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
 - a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan rumah sendiri.
 - b. Menyewa atau mengontrak apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.

- c. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan tidak membayar kepada pemilik rumah.
7. Tingkat ketergantungan secara ekonomi kepada orangtua tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak setelah menikah pada orangtua yang masih membebankan hidup dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi pada orangtua. Untuk mengetahui Ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua tinggi dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
- a. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan tinggi jika seluruh kebutuhan ekonomi, sosial, dan tempat tinggal masih di tanggung keluarga.
 - b. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan Sedang jika sebagian kebutuhan ekonomi masih menjadi beban tanggungan orang tua tetapi tidak secara mayoritas, seperti sudah berpisah rumah tetapi masih sering dibantu dalam hal finansial.
 - c. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan rendah jika seluruh kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sudah dapat dipenuhi tanpa dibantu oleh keluarga.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data ini diartikan sebagai metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data-data atau sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tema penelitian ini, dengan demikian peneliti perlu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan sumber-sumber bahan antara lain melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Teknik Wawancara Terstruktur

Menurut Sugiyono (2014: 138) teknik wawancara digunakan untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik wawancara yang digunakan didasarkan pada pertanyaan disusun dengan seksama dan pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap subjek. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pelaku yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti pada lembar kuesioner. Untuk pertanyaan yang akan ditanyakan pada kuesioner adalah mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang terdiri beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak dengan pasangan dan lingkungan masyarakat sekitar, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain yang tinggi setelah menikah, tingkat pendapatan rendah, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi dengan opsi jawaban bersifat tertutup dan terbuka, jawaban dari pelaku pernikahan anak ditulis oleh peneliti pada lembar kuesioner.

Ketika saat penelitian berlangsung peneliti mengalami berbagai kendala dalam menggunakan teknik wawancara ini, banyak pelaku yang enggan diwawancarai dengan menggunakan lembaran kuesioner yang peneliti bawa dan mencurigai pelaku ketika berpakaian rapi saat melakukan wawancara. Tetapi peneliti mensiasatinya dengan memindahkan data pada kuesioner kedalam telepon genggam dan mewawancarai pelaku pernikahan anak dengan melihat pertanyaan kuesioner yang ada di layar telepon dan menyesuaikan dengan pakaian keseharian penduduk di Desa Brabasan pada hari-hari biasa, seperti menggunakan celana pendek dan kaos saat mewawancarai agar tidak dicurigai pelaku dan berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi tentang kejidupan sosial ekonomi mereka kepada peneliti.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206), dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi penulis menyelidiki dan mencari informasi dari buku monografi dan Profil Desa Brabasan, Buku Monografi dan data laporan kependudukan Kecamatan Tanjung Raya, dan foto saat melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan anak (sesuai izin yang diberikan oleh pelaku).

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sumber sekunder dari suatu lembaga atau instansi yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti yang berupa jumlah penduduk, penyebaran penduduk dan tempat tinggal penduduk. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah penduduk, jumlah pelaku pernikahan anak yang bertempat

tinggal di Desa Brabasan. kendala yang dialami peneliti ketika menerapkan teknik penelitian observasi dalam penelitian adalah banyak data yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, seperti data pelaku pernikahan anak yang ada di KUA Kecamatan Tanjung Raya ada beberapa pelaku pernikahan anak yang peneliti kenal tetapi dalam catatan buku pernikahan tersebut usia yang terlampir tidak sesuai dengan aslinya yang ada dilapangan. Untuk mengatasinya peneliti melakukan observasi pada beberapa tokoh desa yang dipandang peneliti dapat memberikan informasi yang valid.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi lapangan menurut Sumaatmadja (1988:105) merupakan teknik pengumpulan data yang terutama pada penelitian geografi. Menurut Sugiyono (2014: 145) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang digunakan adalah melihat dan mengamati secara langsung mengenai objek yang diteliti yaitu konsekuensi pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Untuk teknik observasi tidak terdapat banyak kendala dalam penelitian, hanya saja terkendala diwaktu yang singkat untuk melakukan pengamatan terhadap indikator gambaran interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasangannya dan lingkungan sekitar, dan untuk mengoptimalkan teknik observasi ini peneliti melakukan observasi kepada beberapa tokoh desa seperti kepala desa, dan kepala BP2KB Kabupaten Mesuji.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:17), analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yang diperoleh dari analisis tabel persentase kemudian dari data yang diperoleh diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk memberikan pengertian dari data dalam tabel yang disajikan dan selanjutnya disusun dan dianalisis sebagai hasil laporan penelitian. Untuk menghitung persentase dapat menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Nazir (2003:366) sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

Keterangan :

% : Persentase yang diperoleh.

n : Jawaban responden yang menjawab pertanyaan kuisioner.

N : Jumlah sampel.

100 : Konstanta.

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan kemudian dilakukan analisis dan informasi yang lebih sederhana, setelah diolah maka hasil-hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas mengenai hasil penelitian yang didapat agar dapat dengan mudah dimengerti oleh maknanya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian

Deskripsi umum mengenai daerah penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji berdasarkan dengan data monografi Desa Brabasan pada tahun 2017 yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Desa Brabasan

Berdasarkan data monografi Desa Brabasan Tahun 2017 Desa Brabasan merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak pada Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Asal muasal Desa Brabasan terbentuk pada tanggal 24 Mei 1982 atas beberapa gagasan tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, dan tokoh pemuda pada saat itu. Desa Brabasan merupakan Kampung Translok dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah dari Tahun 1982 yang merupakan Ex Transmigrasi lokal (translok). Nama Desa Brabasan merupakan pemberian dari Kepala Desa Brabasan yang pertama yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang dihadiri KUPT, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Arti nama brabasan Berasal dari sebuah kata “Brobosan” yang berasal dari Bahasa Jawa karena mayoritas pada saat itu penduduk didaerah ini didominasi oleh orang Jawa, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti Jalan pintas untuk menuju suatu tempat dengan membuka semak belukar. Mengapa di namakan dengan kata “Brabasan”, dikarenakan pada saat Desa Brabasan belum ditemukan dahulunya merupakan sebuah wilayah hutan yang banyak semak belukar didalamnya.

Tahun 1986 Terjadi Kesepakatan antara departemen transmigrasi untuk melaksanakan trans swakarsa mandiri (TSM) Kepala desa pertama dijabat Bapak Sumani selaku PJS dari Tahun 1982 - 1984 dan membawahi enam dusun lalu pada Bulan Juli 1985-2002 Desa Brabasan resmi dipimpin oleh kepala desa pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Brabasan, yaitu Bapak Sumani selaku kepala desa definitif.

Selama berdiri Desa Brabasan mulai dari tahun 1982 sampai dengan pada tahun 2017 telah dipimpin oleh 5 kepala desa pejabat sementara (PJS) yaitu Bapak Sumani, Bapak Arifin (2 periode menjabat), Bapak Fathan. Desa Brabasan juga sejak awal berdiri hingga saat ini sudah dipimpin oleh empat kepala desa dengan status kepala desa definitif yaitu diantaranya Bapak Sumani, Bapak Mugio, Bapak Purwito, dan Bapak Karsun Hadi Prasetyo yang merupakan bapak kepala Desa Brabasan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Secara administratif Desa Brabasan saat ini terdiri dari tujuh Rukun Keluarga (RK) yaitu RK 1, RK 2, RK 3 RK 4, RK 5, RK 6 dan RK 7 serta dengan jumlah 24 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar pada setiap Rukun Keluarga (RK) yang ada di Desa Brabasan. Dalam kegiatan dan melaksanakan pemerintahan dalam struktur Pemerintahan Desa Brabasan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Sekertaris Desa, Carik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta Kepala Rukun Keluarga, dan Kepala Rukun Tetangga.

2. Letak Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang Berdasarkan keadaan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah suatu garis khayal yang melingkari permukaan bumi yang membentang secara horizontal, sedangkan untuk garis bujur adalah suatu garis khayal yang membujur dan menghubungkan kedua kutub yang ada di permukaan bumi yaitu Kutub Utara dan Kutub Selatan. Garis bujur disebut juga sebagai garis meridian (Sudarmi, 2005: 15). Secara astronomis, Desa Brabasan terletak diantara $3^{\circ}57'53''$ Lintang Selatan (LS) sampai dengan $4^{\circ}0'27''$ Lintang Selatan (LS) dan terletak diantara $105^{\circ}18'40''$ Bujur Timur (BT) sampai dengan $105^{\circ}21'50''$ Bujur Timur (BT). Untuk lebih jelas mengenai keadaan letak astronomis Desa Brabasan, tertera pada Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 pada halaman 63.

3. Letak Administratif

Letak administratif adalah letak suatu daerah berdasarkan pada pembagian wilayah administratif yang telah ditentukan oleh wewenang pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan letak administratifnya Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Desa Gedung Ram
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tenang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Timur.

Desa Brabasan secara administratif terdiri dari tujuh Rukun Keluarga (RK) yaitu, RK 1 yang terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT), RK 2 yang terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), RK 3 yang terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT), RK 4 yang terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT), RK 5 yang terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT), RK 6 yang terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), dan RK 7 yang terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT), sehingga terdapat jumlah total 24 Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di Desa Brabasan. Untuk lebih jelasnya letak astronomis dan letak administratif Desa Brabasan dapat dilihat pada Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 pada halaman 63.

4. Keterjangkauan


Desa Brabasan secara administratif terletak tepat berada di jantung ibukota kecamatan Tanjung Raya yang memiliki jarak 0,5 kilometer untuk menuju kantor kecamatan yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 10 menit, sedangkan untuk jarak Desa Brabasan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mesuji yang terletak di Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Timur adalah 78 kilometer yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 2 Jam perjalanan. Jarak Desa Brabasan dengan Ibukota Provinsi Lampung adalah 233 kilometer yang dapat ditempuh dengan kendaraan mobil dan bermotor sekitar 7 Jam (Monografi Desa Brabasan Tahun 2017).

Desa memiliki akses yang cukup mudah dan strategis. Karena Desa Brabasan ini dilalui Jalan Raya Zainal Abidin Pagar Alam yang merupakan jalan utama untuk menuju ibukota kabupaten yang terletak di Wiralaga Mulya serta menjadi penghubung antar kabupaten, serta menjadi penghubung antar kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya melewati Kecamatan Tanjung Raya hingga sampai ke wilayah terpadu pusat pemerintahan Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Timur.

Kondisi jalan Zainal Abidin Pagar Alam yang melintasi di Desa Brabasan sudah cukup lebar, karena telah diadakan pelebaran jalan dari Pemda Kabupaten Mesuji. Secara kualitas Jalan Zainal Abidin Pagar Alam masih kurang baik karena sebagian besar jalan masih berupa tanah yang ditimbun dengan koral dan sisa-sisa aspal. Kondisi inilah yang menyebabkan apabila musim kemarau tiba

permukaan jalan akan kering dan berdebu, sedangkan pada musim penghujan tiba jalan akan sangat licin dan sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor.

Transportasi umum yang terdapat di Desa Brabasan berupa mobil bus yang beroperasi pada pagi hari yang berasal dari Kecamatan Mesuji timur, melewati wilayah Desa Brabasan dengan Tujuan Unit II Kabupaten Tulang Bawang yang akan kembali melintasi Desa Brabasan pada sore hari.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Brabasan Tahun 2017.

5. Keadaan Klimatologi

Menurut pendapat Subarjo (2003:2) iklim adalah keadaan yang mencirikan atmosfer pada suatu daerah dengan jangka waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 30 tahun dan dapat diungkapkan dengan melakukan pengukuran atau pengamatan berbagai unsur cuaca yang dilakukan dalam periode tertentu sekurang kurangnya 10 tahun. Untuk mengetahui keadaan rata rata iklim yang pada suatu wilayah tertentu maka sangat diperlukan pengukuran atau pengamatan terhadap iklim yaitu suhu atau temperatur udara, kelembapan udara, curah hujan, arah angin, dan kecepatan angin, serta lama penyinaran matahari pada suatu wilayah.

Keadaan iklim Desa Brabasan dapat diketahui berdasarkan data curah hujan 10 tahun di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan sekitarnya, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus iklim Schmidth Ferguson yang pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi nilai Q yang diperoleh dari rata rata bulan kering dibagi rata-rata dari bulan basah lalu kemudia dikalikan dengan 100%. Untuk menentukan besarnya jumlah bulan kering dan jumlah basah di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, berpedoman pada pembagian iklim menurut Schmidth Ferguson, yaitu sebagai berikut:

$$Q = \frac{\text{Rata - rata bulan kering}}{\text{Rata - rata bulan Basah}} \times 100\%$$

Untuk menentukan besarnya jumlah bulan kering dan bulan basah di Schmidth Ferguson, berpedoman pada pembagian iklim menurut Schmidth Ferguson yaitu:

1. Bulan kering (BK) : bulan dengan hujan <60 mm.
2. Bulan lembab (BL) : bulan dengan hujan $60 - 100$ mm.
3. Bulan Basah (BL) : bulan dengan hujan >100 mm.

Berdasarkan besarnya nilai Q menurut Schmidth Ferguson menggolongkan iklim menjadi 8 tipe dengan ciri - ciri sebai berikut:

- A. Daerah sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropika.
- B. Daerah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropika.
- C. Daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba, terdapat jenis vegetasi yang daunnya dapat gugur pada musim kemarau, misalnya jati.
- D. Daerah sedang dengan vegetasi hutan sabana.
- E. Daerah agak kering dengan vegetasi hutan sabana.
- F. Daerah kering dengan vegetasi hutan sabana.
- G. Daerah sangat kering dengan vegetasi ilalang.
- H. Daerah iklim kering dengan vegetasi padang ilalang.

Mengetahui iklim yang ada di Desa Brabasan dapat diketahui dengan menghitung nilai Q, menggunakan data curah hujan yang ada di Provinsi Lampung. Data tersebut dapat diperoleh dari badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Masgar Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Berikut ini adalah data curah hujan selama 10 tahun

terakhir di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data Curah Hujan Bulanan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2007-2016.

Tahun	Bulan												Jumlah Bulan		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	BK	BL	BB
2007	91	17	187	58	25	9	36	62	76	82	74	84	5	6	1
2008	88	13	204	82	15	7	22	70	78	58	87	80	5	6	1
2009	96	164	131	74	124	0	27	18	0	100	110	117	4	3	5
2010	86	174	204	70	0	25	83	0	21	51	115	88	5	4	3
2011	64	48	209	66	43	42	54	0	0	112	52	107	7	2	3
2012	178	194	98	0	23	0	0	0	0	0	0	138	8	1	3
2013	154	56	176	154	128	66	147	41	50	24	152	87	4	2	6
2014	63	29	103	121	38	30	78	66	24	0	89	145	5	4	3
2015	79	102	204	89	56	139	0	0	0	0	61	300	5	3	4
2016	219	191	322	253	110	0	83	36	42	162	433	264	3	1	8
Jumlah													51	32	37

Sumber: Badan Meteorologi dan Klimatologi tahun 2017.

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui informasi bahwa selama kurun waktu 10 tahun yang berkisar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 wilayah Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya bahwa banyaknya bulan kering adalah sebanyak 51 selama 10 tahun dan rata-ratanya adalah 5,1 dan banyaknya bulan basah adalah 37 selama 10 tahun dan rata-ratanya adalah 3,7, sedangkan banyaknya bulan lembab adalah 32 selama 10 tahun dandiperoleh rata-ratan nilai Q adalah sebesar 3, 2 Q. Setelah didapatkan rata rata bulan kering dan juga rata rata bulan basah telah diketahui, maka nilai Q dapat dihitung sebagai berikut:


$$Q = \frac{\text{Rata - rata bulan kering}}{\text{Rata - rata bulan Basah}} \times 100\%$$

$$Q = \frac{5,1}{3,7} \times 100\%$$

$$Q = 137,8\%$$

$$Q = 138\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari nilai Q yang telah dilakukan adalah 137,8 % yang kemudian dibulatkan menjadi 138%, maka berdasarkan nilai Q tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Brabasan berada pada tipe iklim E yang artinya iklim di wilayah Desa Brabasan adalah agak kering. Dimana iklim tipe E adalah dengan nilai Q 100% - 167%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut.



Gambar 4.2 Tipe Curah Hujan Schmidth Ferguson.

Kemudian nilai Q yang telah diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus Schmidth Ferguson berdasarkan banyaknya bulan kering dan bulan basah selama 10 tahun terakhir, kemudian dicocokkan pada penggolongan iklim menurut Schmidth Ferguson, yang dapat dilihat pada tabel 4.2 Zona Tipe/iklim berdasarkan klasifikasi Schmidth Ferguson sebagai berikut:

Tabel 4.2 Zona Tipe/Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidth Ferguson.

Zona Tipe/iklim	Besarnya Nilai	Besarnya nilai Q dalam %	Kondisi Iklim
A	$0 < Q < 0,143$	0,0 - 14,3	Sangat basah
B	$0,143 < Q < 0,333$	14,3 - 33,3	Basah
C	$0,333 < Q < 0,60$	33,3 - 60	Agak basah
D	$0,60 < Q < 1,00$	60 - 100	Sedang
E	$1,00 < Q < 1,67$	100 - 167	Agak kering
F	$1,67 < Q < 3,00$	167 - 300	Kering
G	$3,00 < Q < 7,00$	300 - 700	Sangat kering
H	$7,00 < Q < -$	700 - Keatas	Luar biasa kering

Sumber : Subarjo (2003:54)

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa keadaan iklim di Desa Brabasan menurut penggolongan iklim Schmidth Ferguson termasuk kedalam tipe zona iklim tipe E dimana kondisi iklim tipe E yang memiliki makna adalah daerah Desa Brabasan merupakan wilayah yang memiliki iklim agak kering yang biasanya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Mei.

6. Keadaan Hidrografis


Hidrografis merupakan suatu keadaan air pada suatu wilayah, baik air permukaan (freatik) yang merupakan air tanah yang berada di atas lapisan tanah/batuan maupun air tanah dalam (artesis) yang merupakan air tanah yang terdapat di bawah lapisan lapisan tanah/batuan yang tidak tembus air. Desa Brabasan yang berada di daerah dataran rendah sebagian besar mendapatkan kebutuhan air bersih dari sumur-sumur yang sengaja dibuat oleh penduduk. Sumur sumur yang dibuat oleh desa brabasan rata-rata memiliki kedalaman 5-9 meter. Selain berasal dari sumur-sumur yang dimiliki, penduduk juga mendapatkan air bersih untuk keperluan dalam kehidupan sehari hari baik untuk air minum, memasak, mandi, dan sebagainya dari beberapa sumur bor yang dimiliki oleh warga Desa Brabasan.

7. Keadaan Topografi

Menurut Suparno, dan Marlina (2005: 139), keadaan topografi adalah keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan, atau kontur lahan, semakin besar kontur lahan berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin besar. Keadaan topografi suatu wilayah akan mempengaruhi segala aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup serta dapat dipengaruhi juga oleh ketersediaan air dan sebagainya.

Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya sebagian besar terletak di daerah yang datar berupa dataran rendah yang memiliki relief datar dan yang sangat cocok digunakan untuk berkebun dan bertani. Topografi pada daerah bagian utara Desa

Brabasan yaitu dataran rendah dengan ketinggian 9 meter di atas permukaan laut (mdpl), topografi pada daerah bagian selatan Desa Brabasan yaitu dataran rendah dengan ketinggian 8 meter di atas permukaan laut (mdpl), topografi bagian barat Desa Brabasan yaitu dataran rendah dengan ketinggian 9 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan pada daerah bagian timur Desa Brabasan yaitu berupa dataran rendah dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang dapat dilihat dari citra SRTM sebagai berikut.



Gambar 4.3 Citra SRTM Provinsi Lampung.

Ketinggian tempat yang terdapat di Desa Brabasan tergolong dalam kategori datar (0-3%) dan landai (8-15%). Ketinggian wilayah Desa Brabasan ini sesuai dengan citra SRTM yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, yang dimana dari citra tersebut dapat dicirikan bahwa wilayah Desa Brabasan, dan

wilayah lain yang masih dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung bagian utara memiliki wilayah yang sangat datar yang memiliki ketinggian rendah tetapi tidak dengan wilayah laut tetapi didominasi oleh sungai-sungai, berbeda seperti di daerah bagian selatan Provinsi Lampung dengan ketinggian tempat yang rendah terletak dengan laut. (Sumber: Monografi Desa Brabasan tahun 2017).

8. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan

Desa Brabasan memiliki wilayah lahan seluas dengan 1.385 hektar atau sekitar 13,85 km², lahan yang dimiliki Desa Brabasan dengan luas 1.385 hektar tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan oleh penduduknya seperti digunakan untuk permukiman, perkebunan, perkantoran, pemakaman, sekolah, dan fasilitas umum lainnya (Monografi Desa Brabasan Tahun 2017). Untuk mengetahui penggunaan lahan di Desa Brabasan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan di Desa Brabasan Tahun 2017.

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (hektar)	Persentase (%)
1.	Permukiman	773	55,81
2.	Ladang	602	43,46
3.	Sekolah	5,5	0,40
4.	Pemakaman	2,5	0,18
5.	Perkantoran pemerintah desa, fasilitas umum	1	0,072
6.	Lain-lain	0,5	0,036
7.	Pertokoan	0,2	0,0014
Jumlah		1.385	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.3, tentang penggunaan lahan di Desa Brabasan dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan lahan di Desa Brabasan sebagian besar digunakan oleh penduduk sebagai lahan permukiman dengan luas wilayah 773 hektar atau setara dengan 55,81 persen dan sebagian besar pula lahan di Desa Brabasan digunakan oleh penduduk sebagai lahan untuk berladang yaitu seluas 602 hektar atau setara dengan 43,46 persen dari total luas wilayah Desa Brabasan. sedangkan untuk penggunaan wilayah di Desa Brabasan yang paling sedikit adalah digunakan sebagai wilayah pertokoan sebanyak 0,2 hektar atau 0,0014 persen dan digunakan untuk lain lain seperti tanah kas desa sebanyak 0,5 hektar atau setara dengan 0,036 persen dari lahan yang tersedia di Desa Brabasan.

Seperti pada wilayah pedesaan yang terdapat di Indonesia sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman dan untuk berladang, adapun ladang yang dikembangkan oleh penduduk di Desa Brabasan adalah ladang karet, ladang sawit, dan ladang singkong. Karena terletak secara administratif terletak di ibukota kecamatan, sama seperti ibukota kecamatan lain pada umumnya, Desa Brabasan memiliki penduduk yang cukup padat yaitu 4853 jiwa/km² dikarenakan wilayahnya yang berada tepat di pusat kota kecamatan sehingga sebagian besar lahan dialokasikan sebagai lahan permukiman dikarenakan di wilayah tersebut penduduknya sangat banyak di wilayah ini.

9. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Brabasan

Keadaan sosial ekonomi suatu wilayah merupakan gambaran bagaimana keadaan penduduk dan daerah tersebut serta hubungan keterkaitan antar keduanya. Keadaan sosial ekonomi suatu wilayah akan berpengaruh terhadap keadaan dan kegiatan sosial ekonomi penduduk suatu masyarakat. Desa Brabasan memiliki wilayah lahan seluas dengan 1.385 hektar sebagian besar digunakan sebagai pemukiman dan ladang. Hal ini umum terjadi di wilayah lainnya di ibukota kecamatan di desa Kabupaten Mesuji karena jumlah penduduk cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga penggunaan lahan sebagai permukiman semakin luas.

Sedangkan untuk Keadaan sosial ekonomi di Desa Brabasan yang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah yang sangat cocok dijadikan sebagai wilayah pertanian, seperti yang mayoritas pertanian yang di budidayakan di Desa Brabasan adalah singkong, kelapa sawit, dan karet, hal itu menyebabkan mayoritas penduduk di Desa Brabasan sangat tergantung pada hasil dari pertanian dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keseluruhan penduduk yang tinggal di Desa Brabasan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki jenis pekerjaan lain yang beraneka ragam diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, Pensiunan (Pegawai Negeri Sipil/PNS, TNI/POLRI), Guru, Bidan/perawat, karyawan swasta, pedagang, petani, tukang, sopir, buruh, dan bidang lainnya. Selain itu, penduduk Desa Brabasan juga memiliki latar belakang suku dan agama yang beraneka ragam.

B. Keadaan Penduduk Desa Brabasan

Keadaan penduduk di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang meliputi jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, Persebaran dan Kepadatan Penduduk, dan komposisi Penduduk akan disajikan berdasarkan paa data monografi Desa Brabasan pada tahun 2017.

1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya memiliki jumlah penduduk sebanyak 4853 jiwa/km² yang terdiri dari 1.217 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.456 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.397 jiwa. Penduduk di Desa Brabasan tersebar di tujuh Rukun Keluarga (RK), dengan jumlah seluruh Rukun Tetangga (RT) di Desa Brabasan adalah 24 RT. RK 1 yang terdiri dari 5 RT, RK 2 yang terdiri dari 4 RT, RK 3 yang terdiri dari 2 RT, RK 4 yang terdiri dari 5 RT, RK 5 yang terdiri dari 2 RT, RK 6 yang terdiri dari 4 RT, RK 7 yang terdiri dari 2 RT. Jumlah penduduk di Desa Brabasan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.4 sabagai berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Desa Brabasan 2013 – 2017.

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2013	4.127
2.	2014	4.344
3.	2015	4.579
4.	2016	4.915
5.	2017	4.853

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.4 mengenai jumlah penduduk Desa Brabasan lima tahun terakhir dari tahun 2013–2017 dapat diperoleh informasi bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 jumlah penduduk di Desa Brabasan terus mengalami peningkatan hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 62 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk terbesar di Desa Brabasan terdapat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 4915 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit ada pada tahun 2013 sebanyak 4127 jiwa.

Berdasarkan dari data jumlah penduduk Desa Brabasan dalam rentang waktu lima tahun terakhir tersebut dapat dihitung laju pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk ini dapat dihitung menggunakan rumus pertumbuhan penduduk eksponensiil. Menurut Trisnaningsih (2016:116), pertumbuhan penduduk eksponensiil merupakan pertumbuhan penduduk yang berlangsung terus menerus (*continuous*). Pertumbuhan penduduk eksponensiil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_o \cdot e^{rt}$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Tingkat pertumbuhan penduduk

t = Jangka waktu antara tahun dasar dengan tahun t

e = Angka eksponensiil, besarnya: 2,718282 (Trisnaningsih, 2016: 117–118).

Berdasarkan rumus tersebut laju pertumbuhan penduduk eksponensial di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P_t &= P_o \cdot e^{rt} \\
 4853 &= 4127 \cdot e^{2,71828r} \\
 \frac{4853}{4127} &= e^{2,71828r} = 1,17591 \\
 \ln 1,17591 &= \ln e^{2,71828r} \\
 0,16204 &= 2,71828r \\
 r &= \frac{0,16204}{2,71828} \\
 r &= 0,05961 \text{ atau } 5,961\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan di atas maka diperoleh laju pertumbuhan penduduk Desa Brabasan selama satu periode (tahun 2013–2017) yaitu sebesar 3,24%. Pertumbuhan penduduk disuatu wilayah tertentu diakibatkan oleh tiga komponen demografi yang antara satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (masuk/*in migration* dan keluar/*out migration*), (Moertiningsih dan Samosir, 2010: 6). Oleh sebab itu, untuk mengetahui pertumbuhan penduduk berdasarkan komponen demografi tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan *Balancing Equation* dengan rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (I - O)$$

Keterangan :

- P_t = Jumlah penduduk pada tahun t yang akan dihitung
- P_t = $P_o + (B - D) + (I - O)$
- P_o = Jumlah penduduk pada tahun awal yang diketahui
- B (*Birth*) = Jumlah kelahiran pada tahun awal yang diketahui
- D (*Death*) = Jumlah kematian pada tahun awal yang diketahui
- I (*Imigration*) = Jumlah migrasi masuk pada tahun awal
- O (*Out Migration*) = Jumlah migrasi keluar pada tahun awal yang diketahui
- (Trisnaningsih, 2016: 114 – 115).

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah dalam persamaan *Balancing Equation*, maka yang harus dihitung terlebih dahulu secara terpisah, adapun yang harus dihitung secara terpisah adalah laju pertumbuhan penduduk alami dan laju pertumbuhan penduduk karena faktor migrasi (Trisnaningsih, 2016: 115). Berdasarkan pada rumus tersebut, maka pertumbuhan penduduk Desa Brabasan jika dihitung menggunakan rumus *Balancing Equation* adalah sebagai berikut:

- B (*Birth*) = 34
- D (*Death*) = 19
- I (*Imigration*) = 75
- O (*Out Migration*) = 38

(Sumber: Laporan Kependudukan Desa Brabasan Tahun 2017).

a. Laju pertumbuhan penduduk alami (NI: *Natural Increase*)

$$NI = \frac{B-D}{Pm} \times 100\% = \frac{34-19}{4853} \times 100\% = \frac{15}{4853} \times 100\% = 0,31\%$$

b. Laju pertumbuhan penduduk karena migrasi

$$NI = \frac{I-0}{Pm} \times 100\% = \frac{75-38}{4853} \times 100\% = \frac{37}{4853} \times 100\% = 0,76\%$$

Jadi, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan persamaan *Balancing Equation*, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Desa Brabasan tahun 2017 yaitu sebesar $0,31\% + 0,76\% = 1,07\%$. Selain itu, dari persamaan tersebut dapat diketahui pula bahwa laju pertumbuhan penduduk alami (*natural increase*) di Desa Brabasan dengan komponen demografi yaitu jumlah kelahiran dan kematian yang memiliki nilai 0,31%. Hasil ini berarti lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk karena migrasi yaitu dengan nilai 0,76%. Oleh sebab itu maka akses yang dibutuhkan terhadap informasi mengenai konsekuensi pernikahan anak sangat diperlukan untuk mencegah munculnya masalah kependudukan yang kompleks khususnya dari komponen demografi yaitu berupa adanya kelahiran, kematian dan migrasi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Desa Brabasan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4853 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.385 hektar atau sekitar 13,85 km² pada tahun 2017 yang dimana berdasarkan luas wilayah tersebut terbagi dan tersebar di tujuh Rukun


Keluarga (RK) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 24 RT. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Brabasan yang tersebar pada setiap Rukun Keluarga (RK) dan rukun tetangga (RT) dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Persebaran Penduduk Per Rukun Tetangga di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Rukun Keluarga (RK)	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	RK 1	RT 1	114	123	247
		RT 2	99	113	214
		RT 3	110	119	229
		RT 4	103	108	211
		RT 5	106	101	207
Jumlah Penduduk RK 1			532	564	1096
2.	RK 2	RT 1	102	94	196
		RT 2	117	113	230
		RT 3	114	107	221
		RT 4	94	96	190
Jumlah Penduduk RK 2			427	410	837
3.	RK 3	RT 1	111	107	216
		RT 2	98	105	203
Jumlah Penduduk RK 3			209	212	421
4.	RK 4	RT 1	122	110	232
		RT 2	121	117	238
		RT 3	95	93	188
		RT 4	122	113	225
		RT 5	119	79	198
Jumlah Penduduk RK 4			579	512	1091
5.	RK 5	RT 1	90	85	171
		RT 2	78	84	162
Jumlah Penduduk RK 5			168	169	337
6.	RK 6	RT 1	118	109	227
		RT 2	93	93	186
		RT 3	80	72	152
		RT 4	107	97	204
Jumlah Penduduk RK 6			398	371	769
7.	RK 7	RT 1	71	74	144
		RT 2	72	85	155
Jumlah Penduduk RK 7			143	159	302
Jumlah penduduk kesekuruhan			2.456	23.97	4.853

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Desa Brabasan terdapat pada RK 1 yaitu sebanyak 1096 jiwa yang tinggal di RK 1, kepadatan penduduk ini disebabkan salah satunya adalah RK 1 terletak di wilayah yang sangat strategis dekat dengan fasilitas desa dan hal ini mengundang untuk penduduk banyak yang mendatangi wilayah ini untuk tinggal. Selain wilayahnya yang strategis wilayah ini juga memiliki jumlah RT paling banyak dibandingkan RK lainnya yaitu sebanyak 5 RT yang sama dengan jumlah RT yang terdapat di RK 4, dengan kepadatan penduduk 3.690 jiwa/km². Sedangkan RK dengan penduduk yang paling sedikit diantara RK lainnya di Desa Brabasan adalah RK 7 yaitu sebanyak 302 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,767 jiwa/km² selain jumlah penduduknya yang paling sedikit di Desa Brabasan luas wilayah RK 7 merupakan yang paling sempit dan memiliki jumlah RT yang sedikit yaitu berjumlah 2 RT.



Gambar 4.3 Peta Persebaran Jumlah Penduduk Per RK di Desa Brabasan Tahun 2017.

Nilai kepadatan penduduk diperoleh dengan membagi jumlah seluruh penduduk dengan areal tanah, nilai tersebut dinyatakan sebagai jumlah penduduk per satu mil persegi atau kilometer persegi (Trisnaningsih, 2016: 109). Menurut Mantra (2003:74) kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Untuk menghitung kepadatan penduduk dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas Wilayah (Km}^2\text{/ha)}}$$

Menurut Mantra (2003: 40), kepadatan penduduk yang terdapat pada suatu wilayah tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk kurang dari 51 jiwa/km² tergolong tidak padat.
2. Kepadatan penduduk 51-200 jiwa/km² tergolong kurang padat.
3. Kepadatan penduduk 201–400 jiwa/km² tergolong padat.
4. Kepadatan penduduk lebih dari 401 jiwa/km² tergolong sangat padat.

Desa Brabasan memiliki luas wilayah 1.385 hektar atau sekitar 13,85 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 4.853 jiwa sehingga dengan menggunakan rumus kepadatan penduduk maka dapat diketahui kepadatan penduduk Desa Brabasan sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{4853}{13,85 \text{ km}^2} = 350,4 \text{ jiwa/km}^2$$

Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan maka diketahui bahwa kepadatan penduduk Desa Brabasan sebesar 3.504 jiwa/km². Untuk kepadatan penduduk masing - masing pada setiap desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Persebaran Penduduk Per Desa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Bangun Jaya	20,65	2.522	122,1
2.	Berasan Makmur	12,17	3.055	251,0
3.	Brabasan	13,85	4.853	350,4
4.	Bujung Buring	6,7	1.434	214,0
5.	Bujung Buring Baru	6,8	1.531	225,1
6.	Gedung Mulya	12,32	2.688	218,2
7.	Gedung Ram	9,57	2.205	230,4
8.	Harapan Mukti	14,32	2.043	142,7
9.	Kagungan Dalem	138,14	1.312	9,5
10.	Mekar Jaya	9,91	1.189	120,0
11.	Mekar Sari	10,31	1.433	139,0
12.	Muara Tenang	11,31	1.859	164,4
13.	Muara Tenang Timur	13,60	2.324	170,9
14.	Mukti Jaya	7,0	1.771	253,0
15.	Sinar Laga	15,47	2.351	152,0
16.	Sri Tanjung	6,47	1.055	163,1
17.	Sriwijaya	9,67	1.128	116,6
18.	Tanjung Harapan	28,81	1.068	37,1
19.	Tanjung Sari	24,21	2.913	120,3
20.	Tri Karya Mulya	15,78	2.564	162,5
21.	Wira Jaya	11,45	2.399	209,5
Jumlah		39,51	43.697	3.362,3

Sumber: Monografi Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.


Berdasarkan pada Tabel 4.6 mengenai persebaran penduduk setiap desa di Kecamatan Tanjung Raya maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan

Tanjung Raya adalah 3.362,3 jiwa/km² yang memiliki arti bahwa setiap 1 km² terdapat jumlah penduduk sebanyak 3.362,3 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Raya tergolong sangat padat karena telah memenuhi kriteria kepadatan penduduk yang dikemukakan oleh Mantra yaitu lebih dari 401 jiwa/km² dikatakan penduduk yang sangat padat, untuk lebih jelas mengenai persebaran penduduk perdesa di Kecamatan Tanjung Raya dapat dilihat pada Gambar 4.4 pada halaman 86.

Desa Brabasan yang merupakan daerah penelitian di Kecamatan Tanjung Raya memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan tergolong dalam kategori padat yaitu 350,4 jiwa/km² yang memiliki arti bahwa setiap 1 km² terdapat jumlah penduduk sebanyak 350,4 jiwa. Hal ini terjadi karena meskipun luas wilayah dari Desa Brabasan yang luas, akan tetapi diimbangi dengan jumlah penduduknya yang banyak pula dan hal ini menyebabkan penduduknya Desa Brabasan merupakan penduduk terbanyak di antara desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya lainnya. Sehingga pembagian antara jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk yang memadai untuk memiliki kepadatan penduduk yang padat.

Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk yang terendah adalah Desa Kagungan Dalem jika dibandingkan dengan 20 desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya. Desa Kagungan Dalem memiliki kepadatan penduduk yaitu sebanyak 9,5 jiwa/km². Hal ini terjadi karena Desa Kagungan Dalem memiliki luas wilayah yang sangat luas yaitu terluas dari 20 desa lainnya di Kecamatan Tanjung Raya, akan tetapi luas wilayah tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penduduknya, jumlah penduduk

Desa Kagungan Dalem merupakan salah satu jumlah penduduk yang terendah yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya sehingga menyebabkan hasil baginya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah menghasilkan pembagian yang kecil.



Gambar 4.4 Peta Persebaran Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan suatu pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu (Mantra, 2012: 23). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, komposisi penduduk yang akan dibahas adalah meliputi komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut mata pencaharian, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, komposisi penduduk menurut agama, dan suku bangsa, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan struktur umur penduduk yang dipengaruhi oleh tiga variabel utama demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga variabel tersebut saling berpengaruh antara satu dan lainnya.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan suatu gambaran dari banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada masing-masing kelompok umur. Dalam pembagian kelompok umur biasanya dikelompokkan dengan jenjang waktu lima tahunan, mulai dari umur 0-4 tahun hingga umur 65 tahun keatas. Kelompok penduduk pada rentang umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, sedangkan kelompok penduduk pada rentang umur 15-64 tahun

dianggap sebagai kelompok penduduk yang sudah produktif secara ekonomis dan kelompok penduduk pada rentang umur 65 tahun ke atas dianggap sebagai sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif lagi (Mantra, 2003: 73). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang terdapat di Desa Brabasan dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		L	%	P	%	Total	%
1.	0 - 4	326	13,27	303	12,74	629	12,96
2.	5 - 9	166	6,76	186	7,81	352	7,25
3.	10 - 14	203	8,26	180	7,57	383	7,89
4.	15- 19	209	8,51	235	9,88	444	9,15
5.	20- 24	211	8,59	196	8,24	407	8,39
6.	25- 29	205	8,35	159	6,68	364	7,50
7.	30 - 34	191	7,78	176	7,40	367	7,56
8.	35- 39	143	5,82	172	7,22	315	6,49
9.	40- 44	201	8,18	182	7,65	383	7,89
10.	45- 49	159	6,74	144	6,05	303	6,24
11.	50- 54	186	7,57	157	6,60	343	7,07
12.	55- 59	96	3,91	126	5,26	222	4,57
13.	60 - 64	93	3,79	98	4,08	191	3,93
14.	>65	67	2,73	83	3,46	150	3,09
	Jumlah	2.456	100,00	2.397	100,00	4.853	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.7 mengenai jumlah penduduk Berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Desa Brabasan berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu dengan total sebanyak 629 jiwa atau dengan persentasenya sebanyak 12,96 persen. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak

326 jiwa atau 13,27 persen dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 303 jiwa atau sebesar 12,74 persen, yang dimana kelompok umur 0-4 tahun tersebut merupakan kelompok umur yang secara ekonomis belum produktif untuk bekerja.

Untuk jumlah penduduk Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Desa Brabasan yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur >65 tahun yaitu dengan total sebanyak 150 jiwa atau dengan persentasenya 3,09 persen dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67 jiwa atau 2,73 persen dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 183 jiwa atau sebesar 3,46 persen.

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui pula bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Brabasan berjumlah 2.456 jiwa atau dengan persentasenya 50,61 persen sedangkan jumlah penduduk perempuannya berjumlah 2.397 jiwa atau dengan persentasenya 49,39 persen sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang terdapat di Desa Brabasan.

Dengan demikian berdasarkan pada jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Desa Brabasan maka dapat dihitung untuk rasio jenis kelaminnya (*sex ratio*), yaitu dengan cara membandingkan jumlah penduduk laki-laki di Desa Brabasan dengan jumlah penduduk perempuan di Desa Brabasan kemudian dikalikan dengan 100 sebagai ketetapan (konstanta). Adapun rumus untuk menghitung sex ratio sebagai berikut.

$$SR = \frac{M}{F} \times 100$$

Keterangan:

SR = *Sex Ratio*

M = Jumlah penduduk laki-laki (*males*)

F = Jumlah penduduk perempuan (*females*)

(Mantra, 2003: 66)

Berdasarkan pada rumus yang telah dipaparkan maka rasio jenis kelamin (sex ratio) di Desa Brabasan adalah sebagai berikut.

$$SR = \frac{M}{F} \times 100$$

$$SR = \frac{2456}{2397} \times 100$$

SR = 102,46 (dibulatkan menjadi 102)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus untuk menghitung rasio jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan yang berada di Desa brabasan terdapat 102 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Selain itu, dari Tabel 4.7 dapat diketahui pula bahwa penduduk yang belum produktif yaitu penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 1.364 jiwa dengan persentasenya sebesar 28,11 persen, Sementara penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 3.339 jiwa dengan persentasenya sebesar 68,80 persen, dan untuk penduduk yang sudah tidak produktif lagi yaitu penduduk pada kelompok umur >65 tahun berjumlah 150 jiwa dengan persentasenya 3,09 persen. Dengan demikian, penduduk di desa brabasan sebagian besar berada pada kelompok umur yang masih produktif.

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tidak hanya dapat dikeahui *sex ratio* saja akan tetapi dapat juga untuk mengetahui rasio beban tanggungan atau *Dependency Ratio* (DR) penduduk yang tinggal di Desa Brabasan. Rasio beban tanggungan atau *Dependency Ratio* (DR) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur yang belum produktif secara ekonomis dan jumlah penduduk umur yang tidak produktif lagi untuk bekerja dengan jumlah penduduk yang memiliki umur produktif untuk bekerja dikalikan dengan 100 sebagai ketetapan (konstanta). *Dependency Ratio* (DR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Penduduk umur } 0 - 14 \text{ tahun} + \text{Penduduk umur } \geq 65 \text{ tahun}}{\text{Penduduk umur } 15 - 64 \text{ tahun}} \times 100$$

Dengan menggunakan rumus yang tersebut, maka dapat dihitung *Dependency Ratio* (DR) atau rasio beban tanggungan penduduk di yang terdapat di Desa Brabasan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{1.364 + 150}{3.339} \times 100$$


$$DR = \frac{1.514}{3.339} \times 100$$

$$DR = 45,34$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh *Dependency Ratio* (DR) atau rasio beban ketergantungan penduduk yang berada di Desa Brabasan Tahun 2017 adalah sebesar 45,34 yang bermakna, setiap 100 orang penduduk yang memiliki usia produktif akan menanggung 45,34 penduduk yang memiliki usia belum produktif dan penduduk yang memiliki usia sudah tidak produktif lagi.

Selain itu, penduduk dengan usia produktif yang terdapat di desa brabasan yaitu penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun mencapai 3.339 jiwa atau setara dengan 68,80 persen yang artinya Desa Brabasan ini telah mendapatkan bonus demografi. Berdasarkan pada Tabel 4.7 tentang komposisi penduduk Berdasarkan jenis kelamin dan umur di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 yang telah diperoleh juga hasil dari rasio jenis kelamin dan

rasio beban ketergantungan maka, dapat digambarkan piramida penduduk Desa Brabasan pada tahun 2017 pada gambar 4.3 sebagai berikut.



Gambar 4.5 Piramida Penduduk Desa Brabasan Tahun 2017

Berdasarkan pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa bentuk piramida Desa Brabasan pada tahun 2017 adalah berbentuk loceng atau konstruktif yang dimana bentuk piramida penduduk ini bermakna bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, karena penurunan yang sama-sama rendah baik tingkat kematian maupun tingkat kelahiran bayi (Trisnaningsih, 2016: 48– 49).

Berdasarkan piramida penduduk tersebut penduduk di Desa Brabasan memiliki penduduk dengan usia produktif yang melimpah atau bonus demografi, sehingga memberikan keuntungan bagi Desa Brabasan untuk melakukan pembenahan untuk menjadi desa yang maju. Dengan melimpahnya sumber daya manusia berupa jumlah penduduk usia kerja yang akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, agar dapat memajukan Desa Brabasan. Apabila sumber daya manusia memiliki

kualitas yang baik sehingga mampu bersaing di dunia kerja dengan harapan dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Desa Brabasan.

b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian merupakan atau penggolongan kelompok penduduk yang terletak pada suatu daerah wilayah yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaan, yang dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya mengenai Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Brabasan dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)	(%)
1.	Tidak Bekerja	1.990	41,00
2.	Petani	1.180	24,31
4.	Pedagang	490	10,10
5.	Buruh	415	8,55
6.	Karyawan Swasta	378	7,79
7.	Pegawai Negeri Sipil	251	3,17
8.	Sopir	57	1,17
9.	Tukang	39	0,80
10.	Pensiunan (PNS, TNI/ POLRI)	36	0,74
11.	Dokter/bidan/perawat	9	0,18
11.	TNI/ POLRI	8	0,16
	Jumlah	4.853	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang sangat berhubungan erat dengan tingkat pendidikan masyarakat sebagai sumber daya manusia dan juga terkait

dengan kondisi wilayah setempat. Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa penduduk yang terdapat di Desa Brabasan memiliki jenis pekerjaan yang sangat bervariasi. Mayoritas penduduk di Desa Brabasan memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan jumlah sebanyak 1.180 jiwa atau setara dengan 41,00 persen.

Sesuai dengan keadaan pada daerah pedesaan, Desa Brabasan yang sebagian besar masyarakatnya memiliki ladang yang menjadi tumpuan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sedangkan jenis mata pencaharian yang minoritas di Desa Brabasan adalah Jenis pekerjaan TNI/POLRI dengan jumlah yaitu sebanyak 8 jiwa dengan persentasenya yaitu 0,28 persen. Sedangkan penduduk lainnya berjumlah 1.990 jiwa merupakan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau belum bekerja.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah keadaan penduduk pada suatu daerah wilayah tertentu yang dilihat dari segi tingkat pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk pada suatu daerah wilayah tertentu maka akan erat sekali berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang terdapat di suatu wilayah tertentu, hal itu mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang

rendah pula. Komposisi penduduk Desa Brabasan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	(%)
1.	Tidak/ Belum Bersekolah	1968	40,55
2.	SD/MI	1.215	20,04
3.	SMP/MTs	871	17,45
4.	SMA/Ma	627	12,92
5.	Perguruan Tinggi	172	3,54
	Jumlah	4.855	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Dari Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Brabasan berdasarkan komposisi tingkat pendidikan didominasi oleh mayoritas penduduk dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.215 penduduk atau dengan persentasenya sebanyak 42,11 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan yang paling sedikit yang ditamatkan oleh penduduk di Desa Brabasan adalah pada jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 172 penduduk atau setara dengan 5,96 persen. Dari total penduduk secara keseluruhan di Desa Brabasan yang berjumlah 4.853 jiwa, penduduk yang pernah mengenyam jenjang pendidikan formal berjumlah 2.885 jiwa, sedangkan penduduk lainnya yang berjumlah 1968 jiwa merupakan penduduk yang belum sekolah dan tidak sekolah, serta tidak tamat jenjang pendidikan SD dengan persentase 40,55 persen.

d. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama adalah pengelompokan penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap penduduk yang ada di Desa Brabasan. Komposisi penduduk berdasarkan agama di Desa Brabasan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4.10 Komposisi Penduduk Menurut Agama di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Agama	Jumlah Penduduk	(%)
1.	Islam	4.771	98,31
2.	Kristen	57	1,17
3.	Katolik	19	0,39
4.	Hindu	6	0,12
	Jumlah	4.853	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa mayoritas seluruh penduduk yang tinggal di Desa Brabasan menganut agama Islam dengan jumlah penduduk sebanyak 4.771 jiwa atau 98,31 persen menganut agama islam dari total keseluruhan penduduk yang tinggal di Desa Brabasan. sedangkan penduduk di Desa Brabasan yang menganut agama selain islam terdapat 57 penduduk yang menganut agama Kristen dengan persentasenya sebesar 1,17 persen, penduduk yang beragama katolik berjumlah 19 penduduk dengan persentasenya 0,39 persen, dan penduduk yang beragama hindu berjumlah 6 orang dengan persentasenya sebesar 0,12 persen.

Jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Desa Brabasan yang banyak ini juga didukung pula oleh sarana peribadatan yang sangat memadai berupa masjid/mushola sebanyak 15 bangunan yang tersebar di seluruh lingkungan yang ada di Desa Brabasan, Adapun jumlah sarana beribadah bagi penduduk yang tinggal di Desa Brabasan dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana Peribadatan	(%)
1.	Masjid/mushola	15	78,95
2.	Gereja	3	15,79
3.	Pura	1	5,26
	Jumlah	19	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Bersarkan pada Tabel 4.11 sarana peribadatan yang mayoritas banyak terdapat di Desa Brabasan adalah berupa masjid/mushola yang terdapat 15 bangunan dengan persentasenya 78,95 persen, sedangkan untuk sarana ibadah berupa gereja terdapat 3 bangunan gereja atau setara dengan 15,79 persen, dan untuk sarana ibadah berupa pura hanya terdapat 1 bangunan pura atau setara dengan 5,26 persen. Berdasarkan jumlah dari setiap bangunan sarana ibadah yang ada didominasi oleh masjid/mushola yaitu sebanyak 78,95%, hal itu menjadi indikator kuat bahwa mayoritas penduduk di Desa Brabasan memeluk agama islam.

e. Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa

Komposisi penduduk menurut suku bangsa adalah pengelompokan penduduk berdasarkan suku bangsa dari setiap penduduk yang ada di Desa Brabasan. Komposisi penduduk berdasarkan suku bangsa di Desa Brabasan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.12 sebagai berikut.

Tabel 4.12 Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Suku Bangsa	Jumlah Penduduk	(%)
1.	Jawa	2.265	46,67
2.	Palembang	492	10,14
3.	Minangkabau	453	9,33
4.	Lampung	446	9,19
5.	Sunda	342	7,05
6.	Batak	325	6,70
7.	Mesuji	281	5,79
8.	Banten	114	2,35
9.	Bali	76	1,57
10.	Madura	38	0,78
11.	Aceh	21	0,43
	Jumlah	4.853	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Bersarkan pada Tabel 4.12 diketahui penduduk di Desa Brabasan didominasi penduduk dengan Suku Bangsa Jawa dengan jumlah 2.265 penduduk dengan persentasenya yaitu sebesar 46,67 persen, sedangkan untuk suku bangsa yang paling sedikit terdapat di Desa Brabasan adalah Suku Bangsa Aceh dengan jumlah 21 penduduk dengan persentasenya yaitu sebesar 0,43 persen. Banyak penduduk yang bersuku bangsa Jawa di Desa Brabasan hal ini terkait dengan sejarah awal mula berdirinya Desa Brabasan yang di prakarsa oleh penduduk yang berada di

Desa Brabasan yang merupakan keturunan Suku Bangsa Jawa yang berasal dari transmigrasi lokal (traslok) dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1982 hingga saat ini, dan seiring berjalannya waktu hingga saat ini terus bertambah dan semakin menambah banyak jumlah penduduk yang memiliki Suku Bangsa Jawa di Desa Brabasan.

f. Komposisi Penduduk Menurut Pasangan Usia Subur (PUS)

Komposisi penduduk menurut pasangan usia subur (PUS) adalah pengelompokan penduduk yang masih berusia reproduktif dan berstatus kawin. Penduduk yang dikategorikan sebagai PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Komposisi penduduk Berdasarkan pasangan usia subur (PUS) di Desa Brabasan dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut.

Tabel 4.13 Komposisi Penduduk Menurut Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Kelompok KK	Jumlah KK	(%)
1.	PUS	859	70,58
2.	Bukan PUS	358	29,41
	Jumlah	1217	100,00

Sumber: Monografi Desa Brabasan Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.13 mengenai komposisi penduduk menurut pasangan usia subur (PUS) dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kepala keluarga (KK) di Desa Brabasan sebagian besar merupakan PUS yaitu dengan persentase sebesar 70,58 persen atau sebanyak 859 jiwa sedangkan kelompok kepala keluarga

bukan PUS persentasenya hanya sebesar 29,41 persen atau sebanyak 358 jiwa. Pasangan usia subur (PUS) merupakan kelompok penduduk reproduktif yang memiliki rentang usia 15-49 tahun. Berdasarkan umur tersebut dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yaitu pelaku pernikahan anak termasuk kedalam pasangan usia subur yang merupakan suatu permasalahan dalam bidang kependudukan yang terjadi pada lokasi penelitian di Desa Brabasan. Adapun jumlah pelaku pernikahan anak yang ada di Desa Brabasan dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut.

Tabel 4.14 Sebaran Pelaku Pernikahan Anak Per Rukun Keluarga (RK) di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.


No	Rukun Keluarga (RK)	Pelaku Pernikahan Dini				Total	
		Laki – Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	RK 1	3	27,27	10	33,33	13	31,71
2.	RK 2	4	36,36	7	23,33	11	26,83
3.	RK 3	1	9,09	2	6,67	3	7,32
4.	RK 4	1	9,09	4	13,33	5	12,19
5.	RK 5	0	0,00	4	13,33	4	9,76
6.	RK 6	2	18,18	2	6,67	4	9,76
7.	RK 7	0	0,00	1	3,33	1	2,44
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.14 dapat diperoleh informasi berupa sebaran pelaku pernikahan anak pada setiap Rukun Keluarga (RK) di Desa Brabasan, untuk pelaku pernikahan anak dengan jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di RK 2 dengan jumlah 4 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 36,36 persen, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak dengan jenis kelamin laki-laki di RK 7

dan RK 5 tidak terdapat pelaku pernikahan anak, sedangkan pelaku yang paling sedikit terdapat di untuk di RK 3, RK 4, masing-masing berjumlah 1 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 9,09 persen. Untuk pelaku pernikahan anak dengan jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di RK 1 dengan jumlah 10 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 33,33 persen, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak dengan jenis kelamin perempuan paling sedikit terdapat di RK 3 dan RK 6 dengan masing masing berjumlah 2 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 6,67 persen.

Sedangkan untuk total pelaku pernikahan anak terbanyak terdapat di RK 1 yaitu terdapat pelaku pernikahan anak dengan jumlah total 13 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 31,71 persen sedangkan untuk RK dengan pelaku pernikahan yang paling sedikit terdapat di RK 7 dengan jumlah total 1 pelaku pernikahan anak atau setara dengan 2,44 persen. Untuk lebih jelas mengenai persebaran pelaku pernikahan anak yang digunakan sebagai subjek pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 4.4 pada halaman 103.



Gambar 4.6 Peta Sebaran Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya. Berikut adalah deskripsi data hasil penelitian yang telah dilakukan pada pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan pada Tahun 2017 dengan aspek yang akan dipaparkan adalah tentang konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

1. Identitas Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Identitas pelaku pernikahan anak yang menjadi responden pada penelitian ini diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh pelaku pernikahan anak berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner pada saat penelitian berlangsung pada tahun 2017.

a. Umur Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1588) umur adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan. Umur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu umur pelaku pernikahan anak pada saat penelitian ini berlangsung. Dari hasil penelitian diperoleh data tentang umur 41 pelaku pernikahan anak dengan 30 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 11 pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang antara satu pelaku dan pelaku lainnya memiliki kelompok umur yang berbeda-beda. Adapun Keadaan umur pelaku pernikahan dini yang terdapat di Desa Brabasan dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut.

Tabel 4.15 Komposisi Umur Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	<14	0	0	6	20,00	6	14,63
2.	14-15	0	0	24	80,00	24	58,54
3.	16-18	11	100,00	0	0	11	26,83
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak tertinggi terdapat pada kelompok umur 14-15 tahun dengan jumlah 24 pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 58,54 persen. Sedangkan kelompok umur untuk pelaku pernikahan anak terendah terdapat pada kelompok umur <14 sebanyak 6 orang dengan persentasenya 14,63 persen. Berdasarkan informasi pada data di Tabel 4.15 rata-rata umur pelaku pernikahan anak adalah umur 14-15 tahun, pada tahap usia tersebut seharusnya pelaku pernikahan anak masih harus berada pada masa sekolah, menyelesaikan sekolah guna mengejar cita-cita.

Sedangkan pada kelompok umur <14 tahun pelaku pernikahan anak tidak seharusnya menikah karena secara biologis dan psikologis masih belum pada tahap yang matang, pada usia tersebut merupakan usia bermain dan usia untuk bersekolah, apabila melakukan pernikahan akan lebih cenderung besar mengalami kegagalan. Hal tersebut mengacu pada pendapat Lenteraim (2005: 23) bahwa pada usia <14 secara psikologis yang belum matang, sehingga cenderung lebih labil dan emosional serta Kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi.

a. Agama Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 18). Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Pada penelitian ini agama yang dimaksud adalah agama atau keyakinan yang dianut oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan. Agama pelaku pernikahan anak pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut.

Tabel 4.16 Komposisi Berdasarkan Agama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Agama	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Islam	11	100,00	27	90,00	38	92,68
2.	Kristen	0	0	2	6,67	2	4,88
3.	Katolik	0	0	1	3,33	1	2,44
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan menganut agama islam dengan persentase sebesar 92,68 persen atau sebanyak 46 jiwa. Sedangkan pelaku pernikahan anak yang beragama non islam pada penelitian ini hanya terdapat 3 jiwa yaitu agama kristen dan katolik. Pelaku pernikahan anak yang beragama kristen hanya terdapat 2 jiwa dengan persentase sebesar 4,88 persen dan pelaku pernikahan anak yang beragama katolik hanya terdapat 1 jiwa dengan persentase sebesar 2,44 persen.

b. Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1549), suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Suku pada penelitian ini adalah suku bangsa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan. Suku bangsa pelaku pernikahan anak pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut.

Tabel 4.17 Komposisi Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017.

No	Suku Bangsa	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Jawa	5	45,45	17	56,67	22	53,66
2.	Lampung	3	27,27	6	20,00	9	21,95
3.	Sunda	0	0	3	10,00	3	7,31
4.	Lainnya (Palembang, Mesuji, Batak)	3	27,27	4	13,33	7	17,07
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.17 mengenai suku bangsa dari pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan Tahun 2017 dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan berasal dari Suku Jawa dengan jumlah 22 jiwa dengan persentasenya 53,66 persen hal ini dikarenakan hampir sebagian besar penduduk Desa Brabasan berasal dari keturunan migrasi Jawa yang sudah ada di Desa Brabasan sejak awal didirikannya desa ini.

Sedangkan Suku Batak merupakan suku yang paling sedikit yang terdapat pada pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Brabasan yaitu ditemukan dengan jumlah 1 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 2,44 persen.

c. Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 927), lama menikah merupakan rentang waktu yang telah dihabiskan atau dilalui setelah melakukan suatu pernikahan, yang dihitung dari awal pernikahan yang berdasarkan pada tanggal pernikahan yang tercantum pada buku nikah. Lama menikah pada penelitian ini adalah rentang waktu setelah pelaku pernikahan anak melakukan pernikahan hingga saat ini di Desa Brabasan yang didapatkan dari pengakuan pelaku pernikahan anak ketika penelitian berlangsung. Lama Menikah pada pelaku pernikahan anak dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.18 sebagai berikut.

Tabel 4.18 Komposisi Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Lama Menikah	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	< 1 Tahun	6	54,54	16	53,33	22	53,66
2.	1 tahun	5	45,45	6	20,06	11	26,83
3.	>1 Tahun	0	0	8	26,67	8	19,51
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa lama pernikahan pelaku pernikahan anak mayoritas di Desa Brabasan yaitu dengan lama <1 Tahun dengan sebanyak 22 pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 53,66 persen, sedangkan untuk lama menikah pelaku pernikahan anak yang minoritas di Desa Brabasan yaitu dengan lama menikah 1 tahun yang terdapat 8 pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 19,51 persen.

2. Deskripsi data Variabel Penelitian

Deskripsi data variabel penelitian pada penelitian ini diperoleh berdasarkan pada jawaban yang diberikan oleh pelaku pernikahan anak. Berdasarkan pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner yang digunakan sebagai panduan pada saat penelitian berlangsung pada tahun 2017.

a. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial

Deskripsi data dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian mengenai konsekuensi dalam kehidupan sosial yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan Tahun 2017. Berdasarkan penelitian dilapangan maka konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial yang dialami oleh para pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan adalah dilihat dari beberapa indikator kehidupan sosial diantaranya yaitu diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, interaksinya dengan pasangan dan lingkungan masyarakat yang buruk, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, frekuensi setelah menikah tinggi.

1. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Fuad (2008:4), Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tingkat Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan yang ditempuh atau pendidikan yang terakhir ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak sebelum menikah, diukur menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan kemudian dipersentasekan pada setiap jawaban yang diberikan oleh pelaku pernikahan anak. Berikut jawaban pelaku pernikahan anak mengenai indikator tingkat pendidikan yang dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Tingkat Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan Formal	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	SD	1	9,09	18	60,00	19	46,34
2.	SMP	7	63,64	12	40,00	19	46,34
3.	SMA	3	27,27	0	0	3	7,32
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.19 mengenai tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak dapat diperoleh informasi bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak paling banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) yang masing-masing terdapat 19 pelaku dengan persentasenya 46,34 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan pelaku pernikahan anak yang paling sedikit terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang dengan persentase 7,32 persen. Dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku mengalami putus sekolah dulu baru mereka menikah.

Untuk pelaku laki-laki paling banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 7 pelaku dengan persentasenya 63,64 persen, dan untuk pelaku perempuan paling banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 18 pelaku dengan persentasenya 60,00 persen. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku pernikahan anak menamatkan jenjang pendidikan formal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan jenjang sekolah dasar (SD) seperti yang terdapat pada Tabel 4.19, namun peneliti menelusuri lebih lanjut mengenai pendidikan terakhir yang diikuti oleh pelaku pernikahan anak, berdasarkan kelas terakhir yang ditempuh pada jenjang pendidikan formal pelaku pernikahan anak. Berdasarkan pada hasil penelitian, diperoleh hasilnya pada Tabel 4.20 pada halaman selanjutnya.

Tabel 4.20 Kelas Terakhir yang ditempuh pada Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Kelas Terakhir pada Jenjang Pendidikan Formal	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	VII	0	0	3	10,00	3	7,32
2.	VIII	0	0	8	26,67	8	19,51
3.	IX	0	0	7	23,33	7	17,07
4.	X	1	9,09	10	33,33	11	26,83
5.	XI	6	54,54	2	6,67	8	19,51
6.	XII	1	9,09	0	0	1	2,44
7.	Lulus Kelas XII	3	27,27	0	0	3	7,31
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diperoleh informasi bahwa kelas terakhir yang ditempuh pada setiap jenjang pendidikan formal pelaku pernikahan anak sebagian besar menempuh jenjang pendidikan hanya sampai kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sebesar 26,83 persen atau sebanyak 11 pelaku. Sedangkan Kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kelas pada pendidikan formal dengan persentase terendah yaitu 2,44 persen atau sebanyak 1 orang pelaku.

Untuk pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak berhenti sekolah pada kelas XI yang berjumlah 6 pelaku dengan persentasenya 54,54 persen, dan untuk pelaku perempuan yang paling banyak berhenti sekolah pada kelas X yang berjumlah 10 orang pelaku dengan persentasenya 33,33 persen. Berdasarkan pada data hasil penelitian, dapat diperoleh informasi bahwa selain mendapatkan pendidikan formal di sekolah, juga ada yang mengikuti pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan.

Berikut hasil jawaban pelaku pernikahan anak mengenai keikutsertaanya dalam pendidikan non formal yang dilihat pada Tabel 4. 21.

Tabel 4.21 Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Pendidikan Non Formal di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Keikutsertaan dalam Pendidikan Non Formal	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Tidak Mengikuti Pendidikan Non Formal	11	100,00	26	86,67	37	90,24
2.	Mengikuti Pendidikan Non Formal	0	0	4	13,33	4	9,75
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.21 tentang keikutsertaan pelaku pernikahan anak dalam pendidikan non formal dapat diketahui bahwa semua pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin laki-laki tidak ada yang mengikuti pendidikan nonformal, sedangkan untuk pelaku yang berjenis kelamin perempuan terdapat sebanyak 4 orang pelaku pernikahan anak ikut serta dalam pendidikan non formal dengan persentasenya totalnya yaitu sebesar 9,75 persen. Dari semua pelaku pernikahan anak yang mengikuti pendidikan non formal yang berjumlah 4 orang, sebanyak 3 orang pelaku mengikuti pelatihan atau kursus memasak dengan persentasenya yaitu 75,00 persen, sedangkan 1 orang pelaku lainnya yaitu mengikuti pelatihan atau kursus menjahit dengan persentasenya sebesar 25,00 persen dari semua pelaku pernikahan anak yang mengikuti pendidikan non formal di Desa Brabasan.

2. Interaksi Sosial Pelaku Pernikahan Anak

Walgito (2007:78) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Menurut Basrowi (2015:57) interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia.

Interaksi yang di maksud pada penelitian ini adalah interaksi yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak pada kehidupan sehari hari baik dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan maupun interaksinya dengan lingkungan masyarakat sekitar, yang berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan maka diperoleh hasil mengenai beberapa indikator yang terkait dengan interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasangannya dalam rumah tangga yang dapat dilihat pada Tabel 4.22 pada halaman selanjutnya sebagai berikut.

Tabel 4.22 Interaksi Pelaku Pernikahan Anak Dengan Pasangannya dalam Berinteraksi.

No	Kondisi Perasaan Pasangan Pelaku Pernikahan Anak	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Mudah Tersinggung	11	100,00	26	86,67	37	90,24
2.	Tidak Mudah Tersinggung	0	0	4	13,33	4	9,75
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa seluruh pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin laki-laki menjawab pasangannya mudah tersinggung, sedangkan pelaku yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 pelaku yang mengaku pasangannya mudah tersinggung. Sedangkan untuk total pelaku pernikahan anak hampir semua pelaku pernikahan anak menjawab bahwa pasangan mudah tersinggung yaitu sebanyak 37 mengaku pasangannya mudah sekali tersinggung ketika berinteraksi atau persentasenya sebesar 90,24 persen.

Sedangkan hanya 4 pelaku yang memberikan jawaban bahwa pasangannya tidak mudah tersinggung dalam berinteraksi dengan persentasenya yaitu sebesar 9,75 persen. Peneliti menelusuri lebih lanjut mengenai interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasangan apakah dengan pasangan sering bertengkar setelah menikah yang dapat dilihat pada Tabel 2.23 pada halaman selanjutnya sebagai berikut.

Tabel 4.23 Frekuensi Pertengkar Pelaku Pernikahan Anak

No	Pertengkar Setelah Menikah	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Sering bertengkar	10	90,91	22	73,33	32	78,05
2.	Tidak	1	9,09	8	26,67	9	21,95
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa sebanyak 32 pelaku pernikahan anak mengaku masih sering bertengkar dengan pasangannya setelah melakukan pernikahan atau dengan persentasenya yaitu sebesar 78,05 persen. Sedangkan untuk pelaku pernikahan anakn yang mengaku tidak sering bertengkar dengan pasangan setelah menikah adalah sebanyak 9 orang pelaku atau dengan persentasenya yaitu 21,95 persen. Untuk pelaku laki-laki yang tertinggi terdapat 10 orang pelaku yang mengaku sering bertengkar dengan pasangan dengan persentasenya 90,91 persen dan pelaku perempuan yang tertinggi terdapat 22 orang pelaku yang mengaku sering bertengkar dengan pasangannya dan persentasenya sebesar 73,33 persen.

Setelah memperoleh informasi mengenai interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasangannya dalam rumah tangga peneliti mencoba menggali informasi mengenai interaksi pelaku pernikahan anak dengan lingkungan masyarakat sekitarnya atau interaksinya dengan tetangganya dimasyarakat dan didapatkan hasil bahwa seluruh pelaku pernikahan anak sangat sering melakukan interaksi dengan tetangga dan lingkungan masyarakat secara baik, pelaku laki-laki maupun pelaku perempuan dengan persentasenya 100,00 persen pelaku pernikahan anak menjawab sering melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar yang intens dan baik. Dalam kenyataan ini dapat diberikan gambaran pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki hubungan yang baik saat berinteraksi dengan masyarakat. Peneliti menelusuri lebih lanjut apakah pelaku pernikahan anak pernah mengikuti suatu kegiatan dalam kelompok masyarakat yang dapat dilihat pada tabel 4.24 sebagai berikut.

Tabel 4.24 Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Mengikuti Suatu Kegiatan Dalam Kelompok Masyarakat

No	Kegiatan Sosial yang diikuti	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Mengikuti	2	18,18	13	43,33	15	36,58
2.	Tidak mengikuti	9	81,82	17	56,67	26	63,41
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.24 diketahui bahwa pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin laki-laki hanya terdapat 2 pelaku yang mengikuti kegiatan sosial di Desa Brabasan dari 11 pelaku yang ada dengan persentasenya 18,18 persen, dan pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin perempuan terdapat 13 pelaku yang mengikuti kegiatan sosial di Desa Brabasan dengan persentasenya 43,33. Sedangkan secara total pelaku yang mengikuti kegiatan dalam kelompok masyarakat yaitu terdapat sebanyak 15 pelaku dengan persentasenya 36,58 persen. Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan dalam kelompok masyarakat yang diikuti oleh pelaku pernikahan anak yang dapat dilihat pada tabel 4.25 sebagai berikut.

Tabel 4.25 Kegiatan dalam Kelompok Masyarakat yang Diikuti Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017

No	Kegiatan yang Diikuti Pelaku Pernikahan Anak	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Pengajian	0	0	10	76,92	10	66,67
2.	Arisan	0	0	3	23,08	3	20,00
3.	Ronda	2	100,00	0	0	2	13,33
	Jumlah	2	100,00	13	100,00	15	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.25 diketahui bahwa waktu pelaku pernikahan anak yang terbanyak adalah mengikuti kegiatan dalam kelompok masyarakat berupa pengajian yaitu terdapat 10 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 41,66 persen, dan untuk kegiatan dalam kelompok masyarakat yang paling sedikit diikuti oleh pelaku pernikahan anak yaitu ronda terdapat 2 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 8,33 persen. Sedangkan untuk pelaku laki-laki yang berjumlah 2 pelaku keduanya mengikuti kegiatan dalam masyarakat berupa ronda dengan persentase 10,00 persen dan untuk pelaku perempuan yang paling banyak mengikuti kegiatan pengajian

3. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh pelaku pernikahan anak dari pasangannya didalam kehidupan berumah tangga yang diukur menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh pelaku pernikahan anak

selama menikah dengan pasangannya. Adapun hasil jawaban mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 4.26 mengenai rekapitulasi jawaban pelaku pernikahan anak mengenai indikator kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut.

Tabel 4.26 Hasil Rekapitulasi Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dirasakan oleh Pelaku Pernikahan Anak	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Kekerasan secara seksual berupa kata-kata kotor.						
	1) Ya	4	36,36	23	76,67	27	65,85
	2) Tidak	7	63,64	7	23,33	14	34,15
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	41
2.	Kekerasan secara fisik.						
	1) Ya	0	0	9	30,00	9	21,95
	2) Tidak	11	100,00	21	70,00	32	78,05
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	41
3.	Kekerasan menghina dan merendahkan.						
	1) Ya	3	27,27	14	46,67	17	41,46
	2) Tidak	8	72,73	16	53,33	24	58,54
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	41
4.	Kekerasan secara ekonomi berupa tidak diberi nafkah						
	1) Ya	0	0	11	36,67	11	26,83
	2) Tidak	11	100,00	19	63,33	30	73,17
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	10,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.26 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 27 pelaku pernikahan anak mengaku ketika bertengkar sering menerima kata-kata kasar dengan persentasenya 65,85 persen, sebanyak 9 pelaku yang mengaku pernah sampai dipukul dengan persentasenya 21,95 persen, sebanyak 17 pelaku

menerima perlakuan penghinaan dan merendahkan dengan persentasenya yaitu 41,46 persen, dan terdapat 11 pelaku yang mengaku pernah tidak diberi nafkah oleh pasangan dengan persentasenya 26,83 persen. Sedangkan untuk pelaku laki-laki yang menerima kata-kata kasar sebanyak 4 pelaku dengan persentasenya 36,36 persen, sebanyak 3 pelaku yang mengaku pernah menerima perlakuan penghinaan dan merendahkan dengan persentasenya yaitu 27,27 persen, dan tidak terdapat yang menerima bentuk kekerasan sampai dipukul dan tidak diberi nafkah oleh pasangannya.

Dan untuk pelaku perempuan sebanyak 23 pelaku mengaku sering menerima kata-kata kasar dengan persentasenya 65,85 persen, sebanyak 9 pelaku yang mengaku pernah sampai dipukul dengan persentasenya 21,95 persen, sebanyak 14 pelaku menerima perlakuan penghinaan dan merendahkan dengan persentasenya 41,46 persen, dan terdapat 11 pelaku yang mengaku pernah tidak diberi nafkah oleh pasangan dengan persentasenya 26,83 persen.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pelaku pernikahan anak adalah diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan pasangannya, dikarenakan masih memiliki usia yang sangat muda maka emosinya belum terkontrol hingga sampai pada perlakuan kekerasan. Pada kasus di Desa Brabasan didominasi oleh memaki dalam perkataan kasar kepada pasangannya. Peneliti mendapatkan informasi bahwa sebanyak mayoritas pelaku pernikahan anak menerima tindakan kekerasan ini yaitu dalam jangka waktu 1-2 bulan setelah menikah berjumlah 15 pelaku dengan persentase totalnya 57,14 persen, sedangkan

yang paling sedikit dalam rentang waktu <1 bulan sebanyak 4 pelaku dengan persentasenya 32,14 persen. Dan didapatkan juga informasi bahwa sebanyak 25 pelaku tidak menceritakan kepada keluarga atau dengan persentasenya 89,28 persen dan yang menceritakan pada keluarga sebanyak 3 pelaku dengan persentase 10,71 persen.

4. Frekuensi Bermain Setelah Menikah

Frekuensi bermain yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh pelaku pernikahan anak setelah menikah yang berkaitan langsung dengan interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam kehidupan sosialnya yang diukur menggunakan pertanyaan pada kuesioner, kemudian persentasekan pada setiap jawaban dari pelaku pernikahan anak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan panduan kuesioner terhadap pelaku untuk mengetahui frekuensi bermain sebagai wujud interaksi dengan lingkungan masyarakat setelah menikah dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Frekuensi Bermain Pelaku Pernikahan Anak Setelah Menikah di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Frekuensi Bermain	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Suka Bermain	10	90,91	23	76,67	33	80,45
2.	Tidak Suka Bermain	1	9,09	7	23,33	8	19,51
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar pelaku pernikahan anak masih sering bermain setelah menikah daripada mengurus rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.26 yang menunjukkan sebanyak 33 pelaku pernikahan anak menjawab masih memiliki kebiasaan suka bermain setelah menikah dengan persentasenya yaitu 80,45 persen, sedangkan hanya 8 pelaku pernikahan anak yang menjawab tidak suka bermain setelah menikah dengan persentasenya 19,51 persen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi mengenai pukul berapa biasanya mereka keluar untuk main dapat dilihat pada tabel 2.28. Untuk pelaku laki-laki sebanyak 10 pelaku masih suka bermain dengan persentasenya 90,91 persen, dan pelaku perempuan yang masih suka bermain setelah menikah terdapat sebanyak 23 pelaku dengan persentasenya 76,67 persen. Peneliti melakukan analisis lebih lanjut mengenai waktu pelaku bermain yang dapat disajikan pada Tabel 2,28 sebagai berikut.

Tabel 4.28 Waktu Pelaku Pernikahan Anak Biasanya Pergi Untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Waktu Bermain	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	09.00 WIB	2	20,00	15	65,92	17	51,51
2.	11.00 WIB	1	10,00	3	13,04	4	12,12
3.	13.00 WIB	7	70,00	5	21,74	12	36,36
	Jumlah	10	100,00	23	100,00	33	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.28 dapat diketahui bahwa waktu pelaku pernikahan anak biasanya pergi untuk bermain yang terbanyak yaitu terdapat pada pukul 09.00 WIB dengan persentasenya sebanyak 51,51 persen atau sebanyak 17 orang

pelaku. Sedangkan waktu Pelaku Pernikahan anak biasanya pergi untuk bermain yang terendah yaitu terdapat pada pukul 11.00 WIB dengan persentasenya sebanyak 12,12 persen atau sebanyak 4 orang pelaku. Sedangkan untuk pelaku yang laki-laki yang paling banyak bermain pukul 13.00 WIB dengan persentasenya 70,00 persen, dan pelaku perempuan yang paling banyak bermain pada pukul 09.00 WIB sebanyak 15 pelaku dengan persentasenya 65,92 persen.

Sedangkan untuk lama bermain sebanyak 16 pelaku atau sebesar 48,48 persen bermain selama 1-2 jam, bermain selama <1jam terdapat 11 pelaku dengan persentasenya 33,33 persen, dan yang lebih dari 3 jam terdapat 6 orang dengan persentasenya 18,18 persen. Hasil dari penelitian selanjutnya didapatkan informasi mengenai siapakah yang mengajak pelaku pernikahan anak yang dapat dilihat pada Tabel 4.29 sebagai berikut.

Tabel 4.29 Teman yang Mengajak Bermain Pelaku Pernikahan Anak

No	Orang yang Mengajak Bermain	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Keinginan sendiri	2	20,00	17	73,91	19	57,57
2.	Teman dekat	4	40,00	4	17,39	8	24,24
3.	Tetangga sekitar rumah	4	40,00	2	8,69	6	18,18
	Jumlah	10	100,00	23	100,00	33	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.29 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak yang terbanyak bermain atas kemauannya sendiri yaitu sebanyak 57,57 persen atau sebanyak 19 pelaku, sedangkan untuk yang mengajak pelaku pernikahan anak bermain terendah adalah tetangga sebanyak 6 orang dengan persentasenya

yaitu 18,18 persen. Sedangkan untuk pelaku laki-laki didominasi oleh ajakan teman dekat dan tetangga yang sama-sama berjumlah 4 pelaku dengan persentasenya 40,00 persen, dan pelaku perempuan yang bermain terbanyak atas keinginan sendiri sebanyak 17 pelaku dengan persentase 73,91 persen. Dikaitkan dengan teman yang mengajak bermain, diketahui bahwa dari 4 pelaku yang memberikan jawaban diajak oleh teman yang seumuran.

Guna mendapatkan informasi lebih mengenai indikator banyak bermain peneliti menelusuri lebih lanjut mengenai tujuan tempat bermain pelaku pernikahan anak, yang hasil dari jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.30 pada halaman selanjutnya sebagai berikut.

Tabel 4.30 Tempat Tujuan Bermain Pelaku Pernikahan Anak untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Tempat Tujuan Bermain	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Rumah tetangga	3	30,00	13	56,52	16	48,48
2.	Rumah teman dekat	2	20,00	10	43,48	12	36,36
3.	Tempat Sabung Ayam	5	50,00	0	0	5	15,15
	Jumlah	10	100,00	23	100,00	33	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.30 dapat diketahui dari jawaban pelaku pernikahan anak bahwa pelaku laki-laki paling banyak memiliki tujuan tempat sabung ayam sebanyak 5 pelaku dengan persentase 50,00 persen, sedangkan pelaku perempuan paling banyak bermain dengan tujuan kerumah tetangga sebanyak 13

pelaku dengan persentasenya 56,52 persen. Dan secara total tempat tujuan untuk bernain yang terbanyak adalah ke rumah tetangga dengan jumlah 16 orang pelaku dengan persentasenya 48,48 persen, untuk pelaku pernikahan anak yang menjawab tujuan tempat bermain yang paling sedikit adalah pergi ke tempat sabung ayam sebanyak 5 orang pelaku dengan persentasenya sebanyak 15,15 persen. Setelah mengetahui tempat tujuan bermain didapatkan informasi dari hasil penelitian bahwa sebanyak 28 pelaku melakukan kegiatan saat bermain dengan ngobrol dengan persentasenya 84,85 persen dan 5 pelaku melakukan kegiatan mengadu ayam dengan persentasenya sebesar 15,15 persen.

b. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi

Deskripsi data didasarkan pada data hasil penelitian lapangan yang mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan ekonomi dalam berumah tangga yang dilakukan di Desa Brabasan Kecamatan tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan ekonomi yang dialami oleh para pelaku pernikahn anak adalah dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan konsekuensi yang dihadapi pada kehidupan ekonomi yaitu memiliki tingkat pendapatan yang rendah, status rumah masih menumpang orangtua setelah menikah karena belum mempunyai rumah sendiri ataupun belum memiliki uang yang cukup untuk mengontrak rumah, dan menjadi beban ekonomi bagi orangtua yang masih dibantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh orangtua.

1. Tingkat Pendapatan

Menurut Sumardi, dkk (1982:33) Pendapatan adalah jumlah penghasilan riil seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. Tingkat Pendapatan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan ekonomi pelaku pernikahan anak dalam rumah tangga yang diterima oleh pelaku pernikahan anak selama jangka waktu satu bulan yang diukur menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang kemudian dilakukan persentase pada setiap jawaban dari pelaku pernikahan dini. Berikut pada Tabel 4.31 tentang hasil jawaban pelaku pernikahan anak mengenai tingkat pendapatan.

Tabel 4.31 Status Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Status Pekerjaan	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Tidak Bekerja	0	0	24	80,00	17	41,46
2.	Bekerja	11	100,00	6	20,00	24	58,54
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.31 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak lebih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini terlihat jelas dari hasil penelitian pada Tabel 4.31 yang menunjukkan bahwa sebanyak 24 pelaku pernikahan anak tidak memiliki pekerjaan atau memiliki persentase sebesar 58,54 persen, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang bekerja hanya terdapat 17 pelaku atau sebanyak 41,46 persen yang menjawab memiliki pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan kehidupan sehari-hari yang dimana terdiri darisemua pelaku berjenis kelamin laki-laki bekerja dengan jumlah 11 pelaku dengan persendan 6 pelaku perempuan yang bekerja. Berdasarkan data pada Tabel 4.31 terdapat 24 pelaku perempuan yang yang tidak bekerja, dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk mengenai jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaku pernikahan anak dapat dilihat pada tabel 2.32 sebagai berikut.

Tabel 4.32 Jenis Pekerjaan Pokok Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Jenis Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga)	0	0	24	80	24	58,54
2.	Petani	6	54,54	2	0,66	8	19,51
3.	Buruh	5	45,45	0	0	5	12,19
4.	Pedagang	0	0	2	0,66	2	4,88
5.	Lainnya(Penjahit, Pembantu)	0	0	2	0,66	2	4,88
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.32 dapat diketahui bahwa banyak pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sebanyak 58,54 persen. Sedangkan untuk jenis pekerjaan dari pelaku pernikahan anak yang terbanyak dikerjakan oleh pelaku laki-laki adalah petani sebanyak 6 pelaku dengan persentase 54,54 persen, dan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku perempuan yaitu memiliki jumlah yang sama-sama 2 pelaku pada pekerjaan

petani, pedagang, lainnya (penjahit dan pembantu). Secara keseluruhan pekerjaan yang terbanyak dilakukan oleh pelaku pernikahan anak adalah petani sebanyak 8 orang dengan persentasenya 19,51 persen, sedangkan untuk jenis pekerjaan yang persentasenya terendah adalah pekerjaan jenis pekerjaan pedagang dan lainnya (menjahit dan pembantu) yang sama-sama memiliki jumlah 2 pelaku dengan persentasenya masing-masing yaitu sebesar 4,88 persen.

Penelitian ini mendapatkan hasil penelitian bahwa diketahui sebanyak 18 pelaku memiliki pasangan yang bekerja sebagai buruh dengan persentasenya 43,90 persen, 12 pelaku memiliki pasangan dengan pekerjaan sebagai petani dengan persentasenya 29,27 persen, dan pelaku yang pasangannya bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 11 pelaku dengan persentasenya 26,83 persen. Berdasarkan pada pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaku pernikahan anak peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendapatan yang diperoleh oleh pelaku pernikahan anak dari pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, untuk mengetahui pendapatan rata-rata perbulan dari pekerjaan pelaku pernikahan anak pada dilihat pada pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33 Pendapatan Rata-Rata perbulan Pelaku Pernikahan Anak yang Bekerja di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Pendapatan (Rp/Bulan)	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Rendah <1.908.477	11	100,00	30	100,00	41	100.00
2.	Sedang 1.908.477	0	0	0	0	0	0
3.	Tinggi >1.908.477	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11	100,00	41	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.33 mengenai pendapatan rata-rata perbulan pelaku pernikahan anak dapat diperoleh informasi bahwa semua pernikahan anak yang memiliki pekerjaan memiliki pendapatan perbulan yaitu dibawah Standar Upah Minimum Kabupaten Mesuji sebesar <1.908.477. Hal ini terlihat dari hasil penelitian pada Tabel 4.27 yang menunjukkan 100,00 persen atau sebanyak 41 pelaku baik perempuan maupun laki-laki pelaku yang bekerja memiliki pendapatan rata rata perbulan <1.908.477. Pendapatan yang dibawah Standar Upah Minimum Provinsi Lampung, semua pelaku pernikahan anak yang bekerja mengaku bahwa pendapatan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih harus dibantu oleh oleh orangtua.

2. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua

Menurut Sadana (2014:9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya. Status tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status tempat tinggal pelaku pernikahan anak setelah menikah yang masih menumpang bersama orangtua, informasi yang didapatkan diperoleh berdasarkan pada beberapa pertanyaan pada kuesioner yang kemudian dilakukan analisis persentase pada setiap jawaban. Berikut hasil jawaban pelaku pernikahan anak mengenai status tempat tinggal saat ini setelah menikah dapat dilihat pada Tabel 4.34 sebagai berikut.

Tabel 4.34 Kepemilikan Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak Setelah Menikah di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Tempat Tinggal Setelah Menikah	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Menumpang Orangtua	10	90,09	26	86,67	36	87,80
2.	Mengontrak	1	9,00	2	6,67	3	7,32
3.	Rumah sendiri	0	0	2	6,67	2	4,88
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.34 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak sebagian besar setelah melakukan pernikahan masih tinggal menumpang bersama orangtua. Hal ini terlihat dari data hasil penelitian yang didapat pada Tabel 4.37 yang menunjukkan bahwa 87,80 persen atau sebanyak 36 pelaku pernikahan anak setelah menikah masih tinggal menumpang bersama orangtua, Untuk pelaku yang laki-laki sebagian besar masih tinggal menumpang pada orangtua dengan jumlah 10 pelaku dan persentasenya 90,09 persen, sedangkan untuk pelaku perempuan didominasi juga oleh pelaku yang masih tinggal menumpang dengan orangtua yang berjumlah 26 pelaku dan persentasenya 86,67 persen.

sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal dengan mengontrak adalah sebanyak 3 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 7,32 persen dan untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal dirumah sendiri terdapat 2 pelaku dengan persentasenya sebesar 4,88 persen. Untuk pelaku yang memiliki rumah sendiri merupakan pemberian dari orangtuanya yaitu rumah yang berasal dari perambahan hutan register 45 yang bahan material bangunan rumahnya sangat sederhana berasal dari kayu akasia yang ditebang disekitar kawasan rumah itu dan dibuat

dengan menggunakan bahan yang ada. Berdasarkan pada informasi mengenai tempat tinggal pelaku pernikahan anak setelah menikah yang sebagian besar pelaku pernikahan anak tinggal menumpang pada orangtua mereka setelah menikah, disini peneliti mencoba menggali informasi mengenai kondisi fisik rumah orangtua yang ditumpangi oleh pelaku pernikahan anak. Adapun hasil jawaban mengenai kondisi fisik rumah orangtua yang ditumpangi dapat dilihat pada Tabel 4.35 sebagai berikut.

Tabel 4.35 Kondisi Fisik Rumah Orangtua yang ditumpangi oleh Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Kondisi Rumah Orangtua	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Semi Permanen	9	90,00	18	69,23	27	75,00
2.	Permanen	1	10,00	8	3077	9	25,00
	Jumlah	10	100,00	26	100,00	36	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.35 mengenai kondisi fisik rumah orangtua dapat diketahui bahwa kondisi rumah orangtua yang paling banyak ditinggali oleh pelaku pernikahan anak adalah kondisi rumah orangtua yang semi permanen yaitu sebanyak 27 pelaku atau dengan persentasenya yaitu sebesar 75,00 persen. Sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal menumpang pada orangtua dengan kondisi keadaan rumah yang permanen yaitu terdapat 9 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebesar 25,00 persen dari semua pelaku pernikahan anak yang tinggal bersama orangtua. Dan untuk pelaku laki-laki paling banyak menumpang pada rumah orangtua yang semi permanen

berjumlah 9 orang dengan persentasenya 90,00 persen dan pelaku perempuan didominasi tinggal pada rumah orangtua yang semi permanen yang berjumlah 18 pelaku dengan persentasenya 69,23 persen.

Setelah mengetahui tempat tinggal pelaku pernikahan anak setelah menikah dan kondisi rumah orangtua yang ditinggali setelah menikah, maka peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sudah berapa lamakah jangka waktu pelaku pernikahan anak tersebut tinggal bersama orang tua setelah menikah. Berdasarkan pada jawaban pelaku pernikahan ini ketika penelitian ini berlangsung yang dapat dilihat pada tabel 4.36 sebagai berikut.

Tabel 4.36 Lama Tinggal Pelaku Pernikahan Anak Bersama Orangtua Setelah Menikah di Desa Brabasan.

No	Lama Tinggal Bersama Orangtua Setelah Menikah	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	< 1 Tahun	6	60,00	14	53,85	20	55,55
2.	>1 Tahun	0	0	7	26,92	7	19,44
3.	1 tahun	4	40,00	5	19,23	9	25,00
	Jumlah	10	100,00	26	100,00	36	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.36 diketahui pelaku yang berjenis kelamin laki-laki paling banyak sudah tinggal bersama orangtua <1 tahun sebanyak 6 pelaku dengan persentasenya 60,00 persen, dan untuk pelaku perempuan yang paling banyak terletak pada jangka waktu <1 tahun berjumlah 14 pelaku dengan persentasenya 53,85 persen. Sedangkan secara keseluruhan jangka waktu tinggal bersama orangtua setelah yang terbanyak yaitu terdapat dalam jangka waktu <1 Tahun

yaitu sebanyak 22 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 61,11 persen, sedangkan untuk waktu tinggal menumpang bersama orang tua setelah menikah yang paling sedikit yaitu terdapat pada jangka waktu 1 tahun yaitu sebanyak 5 orang pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 13,89 persen. Untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal menumpang pada orangtua yaitu terdapat 9 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebesar 25,00 persen.

Berdasarkan pada data hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pernikahan anak masih tinggal menumpang pada orangtua, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai alasan pelaku pernikahan anak setelah menikah sampai saat ini masih tinggal menumpang pada orangtua yang dapat dilihat pada tabel 4.37 sebagai berikut.

Tabel 4.37 Alasan Pelaku Pernikahan Anak Masih Tinggal Menumpang Bersama Orangtua Setelah menikah di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Alasan Masih Tinggal Menumpang Bersama Orangtua	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Belum punya rumah sendiri	10	100,00	21	80,77	31	86,11
2.	Disuruh orangtua	0	0	5	19,23	5	13,89
	Jumlah	10	100,00	26	100,00	36	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 4.37 dapat diketahui semua pelaku pernikahan anak yang laki-laki menjawab dengan alasan belum punya rumah, dan pelaku perempuan paling banyak menjawab juga belum punya rumah berjumlah 21 pelaku dengan persentasenya 80,77 persen. Secara keseluruhan alasan terbesar pelaku masih

tinggal bersama orangtua adalah belum punya uang untuk membuat atau mengontrak rumah dengan jumlah 31 pelaku atau setara dengan persentasenya yaitu 86,11 persen, sedangkan untuk alasan yang paling sedikit untuk masih tinggal menumpang dengan orangtua adalah masih berat untuk berpisah dengan orangtua dengan jumlah 5 orang pelaku atau dengan persentasenya sebesar 13,89 persen. Untuk pelaku yang sudah tinggal mengontrak sebanyak 2 orang memiliki tagihan perbulanya yaitu 2.500.000 dan 3.500.000. untuk pembayaran uang sewa kontrak rumah 1 pelaku pernikahan anak menjawab dibayar sendiri, sedangkan 1 pelaku dibantu oleh orangtua dalam pembayaran uang sewa mengontrak rumah.

3. Tingkat Ketergantungan Ekonomi pada Orangtua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 536), ketergantungan ekonomi merupakan suatu perihal keadaan atau hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, jika dikaitkan dengan ekonomi maka ketergantungan ekonomi merupakan suatu hubungan antara seseorang yang sangat tergantung pada orang lain dalam hal ekonomi, seperti keuangan dan aspek pemenuhan kehidupan sosial.

Tingkat ketergantungan ekonomi kepada orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak yang tinggi kepada orangtua dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai beban

ketergantungan ekonomi kepada orangtua. Berikut adalah hasil jawaban pelaku pernikahan anak mengenai beberapa indikator beban ketergantungan ekonomi pada orang tua yang dilihat pada Tabel 4.38 sebagai berikut.

Tabel 4.38 Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Pelaku Pernikahan Anak Dalam Satu Rumah dengan Orangtua di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Tinggi (Ditanggung orangtua)	8	72,72	17	56,67	25	60,97
2.	Sedang (Ditanggung Bersama)	3	27,27	13	43,33	16	39,02
3.	Rendah (Ditanggung sendiri)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.38 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin laki-laki paling banyak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebagian besar masih ditanggung oleh orangtua yang berjumlah 8 pelaku dengan persentasenya 72,72 persen, dan pelaku perempuan juga mayoritas masih ditanggung oleh orangtua dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi berjumlah 17 pelaku dengan persentasenya 56,67 persen. Secara keseluruhan pelaku pernikahan anak yang terbanyak masih ditanggung oleh orangtua berjumlah 25 pelaku dengan persentasenya 60,97 persen dan tidak ada pelaku yang secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonomi dengan ditanggung sendiri. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang ditanggung bersama berjumlah 16 pelaku dengan persentasenya 39,02 persen.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi pelaku pernikahan anak berupa kebutuhan hidup yang dibantu oleh orangtua baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dapat dilihat pada tabel 4.39 mengenai pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup yang dibantu oleh orangtua sebagai berikut.

Tabel 4.39 Bantuan Orangtua dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi yang Dibantu Orangtua	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Makan	8	72,72	26	86,67	34	82,93
2.	Listrik	3	27,27	4	13,13	7	17,07
3.	Pakaian	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.39 dapat diketahui bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan hidup pelaku pernikahan anak yang dibantu oleh orangtua baik yang masih menumpang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebagian besar masih ditanggung oleh orangtua yaitu sebanyak hampir seluruh pelaku memberikan jawaban dibantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup berupa makan yaitu sebanyak 34 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebesar 82,93 persen. Sedangkan pelaku pernikahan anak yang dibantu kebutuhan hidupnya dengan orangtua dalam bentuk listrik yaitu terdapat 7 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebanyak 17,07 persen, dan tidak terdapat pelaku pernikahan anak yang memberikan jawaban dibantu kebutuhan hidupnya dengan orangtua dalam bentuk pakaian.

Sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin laki-laki paling banyak mendapat bantuan dalam bentuk makan berjumlah 8 pelaku dengan persentasenya 72,72 persen dan pelaku perempuan paling banyak mendapat bantuan dalam bentuk makan berjumlah 26 pelaku dengan persentasenya 86,67 persen. Didapatkan informasi juga mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi setelah pelaku pisah rumah dengan orangtua, dari semua pelaku yang sudah pisah rumah setelah menikah dengan orangtua yang berjumlah 4 orang mengaku dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masih dibantu oleh orangtua, dalam bentuk bantuan terbanyak yaitu 2 pelaku dibantu dalam pemenuhan makan, 1 orang dalam biaya listrik, dan 1 orang dibantu dalam pembayaran biaya sewa mengontrak rumah.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan membahas dari variabel penelitian yang telah diperoleh hasil dari penelitian di lapangan yang kemudian akan dianalisis dan setiap variabelnya, sehingga menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun variabel yang akan dibahas adalah konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi yang dialami pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang akan dijabarkan secara komprehensif pada setiap variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi.

1. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial

Berdasarkan data hasil penelitian pada pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang berjumlah 41 orang, didapatkan informasi mengenai masalah yang harus dihadapi oleh pelaku pernikahan anak dalam kehidupan sosial. Dari beberapa konsekuensi yang ditemukan dilapangan saat penelitian, banyak pelaku yang mengalami konsekuensi yang bersifat negatif pada kehidupan berumah tangga dibandingkan konsekuensi yang bersifat positif terutama pada kehidupan sosial pelaku setelah menikah. Konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak dalam kehidupan sosial adalah pendidikan pelaku yang rendah, mereka melakukan pernikahan dengan masih status bersekolah, hampir semua pelaku memberikan jawaban mereka menikah dulu baru kemudian berhenti sekolah.

Pelaku pernikahan anak juga mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan interaksinya dengan pasangan juga merupakan interaksi yang pasif, namun mereka memberikan jawaban baik, walaupun baik tetapi ketika peneliti menggali informasi dalam interaksi dengan pasangan yang mudah tersinggung sehingga dari aktivitas itu sering sekali menyebabkan terjadi perselisihan atau dan pertengkaran dengan pasangan, sebenarnya hal ini terjadi karena kurangnya kedewasaan dalam menikah sehingga disaat terjadi perbedaan pendapat dan argument tidak ada yang mencoba menjadi yang penengah sehingga memicu terjadinya tindakan kekerasan pada beberapa pelaku pernikahan anak, tetapi interaksi dengan lingkungan sekitar memiliki hubungan yang baik di buktikan dengan banyaknya pelaku yang banyak main dengan lingkungan sekitar. Pembahasan lebih terperinci akan dibahas pada indikator sebagai berikut.

a. Tingkat pendidikan Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam suatu pendidikan terdapat suatu proses Pembelajaran yang merupakan merupakan elemen penting dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk dalam bertingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tingkat pendidikan yang berarti suatu strata perbedaan pendidikan berdasarkan pada jenjang setiap lembaga pendidikan yang sesuai dengan direncangnya pendidikan yang dimulai dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan suatu bangsa maka akan semakin baik untuk masa depan bangsa itu karena dengan adanya pendidikan merupakan salah satu upaya untuk investasi dimasa depan guna membangun suatu bangsa.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkatan atau strata pendidikan terakhir yang diselesaikan atau yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak yang digolongkan menjadi pendidikannya tinggi jika tamat SD/SMP, sedang jika tamat SMA, dan tinggi jika tamat perguruan tinggi. Tingkat pendidikan setiap pelaku pernikahan anak berbeda-beda tidak sama antara satu

dan lainnya, yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda kelulusan dari sekolah maupun tingkatan Berdasarkan kelas terakhir yang terakhir diikuti sebelum menikah. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial pelaku pernikahan anak dalam berinteraksi dengan masyarakat. Informasi mengenai tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak didapatkan dari kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pendidikan formal yang ditamatkan, pada kelas berapa terakhir bersekolah, keikutsertaan dalam mengikuti pendidikan nonformal dan jenis serta lama mengikuti jenjang pendidikan nonformal tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Brabasan masih tergolong rendah karena dari 41 pelaku pernikahan anak memberikan informasi sebanyak 19 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 46,34 persen yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar, sebanyak 19 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 46,34 persen yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebanyak 3 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 7,32 persen yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan tidak terdapat pelaku pernikahan anak yang menamatkan jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Untuk pelaku laki-laki banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 7 pelaku dengan persentasenya 63,64 persen, dan untuk pelaku perempuan paling banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 18 pelaku dengan persentasenya 60,00 persen.

Hasil penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 ayat 1 tentang sistem pendidikan bahwa pendidikan seseorang dikatakan rendah apabila hanya tamat jenjang pendidikan dasar (SD/SLTP), dan pendidikan seseorang dikatakan sedang jika menamatkan jenjang pendidikan menengah (SLTA), dan pendidikan seseorang dikatakan pendidikannya tinggi adalah jika menamatkan jenjang pendidikan tinggi (PT/Akademik).

Tingkat pendidikan yang rendah yang disandang oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan dipengaruhi pula oleh besarnya angka putus sekolah pada pelaku pernikahan anak, dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang rendah tersebut dijabarkan dalam kelas terakhir yang diikuti sebelum terputus untuk melakukan suatu pernikahan, untuk pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak terhenti sekolah pada kelas XI yang berjumlah 6 pelaku dengan persentasenya 54,54 persen, dan untuk pelaku perempuan yang paling banyak terhenti sekolah pada kelas X yang berjumlah 10 orang pelaku dengan persentasenya 33,33 persen.

Berdasarkan pada kelas terakhir yang diikuti oleh pelaku pernikahan anak pada jenjang pendidikan formal dapat diperoleh gambaran bahwa pelaku pernikahan anak tersebut melakukan pernikahan anak itu terlebih dahulu baru setelah melakukan pernikahan, hal itu senada dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dilapangan bahwa pelaku pernikahan anak melakukan pernikahan dengan masih status bersekolah, sehingga secara tidak langsung mereka mengalami putus sekolah setelah mereka menikah atau mengalami *Drop Out* hal

ini merupakan penyebab terbesar yang menjadikan tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan rendah.

Pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan juga tidak aktif pula mengikuti pembelajaran atau pendidikan nonformal yang sangat menunjang untuk menjalani kehidupan setelah menikah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pernikahan anak 90,24 persen tidak mengikuti pendidikan non formal atau sebanyak 37 orang pelaku, sedangkan yang sempat mengikuti pendidikan non formal yaitu terdapat 4 orang pelaku yang semuanya merupakan pelaku yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 9,75 persen. Pendidikan non formal yang sempat diikuti oleh keempat pelaku pernikahan anak yaitu 1 orang menjawab mengikuti pelatihan menjahit, 3 orang mengikuti pendidikan nonformal memasak.

Dari kenyataan tersebut pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan dilain sisi memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam pendidikan formal, ternyata juga hampir semua pelaku pernikahan anak tidak memiliki keterampilan yang didapatkan dalam pendidikan non formal yang diikuti oleh pelaku pernikahan anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat menurut UNICEF (2001:9-11) yaitu.

“Pernikahan usia dini sangat memiliki banyak dampak untuk remaja yang melakukan aktivitas tersebut, dalam aspek pendidikan pelaku akan mendapatkan suatu dampak seperti *The denial of education* atau jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia berarti Penolakan pendidikan yang berujung akan menyebabkan terjadinya *drop out* pada pelaku pernikahan dini sehingga pendidikan akan terputus yang menyebabkan tingkat pendidikannya rendah”.

Terkait pula dengan penelitian serupa yang dilakukan di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau pada tahun 2016 oleh Beteq Sardi tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya diperoleh hasil yaitu sebanyak 90,00 persen pelaku pernikahan anak memiliki pendidikan yang rendah yaitu hanya tamatan sekolah dasar dan semua orangtua pelaku pernikahan anak memiliki pendidikan yang rendah hanya tamatan sekolah dasar dan ada juga yang tidak menamatkan jenjang sekolah dasar, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah yang dialami oleh pelaku pernikahan anak merupakan konsekuensi yang diterima dengan adanya pernikahan pada usia anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012:24) yang menyatakan seperti berikut.

“Hampir sebagian besar remaja yang melakukan pernikahan usia anak di Indonesia memiliki kecenderungan mengalami putus sekolah, yang menyebabkan remaja yang menikah di usia dini akan memiliki pendidikan yang cukup rendah, pada beberapa kasus pada empat provinsi di wilayah geografis yang berbeda yakni Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat yang telah dilakukan penelitian dan semua remaja tersebut memiliki pendidikan yang rendah”.

Hal tersebut juga serupa dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada tahun 2011 tentang dampak sosial pernikahan usia dini didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak merupakan salah satu dampak atau konsekuensi dari pernikahan usia anak yaitu memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari 10 pelaku pernikahan anak yang menjadi subjek penelitian memberikan pengakuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Meskipun kesadaran akan pentingnya peran pendidikan yang tinggi dalam kehidupan, pelaku pernikahan anak masih saja tetap melakukan pernikahan pada usia yang sangat dini. Harusnya usia yang sangat dini tersebut masih sangat pantas dan harus meneruskan pendidikan dan meraih cita-cita. Pada saat penelitian peneliti mendapatkan satu orang pelaku pernikahan anak yang masih berumur 12 tahun yang duduk pada bangku kelas VII SMP harus rela menikah dikarenakan disuruh oleh orangtua dengan pasangannya yang terpaut usianya terpaut cukup jauh yaitu berumur 32 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pernikahan anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan pasif dalam mengikuti kegiatan pendidikan nonformal dalam masyarakat yang merupakan konsekuensi dari pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

b. Interaksi Sosial Pelaku Pernikahan Anak

Walgito (2007:78) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (2015:57) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Interaksi yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak merupakan interaksi pada kehidupan sehari-hari dengan pasangan maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar rumah mereka. Interaksi yang dilakukan berupa interaksi dalam bentuk mengobrol dan bertutur sapa dengan pasangan maupun dengan masyarakat atau tetangga yang ada disekitar rumah pelaku pernikahan anak, serta interaksi juga diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan pelaku pernikahan anak pada sebuah kegiatan pada sosial pada masyarakat ataupun mengikuti suatu kelompok perkumpulan sosial didalam masyarakat di Desa Brabasan.

Berdasarkan pada penelitian dari semua responden yang dijadikan subjek penelitian memberikan jawaban memiliki interaksi yang cukup baik dengan pasangannya dibuktikan dengan sebanyak 41 orang atau 100,00 persen pelaku pernikahan anak masih sering mengobrol dengan pasangannya. Setelah mengetahui interaksi yang terjalin antara pelaku dengan pasangannya maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai interaksinya yang berkaitan dengan perasaan pelaku yang apakah mudah tersinggung atau tidak ketika sedang berinteraksi. Didapatkan informasi sebanyak 37 responden atau sebesar 90,24 persen yang memberikan informasi bahwa pasangannya mudah tersinggung ketika dalam proses ngobrol dan sisanya hanya 4 orang pelaku atau 9,75 persen dan dari keempat orang ini semua berjenis kelamin perempuan yang memberikan informasi pasangannya tidak mudah tersinggung saat ngobrol.

Terkait dengan pasangan yang mudah tersinggung dalam hal ini peneliti mencoba mengaitkan dengan dengan pertengkaran antara pelaku dengan pasangan dalam rumah tangga, diperoleh hasil sebanyak 32 atau 78,05 persen pelaku pernikahan anak memberikan informasi bahwa saat setelah menikah masih sering bertengkar dengan pasangannya yang terdiri dari 10 pelaku laki-laki dan 22 pelaku perempuan dan yang tidak sering bertengkar sebanyak 9 orang pelaku atau 21,95 persen yang terdiri 1 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, seringnya terjadi pertengkaran didalam rumah tangga ini dipengaruhi oleh sifat dan kedewasaan pelaku pernikahan anak yang secara umur masih sangat dibawah dan dari umur yang rendah itu menjadikan pola pikir yang kurang dewasa dan belum siap untuk menikah. Hal ini diperkuat dengan aturan yang tertuang dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat perkawinan.

“Batas Umur Pernikahan sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut akan menyebabkan disinteraksi diantara pasangan yang menikah tanpa melihat batasan umur yang ada”.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut memang sangat riskan untuk menghindari pertengkaran, karena jika memlihat syarat perkawinan maka usia anak-anak bukanlah usia yang layak untuk menikah yang dari perselisihan ini akan menjadi salah satu pemicu dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dimana kondisi usia dari para pelaku pernikahan anak yang masih belum

memiliki kedewasaan untuk menyikapi suatu permasalahan dan masih mengedepankan ego mereka dalam biduk rumah tangga.

Dari penelitian ini juga didapatkan pula informasi mengenai interaksi pelaku pernikahan anak dengan lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat disekitar rumah mereka kenyataan ini dibuktikan dengan semua pelaku pernikahan anak menjawab sering ngobrol dan berinteraksi dengan tetangga disekitar rumah atau 100 persen yang dari pernyataan yang diungkapkan menandakan adanya hubungan yang terjalin baik dengan masyarakat sekitar.

Penelitian ini juga menggali keikutsertaan pelaku pernikahan anak terhadap kegiatan sosial dimasyarakat sekitar Desa Brabasan, didapatkan informasi bahwa sebanyak 15 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 36,58 persen yang terdiri dari 2 pelaku laki-laki dan 13 pelaku perempuan mengikuti kegiatan dalam kelompok masyarakat di Desa Brabasan. Sedangkan sisanya 26 orang pelaku tidak mengikuti kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan persentasenya sebesar 63,41 persen yang terdiri dari 9 pelaku laki-laki dan 17 pelaku perempuan. Dengan akumulasinya pelaku yang mengikuti kegiatan dalam kelompok masyarakat paling banyak berupa pengajian yaitu terdapat 10 orang pelaku yang semuanya pelaku perempuan dengan persentasenya sebesar 66,67 persen, dan untuk kegiatan dalam kelompok masyarakat yang paling sedikit diikuti oleh pelaku pernikahan anak yaitu ronda terdapat 2 orang pelaku yang keduanya

pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan persentasenya sebesar 13,33 persen. Dan sisanya 3 pelaku perempuan mengikuti dalam kegiatan arisan dengan persentasenya 20,00 persen

Kenyataan ini memberikan gambaran yang nyata bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki interaksi yang baik dan tidak merasa minder dan menutup diri disaat bergaul dengan lingkungan sekitarnya setelah menikah yang dimana dibuktikan dengan mengikuti kegiatan masyarakat. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kurniawati (2011: 33) sebagai berikut.

Pelaku pernikahan anak akan merasa akan minder dan merasa tidak ketika percaya diri bergaul dengan masyarakat sekitar terutama pada teman sebaya dilingkungan masyarakat karena perbedaan status telah menikah, serta cenderung lebih banyak bermain dari pada mengurus rumah tangga bagi pelaku pernikahan anak hal itu sangat erat kaitanya dengan hakikat umur remaja memang masih menyukai bermain dengan teman sebaya.

Berdasarkan kenyataan yang ada di Desa Brabasan maka pendapat yang dikemukakan oleh Kurniawati ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan yang dimana pelaku pernikahan anak tidak merasa minder dan tetap percaya diri ketika berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat dilingkungan sekitar rumah mereka.

Hasil penelitian ini tidak sesuai pula dengan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zulkifli Ahmad di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada tahun 2011 dengan judul dampak sosial pernikahan usia dini dan didapatkan hasil bahwa dari 10 pelaku pernikahan anak yang menjadi subjek penelitian 7

diantaranya atau sebesar 70.00 persen memberikan pengakuan bahwa saat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar merasa minder, malu dan kurang merasa percaya diri dikarenakan masih malu karena sudah memiliki status yang sudah berubah status dari yang masih remaja belum menikah saat ini sudah menikah. Sedangkan 3 pelaku atau setara dengan 30,00 persen merasa biasa saja dan tetap merasa percaya diri dan tidak minder dengan keadaan yang sekarang setelah menikah. Jadi penelitian terdahulu oleh di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang dilakukan pada tahun 2011 tidak mendukung penelitian mengenai konsekuensi pernikahan anak di Desa Brabasan begitu pula kebalikannya penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Zulkifli Ahmad.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada suatu rumah tangga akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kelangsungan suatu ikatan pernikahan karena akan dapat mengganggu tingkatan tali keharmonisan dalam suatu pernikahan yang hendaknya mencari kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terpaku pada kekerasan secara fisik yang dapat dilihat langsung oleh banyak orang akan tetapi, kekerasan dalam rumah tangga dapat dalam beberapa hal yang tidak terlihat secara jelas oleh mata, seperti kekerasan secara psikologis, kekerasan dalam hal ekonomi, dan kekerasan dalam hal seksualitas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan diperoleh informasi mengenai indikator-indikator yang mengarah kepada ketidakharmonisan hubungan antara pelaku pernikahan anak dengan pasangannya hingga sampai menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku pernikahan anak bersumber dari adanya perselisihan dengan pasangan yang antara satu dan lainnya tidak ada yang mengalah sehingga dari saling beragumen pendapat hingga sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dibedakan menjadi beberapa seperti kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan dalam hal ekonomi, dan kekerasan dalam hal seksualitas. sebanyak 27 orang pelaku pernikahan anak atau 65,85 persen mengalami bentuk kekerasan dalam seksualitas yaitu sering menerima ucapan dalam bentuk perkataan kotor yang terdiri dari 23 pelaku perempuan dan 4 pelaku laki-laki, dan tidak sopan, serta membentak dan sebanyak 14 orang pelaku pernikahan anak atau 34,15 persen tidak menerima perlakuan tindak kekerasan seperti ini hanya sering bertengkar saja dengan pasangan secara normal. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pelaku pernikahan anak memberikan pemaparan mengenai kekerasan secara seksual yang dialaminya.

“Saya sering tau mas kalo diomongin kata jorok gitu, kalo pas suami saya marah saya dibilang anjinglah mas, terus saya juga dibilang ini, dibilangin itu sampe beberapa saya bilangin kaya itu mas ,ya kaya itu (jenis kelamin) nggak enak kalau saya sebutin, tapi ya saya sabar aja mas, ya gimana lagi saya kan udah jadi tanggung jawab suami saya walaupun dianya kasar (ND, 13 Tahun, Wawancara hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB).

“Pernah kok mas, tapi ya nggak sering - sering banget. Palingan juga pas suami saya marah aja mas. Saya dikatain tolol, terus gak becus ngurus rumah, sampe pernah di bilangin kalo saya suruh pulang kerumah orangtua saya aja biar gak ngerepotin dia (TTA, 15 Tahun Wawancara hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Pukul 10.40 WIB)”.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan seksual berupa perkataan kotor yang dialami oleh pelaku pernikahan anak cukup tinggi dan untuk tingkatnya tergolong rendah dengan dibuktikan lebih dari separuh pelaku pernikahan anak mendapatkan perlakuan perkataan yang kasar. Penelitian ini terkait pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alfiah (2010:49) yang menyatakan bahwa.

Psikologis yang dimiliki oleh remaja yang menikah di usia dini belum sepenuhnya matang, sehingga dari psikologis yang tidak matang itu akan cenderung lebih labil dan emosional dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, sehingga dalam bersikap masih bersifat kanak-kanak dan mengucapkan kata-kata dalam pikirannya tanpa dikelola lebih baik lagi.

Dari pemaparan mengenai kurang matangnya jiwa psikologis remaja untuk melakukan pernikahan pada usia yang masih sangat dini merupakan salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya tidak kekerasan secara psikologis dan juga seksual yang secara lisan seperti ketika bertengkar terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pasangannya.

Dalam penelitian ini juga didapatkan hasil mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, sebanyak 9 orang pelaku yang semuanya berjenis kelamin perempuan atau sebesar 21,95 persen yang mengalami kekerasan fisik yaitu pelaku yang menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga ini sampai dipukul oleh pasangannya sendiri disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, sedangkan sisanya sebanyak 32 orang pelaku atau sebesar 78,05 persen tidak mengalami hal tersebut. Memang tidak sebanyak yang mengalami kekerasan lainnya dan dapat dikatakan untuk kekerasan fisik ini merupakan kekerasan yang sangat sedikit yang mengalaminya di Desa Brabasan Berdasarkan pada hasil wawancara, salah satu pelaku pernikahan anak memberikan pemaparan mengenai kekerasan secara fisik yang pernah dialaminya.

“Ketika itu mas, suami saya lagi marah - marah karena pas itu pas dia pulang kerja saya lagi ngak ada dirumah mas dan saya lupa masak nasi, jadi nasinya abis, terus pas saya sampai rumah saya dimarahin sampe saya dilempar pake periuk sampai kena punggung saya mas, sampai sekarang masih kerasa nyeri mas (DA, 14 Tahun, Wawancara hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 Pukul 10.09 WIB)”.

”saya pernah ditabok mas sama suami saya ketika itu posisinya, dia lagi marah - marah terus aku agak motong apa yang lagi dia omongin emang sengaja sih mas aku ngelakuin itu, soalnya aku nggak seneng kalo dimarahin. Ibukku aja gak pernah marahin aku, terus akhirnya ditabok mas pipiku sampai memar mas (AA, 15 tahun, Wawancara hari rabu tanggal 17 Januari 2018 Pukul 11.05 WIB)”.

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh salah satu dari pelaku pernikahan anak mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya hingga mendapatkan kekerasan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan

fisik juga terjadi pada pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, walaupun untuk tingkat tingginya sendiri tergolong rendah dan ringan. Hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moerti (2011: 78), sebagai berikut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam suatu pasangan disebabkan karena ketidaksepahaman antara kedua pasangan yang menikah, permasalahan itu memicu terjadinya tindakan yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang menjadi korban dari kekerasan tersebut berupa kekerasan dalam kontak fisik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan indahny suatu rumah tangga.

Penelitian ini juga serupa dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada tahun 2011 tentang dampak sosial pernikahan usia dini didapatkan hasil bahwa pelaku pernikahan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dari 10 pelaku yang dijadikan sampel penelitian ada 6 pelaku yang mendapatkan tindakan kekerasan berupa kekerasan secara fisik dan psikologis.

Didapatkan hasil juga mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga secara psikologis, sebanyak 17 orang pelaku yang terdiri dari 3 pelaku laki-laki dan 14 pelaku perempuan dengan persentasenya sebesar 41,46 persen dan yang tidak mengalami bentuk kekerasan secara psikologis terdapat sebanyak 24 orang pelaku dengan persentasenya yaitu 58,54 persen. Kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis memang tidak secara langsung dapat dilihat langsung oleh mata, akan tetapi perlu adanya kontinuitas dalam memperhatikan pelaku pernikahan anak yang mengaku sering direndahkan dan dihina oleh pasangannya.

Dari semua pelaku pernikahan anak ini adalah perempuan, mereka juga ketika diberikan pertanyaan dari peneliti untuk mengorek informasi, mereka banyak yang tidak ingin memberitahukannya kepada peneliti, tetapi melihat dari pelaku yang memberikan informasi dapat diindikasikan bahwa mereka mengalami tekanan batin yang cukup tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat dari Moerti (2011:95), yang menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, secara jelas akan menyebabkan jiwa psikologis korban yang menerima perlakuan ini mengalami terganggu, dan semua itu pula didukung dengan terlontarnya ucapan-ucapan yang membuat pelaku merasa selalu benar dan menjatuhkan korban.

Sedangkan untuk kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi diperoleh informasi terdapat 11 orang pelaku yang mengalaminya dengan persentasenya sebesar 26,83 persen dan yang tidak mengalami adalah 30 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 73,17 persen. Dari kekerasan yang terjadi tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara kepada responden, salah satu pelaku pernikahan anak, memberikan pemaparan mengenai kekerasan secara ekonomi yang pernah dialaminya setelah menikah.

“Saya pernah ngak dikasih uang bulanan buat beli beras sama kebutuhan lainnya mas. Waktu itu saya inget bener sekitar hampir tiga bulan saya ngak dikasih uang bulanan, soalnya waktu itu awal - awal nikah suami saya belum dapet kerjaan tetap jadi masih serabutan, terus saya masih minta uang sama orangtua saya buat membatu Menuhin kebutuhan sehari - hari mas (LT, 13 Tahun Wawancara hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 Pukul 11.25 WIB)”.

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh salah satu dari pelaku pernikahan anak mengenai kekerasan dalam rumah rumah yang dialaminya hingga mendapatkan kekerasan secara ekonomi, menunjukkan bahwa kekerasan secara ekonomi juga terjadi pada pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, walaupun untuk tingkat tingginya sendiri tergolong rendah dan ringan. Hasil penelitian ini senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh beteq sardi dengan judul faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya diperoleh hasil yaitu dari 5 pelaku pernikahan anak yang diteliti semuanya pernah mengalami tidakan kekerasan secara ekonomi sehingga hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Brabasan.

Mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan pelaku pernikahan anak sebanyak 15 orang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dalam jangka waktu 1-2 bulan setelah menikah dengan persentasenya 57,14 persen, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang menerima kekerasan dibawah sebulan setelah menikah terdapat 4 orang pelaku dengan persentasenya 14,28 persen, dan untuk pelaku pernikahan anak yang menerima kekerasan diatas 2 bulan sebanyak 9 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 32,14 persen. Pelaku pernikahan yang paling banyak pada jangka waktu 1-2 bulan, karena pada masa ini merupakan masa peralihan dari masa menikah yang dimana diawal pernikahan masih sangat bahagia menikmati rumah tangga belum merasakan kesusahan dan saat sudah menginjak diatas 1 bulan maka akan munculnya masalah masalah baru dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk mengenai kekerasan yang dialami hampir semua pelaku pernikahan anak tidak menceritakannya kepada keluarga didapatkan sebanyak 25 orang pelaku yang tidak menceritakan kejadian kekerasan ini pada keluarga dengan persentasenya sebesar 89,28 persen dan yang bercerita pada keluarga sebanyak 3 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 10,71 persen banyak yang tidak menceritakan pada keluarga karena mereka akan takut jika orangtua akan balik memarahi, pelaku yang menerima kekerasan dan akan menimbulkan masalah baru yang berujung pada retaknya kedua belah keluarga yang dapat memicu perceraian, dan untuk pelaku yang bercerita pada keluarga juga menyelesaikan permasalahannya dengan kekeluargaan.

d. Frekuensi Bermain

Kebiasaan bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak setelah melakukan ikatan pernikahan, mereka masih memiliki kesukaan untuk bermain dibandingkan untuk berada dirumah mengurus rumah tangga, hal ini menandakan bahwa pelaku pernikahan anak memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar dan salah satu cara yang dilakukan untuk mengusir gundah dan menetralkan beberapa penat dan masalah dalam rumah tangga bersama pasangan, akan tetapi hal ini akan berdampak negatif karena dapat menyebabkan terjadinya disfungsi peran dalam pernikahan yang seharusnya mengurus rumah tangga akan tetapi malah banyak bermain.

Banyak bermain merupakan salah satu bentuk interaksi antara pelaku pernikahan yang sejatinya memiliki sifat banyak bermain. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pernikahan anak senang bermain setelah menikah terdapat 33 pelaku yang memberikan informasi suka banyak bermain yang terdiri dari 10 pelaku laki-laki dan 23 pelaku perempuan dengan persentasenya sebesar 80,45 persen, sedangkan 8 pelaku pernikahan anak tidak suka bermain kelingkungan sekitar dengan persentasenya sebesar 19,51 persen. Berdasarkan informasi tersebut pelaku pernikahan anak yang tidak suka bermain lebih suka berada didalam rumah dari pada harus bermain untuk lingkungan sekitar, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang suka bermain sangat dipengaruhi oleh faktor biologis yang dimana usia rentang anak-anak yaitu masih sangat suka bermain dibandingkan harus mengurus rumah tangga, hal itu terkait dengan pendapat Hasyim (1999: 61) yaitu sebagai berikut.

seorang anak yang berjenis kelamin wanita dan laki-laki pada usia remaja dengan batasan usia yang belum pada sebelum umur 17 tahun masih sama sama memiliki sifat kekanak-kanakan yang masih sangat erat dan harus dipenuhi, pemenuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan hal hal yang disukai oleh anak tersebut agar kehidupannya pada masa anak-anak tidak terganggu.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa pelaku pernikahan anak biasanya pergi bermain yang terbanyak adalah pergi pada pukul 09.00 WIB dengan persentasenya sebanyak 51,51 persen atau sebanyak 17 orang pelaku yang terdiri dari 2 pelaku laki-laki dan 15 pelaku perempuan, Sedangkan pelaku pernikahan anak yang pergi bermain pada pukul 11.00 WIB dengan persentasenya sebanyak 12,12 persen atau sebanyak 4 orang pelaku yang terdiri dari 1 pelaku laki-laki dan 3 pelaku perempuan, dan pelaku pernikahan

anak yang pergi bermain pada pukul 13.00 WIB yaitu sebanyak 12 orang pelaku yang terdiri dari 7 pelaku laki-laki dan 5 pelaku perempuan dengan persentasenya sebanyak 36,36 persen. Dari informasi tersebut apabila pelaku pernikahan dini pergi bermain pada ketiga pukul yang disebut maka pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan akan terkendala karena mereka melakukan kegiatan lain diluar rumah.

Mengenai lamanya bermain pelaku pernikahan anak sebanyak 16 pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 48,48 persen bermain selama 1-2 jam, pelaku pernikahan anak yang bermain kurang dari 1 jam ada 11 orang pelaku dengan persentasenya 33,33 persen dan yang lebih dari 3 jam terdapat 6 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 18,18 persen kecenderungan lamanya waktu bermain yang bervariasi diikuti pula oleh rasa tidak nyamannya pelaku dalam rumah sehingga memutuskan untuk banyak bermain. Sebanyak 57,57 persen atau sebanyak 19 pelaku bermain atas kemauannya sendiri yang terdiri dari 2 pelaku laki-laki dan 17 pelaku perempuan, sedangkan untuk yang mengajak pelaku pernikahan anak bermain terendah adalah tetangga sebanyak 6 orang dengan persentasenya yaitu 18,18 persen yang sama-sama terdapat 4 pelaku perempuan dan laki-laki. Dikaitkan dengan teman yang mengajak bermain, diketahui bahwa dari 4 pelaku yang memberikan jawaban diajak oleh teman yang seumuran, dan teman yang mengajak bermain ini merupakan teman ketika masa bersekolah sehingga memiliki usia yang seumuran antara pelaku dengan teman yang mengajak bermain.

Didapatkan pula tujuan pelaku pernikahan anak ketika bermain juga beragam, sebanyak 16 orang pelaku atau 48,48 persen kerumah tetangga terdiri dari 3 pelaku laki-laki dan 13 pelaku perempuan, sebanyak 12 orang pelaku atau 36,36 persen kerumah teman dekat terdiri dari 2 pelaku laki-laki dan 10 pelaku perempuan, dan sebanyak 5 orang pelaku dengan persentasenya sebanyak 15,15 persen ketempat sabung ayam yang semuanya merupakan pelaku yang berjenis kelamin laki-laki.

Tujuan tempat untuk bermain pelaku pernikahan anak dipengaruhi juga oleh jarak tempuh menuju tempat yang dituju, sehingga beberapa dari pelaku pernikahan anak menjawab untuk bermain kerumah tetangga saja karena dekat dengan rumah dan bisa dengan cepat dan mudah untuk pulang kerumah dan dari mereka juga banyak yang memilih untuk bermain kerumah teman karena merasa masih memiliki kedekatan yang intens sehingga nyaman untuk bermain dengan teman dekat, dan beberapa pelaku yang pergi bermain untuk ketempat sabung ayam, mereka pergi secara rutin hampir setiap siang jika ketika terdapat lombanya dan jika tidak terdapat lomba maka akan berada dirumah saja bagi pelaku, dan sesekali pergi untuk melihat ayam teman lainnya yang mayoritas melakukan kegiatan sabung ayam ini adalah laki-laki.

Dikaitkan pula dengan kegiatan yang dilakukan terdapat 28 pelaku pernikahan anak yang menjawab hanya sekedar ngobrol dengan persentasenya 84,85 persen dan yang menjawab untuk mengadu ayam sebanyak 5 orang dengan persentasenya 15,15 persen. Penelitian ini juga mendukung dari penelitian yang

serupa yang dilakukan oleh Fitra Puspitasari di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang meneliti tentang faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya dengan 11 pasangan sebagai responden dengan hasil sebanyak 9 pasangan memberikan jawaban melakukan kegiatan banyak bermain atau sebesar 81,82 persen dan yang mengaku tidak banyak bermain adalah 3 pasangan dengan persentase sebesar 27,27 persen.

Berdasarkan dari kegiatan interaksi pelaku pernikahan anak berupa banyak bermain menurut peneliti dilihat pula dari penelitian relevan dan teori yang ada maka banyak bermain merupakan salah satu konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi pelaku pernikahan anak yang menyebabkan terjadinya disfungsi dari peran yang harus dilakukan oleh pasangan yang telah menikah dalam rumah tangga yang seharusnya fokus mengurus rumah tangga atau juga memenuhi nafkah kepada keluarga kecil yang baru terbentuk dan dibangun dalam rumah tangga akan tetapi malah banyak melakukan kegiatan bermain.

2. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan dengan subjek penelitiannya adalah pelaku pernikahan anak yang berjumlah 41 orang yang terdiri dari 11 pelaku laki-laki dan 30 pelaku perempuan, didapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pelaku dalam kehidupan berumah tangga terkhususnya dalam kehidupan ekonomi dalam hal pendapatan

maupun pemenuhan kebutuhannya. Dalam pembahasan ini akan dibahas mendetail mengenai konsekuensi pernikahan anak yang bersifat negatif yang dapat merugikan pelaku pernikahan anak maupun keluarganya.

Konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak dalam kehidupan ekonomi di Desa Brabasan adalah tingkat pendapatan yang diperoleh rendah dibawah Standar Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Mesuji, lalu belum memiliki rumah sendiri hal itu tergambar pada masih banyak yang menumpang tinggal dengan orangtua dan juga menjadi beban ekonomi orangtua dengan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Pembahasan lebih terperinci akan dibahas pada indikator.

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari pekerjaan pokok maupun sampingan yang sedang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sumardi (1982:33) Pendapatan adalah jumlah penghasilan riil seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan rata - rata yang dihasilkan dari pendapatan pokok pelaku pernikahan anak dalam jangka waktu satu bulan yang dapat dikategorikan rendah yaitu rendah jika pendapatan dibawah Rp 1.908.477, kemudian dikatakan sedang jika pendapatan perbulannya sama dengan Rp1.908.477, dan dikatakan pendapatan tinggi jika pendapatan perbulannya lebih dari Rp 1.908.477.

Sebelum menentukan kriteria pendapatan pelaku pernikahan anak tersebut dalam pendapatan tinggi, rendah, dan sedang, diketahui bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang memiliki pekerjaan terdapat 17 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 41,46 persen yang terdiri dari 11 pelaku laki-laki dan 6 pelaku perempuan dan yang tidak memiliki pekerjaan adalah sebanyak 24 orang pelaku dengan persentasenya 58,54 persen, pelaku yang tidak bekerja semuanya adalah berjenis kelamin perempuan yang memiliki aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Terkait dengan hasil penelitian bahwa pelaku pernikahan anak banyak yang tidak memiliki pekerjaan, hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 dengan hasil semua pelaku pernikahan anak yang ada tidak memiliki pekerjaan mereka beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, dikarenakan semua subjek penelitian yang diambil adalah pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin perempuan. Setelah mengetahui bahwa banyak pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja, maka dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata perbulan pelaku pernikahan anak yang bekerja yaitu semua pelaku pernikahan anak yang berjumlah 17 orang memiliki pendapatan yang rendah yaitu dibawah Upah Minimum Provinsi dengan besaran Rp 1.908.477. Pendapatan pelaku pernikahan anak yang rendah ini didapatkan dari pekerjaan yang didominasi sebagian besar pada sektor informal.

Diketahui sebanyak 8 orang pelaku bekerja sebagai petani yang terdiri dari 6 pelaku laki-laki dan 2 pelaku perempuan dengan persentasenya 47,06 persen, sebanyak 5 orang pelaku bekerja sebagai buruh yang semuanya pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan persentasenya 29,41 persen, sebanyak 2 orang pelaku perempuan sebagai pedagang dengan persentase 11,76 persen, dan hanya terdapat 2 pelaku perempuan bekerja sebagai pembantu dan penjahit dengan persentase 11,76 persen. Dapat diberikan gambaran bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak berada pada sektor informal dengan pendapatan rata-rata yang rendah yang harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Jika pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku pernikahan anak rendah maka secara otomatis mereka akan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari. Hal ini seperti pendapat Sundoyo Pitamo (1985:21) yang menyatakan bahwa.

pendapatan merupakan seluruh penerimaan berupa barang atau uang dari pihak lain atau hasil sendiri dengan jalan menilainya dengan uang atau harga yang berlaku pada saat ini. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi keberadaan seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan akan terpenuhi dan semakin rendah pendapatan seseorang maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan dalam suatu keluarga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut.

Penelitian serupa juga yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 dengan hasilnya yang senada yaitu pelaku pernikahan anak yang dijadikan subjek penelitian yang berjumlah enam orang, dari keenam orang tersebut memiliki pekerjaan

pada sektor informal yang secara garis besar mereka tidak memiliki pendapatan sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dengan hasil tersebut mereka dapat dikategorikan memiliki pendapatan yang rendah karena telah dijelaskan pelaku pernikahan anak di Pinrang ini adalah perempuan yang sebagai pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja akan tetapi beraktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian ini juga dapat menjadikan aplikasi yang mendukung dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015.

Berdasarkan dari hasil penelitian semua pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja memberikan jawaban bahwa sebagian besar pasangannya memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh serta terdapat juga yang tidak bekerja. Sebanyak 18 orang pelaku pernikahan anak menjawab memiliki pasangan yang bekerja sebagai buruh dengan persentasenya 43,90 persen, 12 pelaku memiliki pasangan dengan pekerjaan sebagai petani dengan persentasenya 29,27 persen, dan pelaku yang pasangannya bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 11 pelaku dengan persentasenya 26,83 persen.

Banyaknya pelaku pernikahan anak dan pasangannya yang bekerja sebagai seorang petani dan buruh dikarenakan di Desa Brabasan itu sendiri banyak terdapat perkebunan karet dan singkong, sehingga banyak para pelaku pernikahan anak yang baru menikah yang tidak memiliki keahlian lebih dapat bekerja

menjadi buruh di perkebunan orang karena untuk bekerja menjadi buruh tidak membutuhkan syarat dan proses seleksi yang ketat yang di andalkan hanya kemampuan dan daya fisik tubuh yang mendukung, sedangkan untuk yang bekerja sebagai petani sebagian besar bekerja sebagai penyadap getah karet yang dimiliki orangtuanya.

Apabila dianalisis lebih lanjut mengenai tingkat pendapatan pelaku pernikahan dini di Desa Brabasan, semua pelaku pernikahan anak mengaku bahwa pendapatan yang dihasilkannya baik dari pelaku pernikahan anak itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam mulai dari sandang, pangan, dan papan yang kesemuanya harus dipenuhi secara bersamaan tidak dapat ditinggalkan satu diantara ketiganya. Pendapat dari hasil penelitian ini senada dengan pendapat menurut Boediono (2002: 137) yang mengungkapkan.

Pendapatan digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan yang pertama untuk membeli berbagai barang maupun jasa yang diperlukannya. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut untuk membeli makanan dan pakaian yaitu untuk keperluan sehari - hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan minuman bukan lagi untuk bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran lain seperti pendidikan, pengangkutan, perumahan, dan rekreasi menjadi sangat bertambah penting.

Pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan yang dihasilkan oleh pelaku pernikahan sendiri maupun pasangannya dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari, dikarenakan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan berbanding terbalik, banyak yang memberikan alasan bahwa pendapatan tersebut tidak mencukupi

kebutuhan hidup karena semua harga kebutuhan mahal. Sehingga menyebabkan dari beberapa pelaku pernikahan anak masih sering meminta bantuan biaya kepada orangtua untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya dan tak jarang pula pelaku pernikahan anak melakukan pinjaman kepada para tetangga untuk menutupi kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi.

b. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua

Status tempat tinggal merupakan suatu hal yang merujuk pada suatu status mengenai kepemilikan suatu bangunan yang merujuk pada suatu rumah sebagai tempat tinggal. Menurut Sadana (2014:9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya yang dilakukan dengan intens bersama orang-orang terdekat.

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa hampir sebagian besar pelaku pernikahan anak ini bertempat tinggal menumpang pada orangtua setelah menikah terdapat sebanyak 36 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 87,80 persen yang terdiri dari 10 pelaku laki-laki dan 26 pelaku perempuan, dan yang tinggal mengontrak yaitu sebanyak 3 orang pelaku dengan persentasenya 7,32 persen terdiri 1 pelaku laki-laki dan 2 pelaku perempuan dan yang tinggal

dirumah sendiri terdapat 2 orang pelaku dengan jenis kelamin perempuan dengan persentasenya 4,88 persen. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 tentang Dampak menikah dini dikalangan perempuan dengan hasil yang senada dari 6 pelaku pernikahan dini semuanya masih tinggal menumpang dengan orangtua dalam satu rumah.

Dengan hasil banyak yang masih tinggal bersama orang tua dikarenakan alasannya bahwa mereka tidak memiliki biaya untuk membuat atau membeli rumah sehingga terpaksa harus tinggal bersama orangtua dan beberapa alasan juga menyatakan bahwa orangtua yang menyuruh untuk tinggal bersama karena masih belum sanggup untuk berpisah secara jauh. Dibuktikan dengan 31 orang pelaku yang terdiri 10 pelaku laki-laki dan 21 pelaku perempuan dengan persentasenya 86,11 persen memberikan alasan masih belum punya rumah sendiri jadi masih menumpang dengan orangtua, dan 5 orang pelaku perempuan dengan persentase sebesar 13,89 persen mengaku disuruh oleh orangtua untuk tinggal bersama.

Berdasarkan pada penelitian ini pelaku pernikahan anak yang tinggal bersama orangtua dimulai setelah mereka menikah, jadi jangka waktu pelaku pernikahan anak yang tinggal bersama orangtua sama dengan jangka lam menikah karena setelah menikah mereka langsung menetap dirumah orangtua. Terdapat 22 orang pelaku yang tinggal bersama orangtua dibawah 1 Tahun dengan persentasenya sebesar 61,11 persen, 9 orang pelaku tinggal bersama orangtua

lebih dari 1 tahun dengan persentasenya 25,00 persen, dan 5 orang pelaku tinggal bersama orangtua dalam jangka waktu 1 tahun setelah menikah dengan persentase 13,89 persen.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dari pelaku pernikahan anak merupakan pelaku yang hidup dalam keadaan yang tidak mampu akan tetapi harus menanggung kebutuhan akan tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang setelah menikah belum memiliki rumah sehingga harus menumpang pada orangtua. Kenyataan ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Al Ghifari (2004:14) yang memberikan pengertian bahwa dalam keputusan melakukan pernikahan anak pasti orangtua dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Mengenai pendapat tersebut ternyata tidak seperti yang terjadi di Desa Brabasan, di Desa Brabasan menikah bukan menjadikan beban keluarga berkurang akan tetapi malah menambah beban tanggungan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian mengenai yang memperoleh informasi mengenai kondisi rumah orangtua yang ditumpangi, sebanyak 27 orang pelaku tinggal dirumah orangtua dengan kondisi semi permanen dengan persentasenya 75,00 persen dan sebanyak 9 orang pelaku tinggal dirumah orangtua dengan kondisi permanen dengan persentasenya 25,00 persen.

Pelaku pernikahan anak juga yang telah berpisah tinggal dari orangtua memiliki tempat tinggal yang sangat sederhana, mereka juga mendapatkan bantuan dari orangtua untuk membayar sewa pada setiap bulannya karena itu walaupun telah berpisah rumah tetap menjadi tanggungan orangtua, dari ke 3 pelaku yang telah mengontrak mengaku masih sering dibantu oleh orangtua dalam membayar uang sewa setiap bulannya yang berkisar Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.500.000 yang dapat di bayarkan kepada pemilik kontrakan sebanyak 3 kali dalam setahun.

Setelah dianalisis lebih lanjut pelaku pernikahan anak yang mengontrak rumah tergolong memiliki keluarga yang berkecukupan dengan dibuktikan orangtuanya memiliki rumah yang dengan kondidi sudah permanen. Untuk pelaku pernikahan anak yang sudah memiliki rumah sendiri juga masih dibantu juga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh orangtua yang dimana rumah yang ditempati saat ini juga dibuatkan oleh orangtua dan menggunakan tanah orangtua dikarenakan orangtuanya tergolong dalam keluarga yang berkecukupan dengan dibuktikan orangtuanya memiliki rumah yang dengan kondidi sudah permanen dan memiliki beberapa ladang.

c. Tingkat Ketergantungan Ekonomi pada Orangtua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:536), Ketergantungan ekonomi merupakan suatu perihal keadaan atau hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, jika dikaitkan dengan ekonomi

maka ketergantungan ekonomi merupakan suatu hubungan antara seseorang yang sangat tergantung pada orang lain dalam hal ekonomi, seperti keuangan dan aspek pemenuhan kehidupan sosial. Beban ketergantungan ekonomi kepada orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak yang tinggi kepada orangtua dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai Tingkat ketergantungan ekonomi kepada orangtua.

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai beban ketergantungan ekonomi pada orangtua pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, didapatkan hasil yaitu hampir sebagian besar pelaku pernikahan anak untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masih ditanggung oleh orangtua sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi, didapatkan bahwa sebanyak 25 orang pelaku yang terdiri 8 pelaku laki-laki dan 17 pelaku perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masih ditanggung orangtua dengan persentasenya sebesar 60,97 persen, sedangkan yang pemenuhan kebutuhan ekonominya ditanggung bersama antara pelaku pernikahan anak dan orangtua yaitu sebanyak 16 terdiri 3 pelaku laki-laki dan 13 pelaku perempuan dengan persentasenya yaitu 39,02 persen, dan tidak terdapat pelaku yang sudah tidak dibantu oleh orangtua atau memenuhi kebutuhan pokonya sendiri.

Melihat dari hasil penelitian tersebut yang memberikan hasil berupa gambaran beban ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang

lebih dari 50 persen maka dapat diberikan pemahaman akhir bahwa tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua yang terjadi masuk kedalam kategori tinggi karena lebih dari separuh responden yang menjawab ditanggung oleh orangtua. Hasil penelitian ini senada dengan pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012: 59) sebagai berikut.

Sebagai pasangan suami - istri dengan usia yang masih sangat muda, menandakan bahwa keduanya belum memiliki kemampuan ekonomi sebagai pondasi membangun keluarga yang terencana. Bahkan banyak pasangan dari pernikahan dini yang pada akhirnya masih bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Ketidakmandirian dalam hal finansial maupun psikologis tersebut tentunya menjadi masalah yang akan sangat sulit diselesaikan oleh pasangan pernikahan anak.

Berdasarkan pada pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah di di Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tahun 2009 tentang faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya yang memiliki hasil bahwa pelaku pernikahan anak setelah menikah menjadi beban keluarga, dikarenakan tidak adanya kesiapan ekonomi guna menunjang kehidupan sehari hari sehingga masih harus membebani orangtua untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan dengan hasil yang serupa tingkat ketergantungan ekonomi kepada orangtua masih tinggi dan merupakan salah satu konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tingkat ketergantungan pelaku pernikahan anak untuk pemenuhan yang ditanggung oleh orangtua, memang semuanya dipenuhi dan ditanggung oleh orangtua. Untuk pemenuhan ekonominya yang sebanyak 34 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebesar 82,93 persen. Sedangkan pelaku pernikahan anak yang dibantu kebutuhan hidupnya dengan orangtua dalam bentuk listrik yaitu terdapat 7 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebanyak 17,07 persen, dan tidak terdapat pelaku pernikahan anak yang memnerikan jawaban dibantu kebutuhan hidupnya dengan orangtua dalam bentuk pakaian.

Dan ternyata tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua juga tidak berhenti pada pelaku yang masih tinggal bersama orangtua tetapi yang sudah tinggal berpisah dengan orangtua baik dengan mengontrak maupun rumah sendiri, masih memenuhi kebutuhan ekonomi dibantu oleh orangtua yang berjumlah 4 pelaku yang telah berpisah rumah semuanya menjawab walaupun sudah berpisah rumah tetapi masih sering dibantu oleh orangtua, biasanya orangtua mereka membantu memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan listrik dan juga kebutuhan uang untuk membayar kontrakan bagi yang masih mengontrak. Sedangkan dari mereka yang sudah berpisah rumah dari orangtua mengaku untuk kebutuhan pakaian mereka sudah bisa memenuhinya sendiri.

Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan pendapat menurut Sukirno dan Sadono (2002:31), Ketergantungan secara ekonomi kepada orang tuayang dilakukan oleh anak dengan maksud dan tujuan utuk dapat memenuhi

kebutuhan yang dibutuhkan, dengan memanfaatkan bantuan orangtua yang diberikan dalam beberapa bentuk barang.

Hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 dengan hasilnya yang memiliki hasil bahwa pelaku pernikahan anak yang telah menikah menggantungkan hidupnya kepada orangtua, dari keenam pelaku yang dijadikan subjek yang dilakukan wawancara mendalam memberikan gambaran bahwa kebutuhan akan makan, kebutuhan, akan tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya masih semuanya ditanggung oleh orangtua. Hal ini berarti sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di di Desa Brabasan yang menunjukkan bahwa indikator tingkat ketergantungan yang tinggi merupakan konsekuensi dari pernikahan anak yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai “Konsekuensi Pernikahan Anak Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tergolong rendah, yaitu sebanyak 38 orang pelaku atau sebesar 92,68 persen menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
2. Interaksi sosial pelaku pernikahan anak dengan pasangan dan lingkungan sekitar tergolong baik. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk bukan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang terbagi menjadi kekerasan secara seksual tergolong tinggi sebanyak 27 orang pelaku atau 68,85 persen, kekerasan secara fisik rendah terdapat 9 orang pelaku atau 21,95 persen, kekerasan secara psikologis

tergolong tinggi terdapat 17 orang pelaku atau 41,46 persen, dan kekerasan secara ekonomi tergolong rendah terdapat 11 orang pelaku 26,83 persen. Semua kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Brabasan dikategorikan dengan tingkat kekerasan yang ringan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

4. Frekuensi bermain yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak di Di Desa Brabasan tergolong tinggi terdapat 33 orang pelaku atau 80,45 persen pelaku pernikahan anak memiliki kebiasaan bermain setelah menikah. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa frekuensi bermain yang tinggi setelah menikah merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
5. Tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tergolong rendah semuanya atau 100,00 persen memiliki pendapatan yang rendah dibawah upah Minimum Kabupaten Mesuji. Hasil ini dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan yang rendah merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
6. Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, mayoritas masih tinggal menumpang dengan orangtua, terdapat 36 orang pelaku atau 87,80 persen menumpang pada orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tempat tinggal yang menumpang dengan orangtua merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
7. Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua di Desa Brabasan tergolong tinggi terdapat 26 orang pelaku atau 63,41 persen kebutuhannya ditanggung

oleh orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua yang tinggi merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku pernikahan anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti ujian paket C maupun mengikuti pendidikan nonformal yang tersedia di Desa Brabasan, agar pengetahuan pelaku pernikahan anak akan bertambah.
2. Bagi pelaku pernikahan anak agar dapat mempertahankan hubungan interaksinya yang baik dan meningkatkan kembali agar dapat hidup berdampingan dengan pasangan dan masyarakat sekitar dengan tenang.
3. Bagi pasangan dari pelaku pernikahan anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga disarankan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar hubungan dalam keluarga yang terjalin juga harmonis.
4. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih memiliki kebiasaan bermain setelah menikah disarankan untuk lebih mengurangi kebiasaan banyak bermain ini karena agar pelaku pernikahan anak dapat fokus mengurus rumah tangga dan tidak menghindari terjadinya perselisihan akibat kegiatan banyak bermain.
5. Mengingat pelaku pernikahan anak yang memiliki pendapatan yang rendah, maka disarankan untuk lebih giat bekerja dan menambah penghasilan dari

beberapa pekerjaan sampingan dan diharapkan juga ada sumbangan pendapatan juga dari pelaku pernikahan anak yang bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

6. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih tinggal menumpang bersama orangtua disarankan untuk lebih dapat menyisihkan penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan untuk ditabung yang nantinya berguna untuk mebuat rumah dan berpisah tinggal dari orangtua.
7. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih bergantung kepada orangtua dalam kebutuhan ekonominya disarankan untuk bekerja lebih giat lagi agar pendapatan yang didapatkan dapat meningkat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri tanpa bergantung kepada orangtua lagi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung. Jakarta 180 hlm.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Perkawinan Dini*. Gema Insani. Jakarta. 211 hlm.
- Ahmad, Zulkifli. 2011. Dampak Sosial Penikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. *e Jurnal Empati Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Program Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jurusan Kesejahteraan Sosial. (Volume 3 Tahun 2011). http://uinjkt.ac.id/e_journal/index/php/jurnal/kes-sos/768.20 hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 14:20 WIB.
- Al Ghifani, Abu. 2004. *Pernikahan Dini Dilma Genegari Ekstravagansa*. Mujahid. Bandung. 63 hlm.
- Alfiyah. 2010. *Sebab-Sebab Pernikahan Dini*. Jakarta . EGC. 84 hlm.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Rieneka Cipta. Jakarta. 413 hlm.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Lampung dalam Angka Tahun 2017*. BPS. Bandar Lampung. 72 hlm.
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Ghalia Indonesia. Bogor. 190 hlm.
- BkkbN. 2012. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingn dan Pembinaan Keluarga Remaja*. BkkbN. Jakarta. 93 hlm.
- _____. 2011. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BkkbN. Jakarta. 69 hlm.
- _____. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. BkkbN. Jakarta. 115 hlm.
- Boediono. 2002. *Pengantar Ekonomi*. Erlangga. Jakarta. 184 hlm.

- Departemen Pendidikan Nasional.1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1386 hlm.
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Media Abadi. Bandung. 120 hlm.
- Fatimah. Siti. 2009. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *e Jurnal Kemas: Kesejahteraan Masyarakat*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. (Volume 2 Tahun 2009).<http://unnes.ac.id/ejournal/index/kemas/article/view/459>.15 hlm. Di akses pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 pukul 09:30 WIB.
- Fuad. 2008. *Dasar-Dasar pendidikan*. Rineka cipta. Jakarta. 251 hlm.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 210 hlm.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Mizan. Bandung. 288 hlm.
- Husna, Asmaul. 2013. Faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan di Usia Dini Pada Wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *e Jurnal Forum Ilmu Sosial* Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Jurusan Sosiologi. (Volume 3 Tahun 2013). <http://unsyiah.ac.id/ejournal/index/php/jurnal/sosiologi/459>. 18 hlm. Di akses pada hari rabu tanggal 23 Maret 2017 pukul 14:55 WIB.
- Kementrian Republik Indonesia. 1974.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____.1989. *Undang-Undang Nomor2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____.2003. *Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- Kurniawati, Henri. 2011. Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya. Diterbitkan tanggal 21 juli 2011.(<http://hennitisna.blogspot.com/2015/05/pernikahan-usiamuda.html>). Diakses pada hari minggu tanggal 10 April 2017 pukul 08:50 WIB.

- Lenteraim. 2005. *Pernikahan Usia Muda. Diterbitkan tanggal 19 oktober 2005.* (http://lenteraim.blogspot.com/2010/19/pernikahan_usia_muda/html). Diakses pada hari selasa tanggal 2 Mei april 2017 pukul 08:50 WIB.
- Mathur, Greene dan Malhotra. 2003. *Too Young Too Wed (The Lives, Rights, and Helth Pf Young Married Girls)*. International Center for Reserch on Women (ICRW). Washington DC. 197 hlm.
- Moerti, Sadi Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis*. Sinar grafika. Jakarta. 228 hlm.
- Munandar, Utami. 1985. *Pengembangan Kreativits Anak Berbakat*. Gramedia. Jakarta. 286 hlm.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 122 hlm.
- Pabundu, Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. PT Bumi Pustaka. Jakarta. 157 hlm.
- Partowisastro, Koestoer. 1985. *Bimbingan & Penyuluhan di Sekolah-Sekolah*. Erlangga. Jakarta. 185 hlm.
- Puspitasari, Fitria. 2006. Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Des Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *e Jurnal Kemas: Kesejahteraan Masyarakat*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. (Volume 2 Tahun 2006. <http://unnes.ac.id/ejournal/index/kemas/article/view/459>. 15 hlm. Di akses pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 pukul 09:39 WIB.
- Pemerintah Desa Brabasan. 2017. *Data Monografi Desa dan Profil Desa Brabasan Tahun 2017*. Pemerintah Desa Brabasan. Brabasan. 96 hlm.
- Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya. 2017. *Profil Singkat Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017*. Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya. 130 hlm.
- Rafi'udin. 2001. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Intermedia. Semarang. 144 hlm.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Sinar Grafika. Jakarta. 164 hlm.
- Reksoprayitno, Soedibyo. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Milenium*. Bina Grafika. Jakarta. 215 hlm.

- Rusmini. 2015. Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko. *e Jurnal Ilmu Sosiologi USK*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasannudin Jurusan Sosiologi.(Volume 3 Tahun 2015). http://unhas.ac.id/ejournal/sosiologi_fisip_unhas/articleview/367. 15 hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:15 WIB.
- Sadana, A. 2014. *Rencana Kawasan Pemukiman*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 180 hlm.
- Sardi, Beteq. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. (Jurnal). *e Jurnal Sosiologi Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Jurusan Sosiologi. (Volume 4 Tahun 2016). <http://unmul.ac.id/ejournal/sosiologi/fisip/unmul/view/652.14> hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:05 WIB.
- Sepriana, Ita. 2015. *Analisis Tentang Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Ratu Selatan Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan. 71 hlm.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan (Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty. Yogyakarta. 196 hlm.
- Sriharyati, Teti. 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Semarang. 118 hlm.
- Subarjo, M. 2004. *Meteorologi dan Klimatologi (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 250 hlm.
- Subekti. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta. 244 hlm.
- Sudarmi. 2005. *Geografi Regional Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung. FKIP Universitas Lampung. 245 hlm.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 170 hlm.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 430 hlm.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Alumni. Bandung. 252 hlm.

- Sumardi, Mulyanto. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali. Jakarta. 432 hlm.
- Summa, Muhammad Amin. 1986. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 259 hlm.
- Suparno, M. dan Marlina, Endi. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Andi Press. Yogyakarta. 140 hlm.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Penerbit TB. Bahagia. Pekalongan. 85 hlm.
- Sutriyanto, Eko. 2017. Pernikahan Dini Meningkat 30 Persen di Lampung Tahun 2017. Diterbitkan 17 maret 2017. Tribun Lampung. (<https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com>). Di akses pada hari rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 11:24 WIB.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. KencanaPrenada Media Group. Jakarta. 350 hlm.
- Toweulu, Sudarman. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. 385 hlm.
- Trisnaningsih. 2016. *Demografi*. Media Akademi. Yogyakarta. 229 hlm.
- UNICEF. 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Innocenti Research Centre UNICEF. Florence. 28 hlm.
- Walgito, Bimo. 2007. *Psikologi Kelompok*. Andi Offset. Yogyakarta. 268 hlm.
- World Health Organization (WHO). *Angka Kelahiran Bayi*. World Health Organization (WHO) Amerika Serikat. 77 hlm.